## DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RUU TENTANG CIPTA KERJA BATANG TUBUH PASAL 27 – PASAL 28

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
1353.		Bagian Keempat	TETAP	PDI-P	ТЕТАР		Skors Dicabut
		Penyederhanaan Perizinan		PG	ТЕТАР		Pukul 14.49
		Berusaha Sektor Serta		P.GERINDRA	TETAP		
		Kemudahan Dan Persyaratan		P. NASDEM	TETAP		Catatan:
		Investasi		PKB	Bagian Keempat	Perubahan substansi. Perbaikan	1. KKP,
					Penyederhanaan Perizinan	redaksi.	Kemenko,
					Berusaha Sektor dan		dan
					Kemudahan Persyaratan		Kementerian
					Investasi		Perhubungan
				PD			melakukan
				PKS	TETAP		koordinasi 2. Klaster
				PAN	TETAP		perikanan
				PPP	Tetap	F-PPP Memberikan Catatan:	disatukan
						Mohon penjelasan terkait	dengan
						Bagian Keempat Pasal 27 ini,	Klaster
						kerena tidak memiliki Cantolan	perhubungan
						Undang-udangnya, dan hanya	
						mengenai rangkuman seluruh	
						sektor-sektor yang dijadikan Penyederhanaan Perizinan	Rapat diskors
						Penyederhanaan Perizinan Berusaha, Kemudahan dan	sampai
						Persyaratan Investasi,. Oleh	25/08/20 Pukul
						karena itu Usulan Fraksi PPP	10.00
						"TETAP" Pasal 27 mulai dari	
						Dim 1274 s/d 1294	
1354.		Paragraf 1	TETAP	PDI-P	TETAP		
133		Umum		PG	TETAP		
		1		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1355.		Pasal 27	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
		Perizinan Berusaha terdiri		PG	TETAP		24/09/20 Pukul
		atas sektor:		P.GERINDRA	TETAP		16.17
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending	Menunggu selesai semua pembahasan persektor.	TETAP
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1356.		a. kelautan dan perikanan;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
				PG	TETAP		24/09/20 Pukul
				P.GERINDRA	TETAP		16.17
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending		TETAP
				PD			
				PKS	DIUBAH	UU kelautan dibahas tersendiri. Sedangkan pada bab ini yang	
					Perikanan	menjadi objek adalah UU 31 tahun 2004 jo UU 45 tahun 2009 tentang perikanan	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1357.		b. pertanian;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
				PG	TETAP		24/09/20 Pukul
				P.GERINDRA	TETAP		16.17
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending		TETAP
				PD			
				PKS	TETAP		]

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1358.		c. kehutanan;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
				PG	TETAP		24/09/20 Pukul
				P.GERINDRA			16.17
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending		TETAP
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1359.		d. energi dan sumber daya	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
		mineral;		PG	TETAP		24/09/20 Pukul
				P.GERINDRA	TETAP		16.17
				P. NASDEM	DIHAPUS	DIPUTUSAN TIDAK DIBAHAS	
						(UU MINERBA YANG BARU)	TETAP
				PKB	Pending		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1360.		e. ketenaganukliran;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
				PG	TETAP		24/09/20 Pukul
				P.GERINDRA	TETAP		16.17
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending		TETAP
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		]
1361.		f. perindustrian;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
				PG	TETAP		24/09/20 Pukul
				P.GERINDRA	TETAP		16.17
				P. NASDEM	TETAP		]

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				PKB	Pending		TETAP
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1362.		g. perdagangan, metrologi	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
		legal, jaminan produk		PG	TETAP		24/09/20 Pukul
		halal, dan standardisasi		P.GERINDRA	TETAP		16.17
		penilaian kesesuian;		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending		TETAP
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1363.		h. pekerjaan umum dan	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
		perumahan rakyat		PG	TETAP		24/09/20 Pukul
				P.GERINDRA	TETAP		16.17
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending		TETAP
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1364.		i. transportasi;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
				PG	TETAP		24/09/20 Pukul
				P.GERINDRA	TETAP		16.17
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending		TETAP
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1365.		j. kesehatan, obat dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
		makanan;		PG	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				P.GERINDRA	TETAP		Disetujui Panja
				P. NASDEM	TETAP		24/09/20 Pukul
				PKB	Pending		16.17
				PD			
				PKS	TETAP		TETAP
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1366.		k. pendidikan dan	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
		kebudayaan;		PG	TETAP		24/09/20 Pukul
				P.GERINDRA	TETAP		16.17
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending		TETAP
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
1367.		l. pariwisata;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
				PG	TETAP		24/09/20 Pukul
				P.GERINDRA	TETAP		16.17
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending		TETAP
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1368.		m. keagamaan;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
				PG	TETAP		24/09/20 Pukul
				P.GERINDRA	TETAP		16.17
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending		TETAP
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
1369.		n. pos, telekomunikasi,	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
		dan penyiaran; dan		PG	TETAP		24/09/20 Pukul
				P.GERINDRA	TETAP		16.17
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending		TETAP
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1370.		o. pertahanan dan	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
		keamanan.		PG	TETAP		24/09/20 Pukul
				P.GERINDRA	TETAP		16.17
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending		TETAP
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1371.		Paragraf 2	TETAP	PDI-P	TETAP		
		Kelautan dan Perikanan		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1372.		Pasal 28	TETAP	PDI-P	TETAP		
		Untuk memberikan		PG	TETAP		
		kemudahan bagi masyarakat		P.GERINDRA	TETAP		
		terutama Pelaku Usaha dalam		P. NASDEM	TETAP		
		mendapatkan Perizinan		PKB	TETAP		
		Berusaha dan kemudahan		PD			
		persyaratan investasi dari		PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
		sektor kelautan dan		PAN	TETAP		
		perikanan, beberapa		PPP	TETAP		
		ketentuan dalam Undang-					
		Undang Nomor 31 Tahun					
		2004 tentang Perikanan					
		(Lembaran Negara Republik					
		Indonesia Tahun 2004 Nomor					
		118, Tambahan Lembaran					
		Negara Republik Indonesia					
		Nomor 4433) sebagaimana					
		diubah terakhir dengan					
		Undang-Undang Nomor 45					
		Tahun 2009 tentang					
		Perubahan atas Undang-					
		Undang Nomor 31 Tahun					
		2004 tentang Perikanan					
		(Lembaran Negara Republik					
		Indonesia Tahun 2009 Nomor					
		154, Tambahan Lembaran					
		Negara Republik Indonesia					
		Nomor 5073) diubah:					
1373.		Ketentuan Pasal 1 angka 11,	TETAP	PDI-P	TETAP		
		angka 24, dan angka 26		PG	TETAP		
		diubah serta angka 16, angka		P.GERINDRA			
		17, dan angka 18 dihapus		P. NASDEM	TETAP		
		sehingga Pasal 1 berbunyi		РКВ	ТЕТАР		
		sebagai berikut:		PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1374.	Pasal 1	Pasal 1	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Dalam Undang-Undang			PG	TETAP		_
	ini yang dimaksud	yang dimaksud dengan		P.GERINDRA			_
	dengan			P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1375.	1. Perikanan adalah	1. Perikanan adalah semua	TETAP	PDI-P	TETAP		
	semua kegiatan	kegiatan yang		PG	TETAP		
	yang berhubungan	berhubungan dengan		P.GERINDRA			
	dengan	pengelolaan dan		P. NASDEM	TETAP		
	pengelolaan dan	·		PKB	TETAP		
	pemanfaatan	daya ikan dan		PD			
	sumber daya ikan			PKS	TETAP		
	dan lingkungannya			PAN	TETAP		
	mulai dari	, , ,		PPP	TETAP		
	praproduksi,	sampai dengan					
	produksi,	pemasaran yang					
	pengolahan sampai						
	dengan pemasaran						
	yang dilaksanakan	I					
	dalam suatu sistem bisnis perikanan.						
1376.	·	2. Sumber daya ikan	TETAP	PDI-P	TETAP		
1370.	adalah potensi		121741	PG	TETAP		
	semua jenis ikan.	jenis ikan.		P.GERINDRA	121711		
	,	,		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1377.	3. Lingkungan sumber	3. Lingkungan sumber	TETAP	PDI-P	TETAP		
	daya ikan adalah			PG	ТЕТАР		
	perairan tempat	perairan tempat		P.GERINDRA			
	kehidupan sumber			P. NASDEM	TETAP		
	daya ikan, termasuk	ikan, termasuk biota		PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	biota dan fakto	r dan faktor alami	ah	PD			
	alamiah sekitarnya.	sekitarnya.		PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1378.	4. Ikan adalah segala	4. Ikan adalah segala je	nis TETAP	PDI-P	TETAP		
	jenis organisme	organisme yang selur	uh	PG	TETAP		
	yang seluruh atau	atau sebagian dari sik	us	P.GERINDRA			
	sebagian dari siklus		di	P. NASDEM	TETAP		
	hidupnya berada d		an	PKB	TETAP		
	dalam lingkungar	n perairan.		PD			
	perairan.			PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1379.	5. Penangkapan ikar	n 5. Penangkapan ik	an TETAP	PDI-P	TETAP		
	adalah kegiatar	n adalah kegiatan unt	uk	PG	TETAP		
	untuk memperoleh		di	P.GERINDRA			
	ikan di perairar			P. NASDEM	TETAP		
	yang tidak dalan			PKB	TETAP		
	keadaan	dibudidayakan deng		PD			
	dibudidayakan	alat atau cara apa pu		PKS	TETAP		
	dengan alat atau		_	PAN	TETAP		
	cara apa pun			PPP	TETAP		
	termasuk kegiatar		at,				
	yang menggunakar						
	kapal untul						
	memuat,	mendinginkan,					
	mengangkut,	menangani, mengola	n,				
	menyimpan,	dan/atau					
	mendinginkan,	mengawetkannya.					
	menangani,						
	mengolah, dan/atau						
	<u> </u>						
1380.	mengawetkannya.  6. Pembudidayaan	6. Pembudidayaan ik	an TETAP	PDI-P	TETAP		
1360.	ikan adalah	,		PG PG	TETAP		
	Ikali düdidi	i audidii Kegididii Ulil	un	טיין	IEIAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	kegiatan untuk	memelihara,		P.GERINDRA			
	memelihara,	membesarkan,		P. NASDEM	TETAP		
	membesarkan,	dan/atau membiakkan		PKB	TETAP		
	dan/atau	ikan serta memanen		PD			
	membiakkan ikan	hasilnya dalam		PKS	TETAP		
	serta memanen	lingkungan yang		PAN	TETAP		
	hasilnya dalam	terkontrol, termasuk		PPP	TETAP		
	lingkungan yang	kegiatan yang					
	terkontrol,	menggunakan kapal					
	termasuk kegiatan	untuk memuat,					
	yang menggunakan	mengangkut,					
	kapal untuk	menyimpan,					
	memuat,	mendinginkan,					
	mengangkut, menyimpan,	menangani, mengolah, dan/atau					
	mendinginkan,	mengawetkannya.					
	menangani,	mengawetkamya.					
	mengolah,						
	dan/atau						
	mengawetkannya.						
1381.		7. Pengelolaan perikanan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	perikanan adalah	adalah semua upaya,		PG	TETAP		
	semua upaya,	termasuk proses yang		P.GERINDRA			
	termasuk proses	terintegrasi dalam		P. NASDEM	TETAP		
	yang terintegrasi	pengumpulan informasi,		PKB	TETAP		
	dalam	analisis, perencanaan,		PD			
	pengumpulan	konsultasi, pembuatan		PKS	TETAP		
	informasi, analisis,	keputusan, alokasi		PAN	TETAP		
	perencanaan,	sumber daya ikan, dan		PPP	TETAP		
	konsultasi,	implementasi serta					
	pembuatan	penegakan hukum dari					
	keputusan, alokasi	peraturan perundang-					
	sumber daya ikan,	undangan di bidang					
	dan implementasi	perikanan, yang					
	serta penegakan	dilakukan oleh					

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	hukum dari	pemerintah atau					
	peraturan	otoritas lain yang					
	perundang-	diarahkan untuk					
	undangan di bidang	mencapai kelangsungan					
	perikanan, yang	produktivitas sumber					
	dilakukan oleh	daya hayati perairan					
	pemerintah atau otoritas lain yang	dan tujuan yang telah disepakati.					
	otoritas lain yang diarahkan untuk	иізеракац.					
	mencapai						
	kelangsungan						
	produktivitas						
	sumber daya hayati						
	perairan dan tujuan						
	yang telah						
	disepakati.						
1382.		8. Konservasi Sumber Daya	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Daya Ikan adalah	Ikan adalah upaya		PG	TETAP		
	ирауа	perlindungan,		P.GERINDRA			
	perlindungan,	pelestarian, dan		P. NASDEM	TETAP		
	pelestarian, dan	pemanfaatan sumber		PKB	TETAP		
	pemanfaatan	daya ikan, termasuk		PD			
	sumber daya ikan,	ekosistem, jenis, dan		PKS	TETAP		
	termasuk	genetik untuk menjamin		PAN	TETAP		
	ekosistem, jenis,	keberadaan,		PPP	TETAP		
	dan genetik untuk menjamin	ketersediaan, dan kesinambungannya					
	keberadaan,	dengan tetap					
	ketersediaan, dan	memelihara dan					
	kesinambungannya	meningkatkan kualitas					
	dengan tetap	nilai dan					
	memelihara dan	keanekaragaman					
	meningkatkan	sumber daya ikan.					
	kualitas nilai dan	-,-					

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	keanekaragaman						
	sumber daya ikan.						
1383.	•	9. Kapal Perikanan adalah	TETAP	PDI-P	TETAP		
	adalah kapal,	kapal, perahu, atau alat		PG	TETAP		
	perahu, atau alat	apung lain yang		P.GERINDRA			
	apung lain yang	digunakan untuk		P. NASDEM	TETAP		
	digunakan untuk	melakukan		PKB	TETAP		
	melakukan	penangkapan ikan,		PD			
	penangkapan ikan,	mendukung operasi		PKS	TETAP		
	mendukung operasi	penangkapan ikan,		PAN	TETAP		
	penangkapan ikan,	pembudidayaan ikan,		PPP	TETAP		
	pembudidayaan	pengangkutan ikan,					
	ikan, pengangkutan	pengolahan ikan,					
	ikan, pengolahan	pelatihan perikanan, dan					
	ikan, pelatihan perikanan, dan	penelitian/eksplorasi					
	penelitian/eksplora	perikanan.					
	si perikanan.	perikanan.					
1384.	10. Nelayan adalah	10. Nelayan adalah orang	TETAP	PDI-P	TETAP		
1304.	orang yang mata	yang mata	ILIAI	PG	TETAP		-
	pencahariannya	pencahariannya		P.GERINDRA	ILIAI		-
	melakukan	melakukan		P. NASDEM	TETAP		-
	penangkapan ikan.	penangkapan ikan.		PKB	TETAP		-
				PD	1277		
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP	TETAP		
1385.	11. Nelayan Kecil adalah	11. Nelayan Kecil adalah	TETAP	PDI-P	Meminta Penjelasan		Disetujui Panja
	orang yang mata	orang yang mata			pemerintah		24/09/20 Pukul
	pencahariannya	pencahariannya			Penghapusan spesifikasi kapal		16.24
	melakukan	melakukan			perikanan tersebut akan		
	penangkapan ikan	penangkapan ikan untuk			menghapus kriteria jenis kapal		TETAP
	untuk memenuhi	memenuhi kebutuhan			yang digunakan oleh nelayan		
	kebutuhan hidup	hidup sehari-hari, baik			kecil		Catatan:
	sehari-hari yang	yang menggunakan		PG	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR	D CEDIAIDDA	DENIDALARAAN		RAPAT
	menggunakan kapal	kapal penangkap Ikan		P.GERINDRA	PENDALAMAN		Nelayan kecil sudah termasuk
	perikanan	maupun yang tidak			RUU Cipta Kerja menghapus		
	berukuran paling	menggunakan kapal			batas maksimal kapal perikanan nelayan kecil.		nelayan buruh,
	besar 5 (lima) gross	penangkap Ikan.			1 .		dalam batang tubuh akan
	ton (GT).						dinormakan
					nelayan kecil karena dapat		
					disamakan dengan nelayan		cakupan terkait
					yang memiliki modal besar.		nelayan buruh.
					Seharusnya,		Ditantulan dan
					Batas maksimal kapal		Ditentukan dan
					penangkap ikan nelayan kecil		dijabarkan
					tetap disebutkan meski		mengenai
					angkanya bisa dinaikkan		kriteria dan
					mengingat perkembangan		ukuran kapal.
					kebutuhan dilapangan, yaitu		
					menjadi 10 GT, harmonisasi		
					dengan UU No 7 Tahun 2016		
					Tentang Perlindungan Dan		
					Perberdayaan Nelayan		
					(Pasal 1 angka 4)		
					Kesimpulan: kembali ke		
					definisi lama dengan		
					perubahan.		
					11. Nelayan Kecil adalah orang		
					yang mata pencahariannya		
					melakukan penangkapan ikan		
					untuk memenuhi kebutuhan		
					hidup sehari-hari yang		
					menggunakan <b>kapal</b>		
					penangkap ikan berukuran		
					paling besar 10 (sepuluh) gross		
					ton (GT).		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	11. Nelayan Kecil adalah	Perubahan substansi.	
					orang yang mata	Penambahan frasa "kapal	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					pencahariannya melakukan	penangkap Ikan berukuran	
					penangkapan ikan untuk	paling besar 5 (lima) gross ton	
					memenuhi kebutuhan hidup	(GT)" dimaksudkan	
					sehari-hari baik yang	memberikan batasan ukuran	
					menggunakan kapal	kapal penangkap ikan untuk	
					penangkap Ikan berukuran	melindungi nelayan kecil dan	
					paling besar 5 (lima) gross ton	membedakan hak serta	
					(GT) maupun tidak	,	
					menggunakan kapal	kecil dan nelayan dan juga	
					penangkap Ikan.	mengakomodasi kemampuan	
						nelayan yang mampu memiliki	
						kapal dengan kapasitas 5 GT.	
				PD			
				PKS	DIUBAH	Alasan	
					Nelayan Kecil adalah orang	Pembatasan 10 GT sebagai	
					yang mata pencahariannya		
					melakukan penangkapan ikan	, ,	
					untuk memenuhi kebutuhan	diatur dalam UU 7 tahun 2016,	
					hidup sehari-hari yang	, ,	
					menggunakan kapal perikanan	9	
					berukuran paling besar 10	perlindungan bagi nelayan kecil	
					(sepuluh) gross ton (GT).	sehingga terlalu banyak yang	
						dirugikan khususnya bagi	
						nelayan	
						Menyesuaikan ukuran kapal	
						maksimum bagi nelayan kecil	
						yang tercantum pada Pasal 1	
						angka 4 UU no 7 tahun 2016	
						tentang Perlindungan dan	
						Pemberdayaan Nelayan,	
						Pembudidaya Ikan dan	
						Petambak Garam.	
						Faktanya Kapal-kapal yang	
						mendominasi 0-12 mil adalah	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
						nelayan dengan ukuran kapal 10 GT. Jika tidak aada pembatasan akan menghilangkan upaya perlindungan bagi nelayan kecil dengan membuka peluang nelayan besar dana sing untuk mendominasi kegiatan perikanan	
				PAN	11. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik yang tidak menggunakan kapal maupun menggunakan kapal atau paling banyak hanya memiliki 1 (satu) kapal perikanan yang berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).	Fraksi PAN menemukan rumusan definisi nelayan kecil yang tersebar di berbagai UU yang berbeda. Untuk itu definisi ini perlu disinkronisasi dengan UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan (ukuran kapal maksimal 5 GT/Gross ton), UU No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (ukuran kapal maksimal 10 GT/gross ton), serta UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (kapal dengan alat penangkap ikan tradisional). Untuk itu perlu limitasi tentang ukuran dan kepemilikan kapal, serta alat tangkapnya.	
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan angka 11 UU No. 45	Dengan Definisi nelayan kecil yang disebutkan dalam RUU Ciptaker ini tidak memiliki	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi: Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).	indikator yang jelas, sehingga dengan adanya kriterian ini berpotensi terjadi konflik antara nelayan kecil dengan nelayan skala besar, Sebab nelayan besar bisa mendapatkan keistimewaan dari nelayan kecil yang selama hak keistimewaan itu milik nelayan kecil yang dimana saja bebas menangkap ikan tanpa perlu izin kecuali di wilayah konservasi., maka perlu dilakukan pembatasan.  Bahwa sesuai dengan UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana yang dirubah dalam Pasal 1 ayat 11 UU No.45 tahun 2009 menyebutkan Nelayan Kecil adalah menggunakan kapal berkapasitas di bawah 5 GT. Sedangkan di UU No.7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam disebutkan di bawah 10 GT.	
1386.	12. Pembudi Daya Ikan	12. Pembudi Daya Ikan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	adalah orang yang	adalah orang yang mata		PG	TETAP		
	mata	pencahariannya		P.GERINDRA			
	pencahariannya	melakukan		P. NASDEM	TETAP		
	melakukan	pembudidayaan ikan.		PKB	TETAP		
	pembudidayaan			PD			
	ikan.			PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				PPP	TETAP		
1387.	13. Pembudi Daya-Ikan	13. Pembudi Daya-Ikan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Kecil adalah orang	Kecil adalah orang yang		PG	TETAP		
	yang mata	mata pencahariannya		P.GERINDRA	DIUBAH		
	pencahariannya	melakukan			Perlu batasan jelas besaran		
	melakukan	pembudidayaan ikan			lahan Pembudi Daya-Ikan yang		
	pembudidayaan	untuk memenuhi			tergolong sebagai		
	ikan untuk	kebutuhan hidup sehari-			pembudidaya ikan kecil.		
	memenuhi	hari.					
	kebutuhan hidup				13.Pembudi Daya- Ikan Kecil		
	sehari-hari.				adalah orang yang mata		
					pencahariannya melakukan		
					membudidaya ikan untuk		
					memenuhi kebutuhan sehari-		
					hari yang menggunakan lahan		
					berukuran paling luas 1 (satu)		
					Hektar.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Di hapus	Nelayan kecil tidak ada yang	
						melakukan Pembudi Daya-Ikan	
						karena membutuhakn modal	
						besar, melainkan hanya untuk	
						komsumsi sehari-hari.	
						sehingga dikhawatirkan akan	
						dibonceng oleh pengusaha	
						ikan yang besar-besar dengan	
						adanya Ketentuan Angka 13	
						ini.	
1388.			TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	14. Setiap Orang adalah	14. Setiap Orang adalah		P.GERINDRA			
	orang perseorangan	orang perseorangan		P. NASDEM	TETAP		
	atau korporasi.	atau korporasi.		PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1389.	15. Korporasi adalah	15. Korporasi adalah	TETAP	PDI-P	TETAP		
	kumpulan orang	kumpulan orang		PG	TETAP		
	dan/atau kekayaan	dan/atau kekayaan yang		P.GERINDRA			
	yang terorganisasi	terorganisasi baik		P. NASDEM	ТЕТАР		
	baik merupakan	merupakan badan		PKB	ТЕТАР		
	badan hukum	hukum maupun bukan		PD			
	maupun bukan	badan hukum		PKS	ТЕТАР		
	badan hukum			PAN	TETAP		
				PPP	Menghapus Frasa "maupun bukan badan hukum" sehingga berbunyi: 15. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan	Kerena koorporasi itu pasti berbadan hukum, maka mutlak kehadiran pemerintah, oleh karena itu koroporasi tersebut harus terdaftar.	
1200	16 Count Inite contra	4C Dihamma	TETAD	DDI D	badan hukum. TETAP		Disabilit Davis
1390.	16. Surat Izin usaha perikanan, yang	16. Dihapus.	TETAP	PDI-P PG	TETAP		Disetujui Panja 24/09/20 Pukul
	perikanan, yang selanjutnya disebut			P.GERINDRA	TETAP		16.41
	SIUP, adalah izin			P. NASDEM	TETAP		10.41
	tertulis yang harus			P. NASDEIVI PKB			TETAP
	dimiliki perusahaan			PD	Pending		ILIAI
	perikanan untuk			PKS	TETAP	Pending	
	melakukan usaha			PAN	Diubah		
	perikanan dengan			FAIN	16. Perizinan Berusaha	Pada prinsipnya menyederhanakan perizinan	
	menggunakan				perikanan adalah izin tertulis	dalam rangka memberikan	
	sarana produksi				yang harus dimiliki perusahaan	kemudahan adalah sebuah	
	yang tercantum				perikanan untuk melakukan	langkah yang tepat. Akan tetapi	
	dalam izin tersebut.				usaha perikanan, penangkapan	penyederhanaan bukan berarti	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
NO				PPP	ikan, dan/atau pengakutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.  F-PPP Mengusulkan agar menghidupkan kembali Ketentuan Pasal 28 Angka 16 UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi:  16. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi	menghilangkan seluruh izin untuk melakukan usaha di bidang perikanan. Untuk itu, Fraksi PAN mengusulkan agar izin-izin tersebut dirangkum dalam satu perizinan saja, Karena selama ini dalam hal Perikanan Tangkap ada tiga izin sudah diberlakukan, yakni ada ada tiga izin; Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Kalau ketiganya ditiadakan atau dihapus dan diganti dengan "Perizinan Berusaha" yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, lalu semua dimasukkan kedalam perizinan berusaha, Pertanyaannya bagaimana	
					yang tercantum dalam izin tersebut.	pengawasan kepatuhannya? dan siapa yang akan melakukannya? kerena dalam hal usaha perikanan tidak mengenal izin sektoral, dan juga dalam setiap kegiatan usaha pasti bertujuan untuk profit oriented, oleh karena itu mutlak ada Surat Izin Usaha Perikanan tersebut.	·
1391.	17. Surat izin	17. Dihapus.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	penangkapan ikan,			PG	TETAP		24/09/20 Pukul
	yang selanjutnya di			P.GERINDRA	TETAP		16.42

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	sebut SIPI, adalah			P. NASDEM	TETAP		
	izin tertulis yang			PKB	Pending		TETAP
	harus dimiliki setiap			PD			
	kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.			PKS	TETAP	Pada dasarnya untuk penyederhanaan dokumen perizinan PKS sepakat untuk menghapus ketentuan padal pasal 1 ayat 16, 17, 18 Namun dihapusnya pasal-pasal tersebut tidak boleh menghilangkan teknis kewenangan perizinan yang melibatkan pemerintah daerah.	
				PAN	TETAP	menbatkan pemerintan daeran.	
				PPP	PPP Mengusulkan agar menghidupkan kembali Ketentuan Pasal 28 Angka 17 UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi:  17. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.	Kerana kegiatan usaha pasti tujuannya untuk profit oriented oleh karena itu surat izin usaha perikanan harus ada.	
1392.	18. Surat izin kapal	18. Dihapus.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	pengangkut ikan,			PG	TETAP		24/09/20 Pukul
	yang selanjutnya			P.GERINDRA	TETAP		16.42
	disebut SIKPI,			P. NASDEM	TETAP		
	adalah izin tertulis			PKB	Pending		TETAP

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	yang harus dimiliki			PD			
	setiap kapal			PKS	TETAP	Pending	
	perikanan untuk			PAN	TETAP		
	melakukan			PPP	PPP Mengusulkan agar	Karena izin pengangkutan ikan	
	penangkapan ikan.				menghidupkan kembali	itu harus dikontrol, karena bisa	
					Ketentuan Pasal 28 Angka 16	berpotensi dijual kepihak	
					UU No. 45 tahun 2009 tentang	Negara lain dengan cara	
					Perubahan atas Undang-	bertransaksi ditengah laut.	
					Undang Nomor 31 Tahun 2004		
					tentang Perikanan yang		
					berbunyi :		
					18. Surat Izin Kapal Pengangkut		
					Ikan, yang selanjutnya disebut		
					SIKPI, adalah izin tertulis yang		
					harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan		
					·		
1202	19. Laut Teritorial	19. Laut Teritorial Indonesia	TETAP	PDI-P	pengangkutan ikan. TETAP		
1393.	Indonesia adalah	adalah jalur laut selebar	IEIAP	PG PG	TETAP		
	jalur laut selebar 12	12 (dua belas) mil laut		P.GERINDRA	TETAP		
	(dua belas) mil laut	yang diukur dari garis		P. NASDEM	TETAP		
	yang diukur dari	pangkal kepulauan		PKB	TETAP		
	garis pangkal	Indonesia.		PD	12.70		
	kepulauan			PKS	TETAP		
	Indonesia.			PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan frasa "garis	Bahwa dalam Jurnal Maritim	
					pangkal kepulauan" diubah	https://jurnalmaritim.com/yan	
					menjadi "garis dasar pantai	g-penting-di-unclos-1982-	
					pulau terluar Indonesia pada	menyebutkan bahwa garis	
					waktu surut" sehingga	<pre>pangkal-kepulauan/</pre> , ada tiga	
					berbunyi :	istilah yang menjadi khas	
					19. Laut Teritorial Indonesia	negara kepulauan, yaitu: Garis	
					adalah jalur laut selebar 12	Pangkal Kepulauan, Perairan	
					(dua belas) mil laut yang diukur	Kepulauan, dan Alur Laut	
						Kepulauan. Yang dimaksud	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					dari garis pantai pulau terluar	dengan Garis Pangkal	
					Indonesia pada waktu surut.	Kepulauan adalah yang	
						menghubungkan titik-titik	
						terluar dari pulau-pulau terluar	
						sebuah negara kepulauan, dan	
						Garis Pangkal Kepulauan	
						( archipelagic baseline )	
						sebagai penetapan dasar zona	
						kelautan pada Negara	
						Kepulauan. Sedangkan Garis	
						Dasar Pantai Pulau Terluar	
						merupakan Penetapan zona	
						kelautan (zona maritim) untuk	
						negara pantai didasarkan pada	
						garis pangkal pantai (garis	
						dasar pantai), sementara pada	
						negara kepulauan seperti	
						Indonesia, penetapan zona	
						kelautan pada Garis Pangkal	
						Kepulauan (archipelagic	
						baseline).	
						Bahwa pemerintah Indonesia	
						telah menggunakan Dasar	
						Hukum Internasional <i>United</i>	
						Nations Convention on The Law	
						of the Seayang lazim disebut	
						UNCLOS 1982, Konvensi PBB	
						tentang Hukum Laut, Indonesia	
						sudah meratifikasi Konvensi ini	
						melalui <u>UU No. 17 Tahun 1985</u> .	
						Pengakuan resmi secara	
						internasional itu mewujudkan	
						satu kesatuan wilayah sesuai	
						dengan Deklarasi Djuanda 13	
						Desember 1957. Kepulauan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
						Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan tidak lagi sebatas klaim sepihak pemerintah Indonesia. Negara Kepulauan menurut UNCLOS 1982 adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Negara Kepulauan dapat menarik garis dasar/pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang	
1394.	20. Perairan Indonesia	20. Perairan Indonesia	TETAP	PDI-P	TETAP	kering terluar kepulauan itu.	
	adalah laut	adalah laut teritorial		PG	TETAP		
	teritorial Indonesia	Indonesia beserta		P.GERINDRA	TETAP		
	beserta perairan	perairan kepulauan dan		P. NASDEM			
	kepulauan dan	perairan pedalamannya.		PKB	TETAP		
	perairan			PD			
	pedalamannya.			PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1395.	21. Zona Ekonomi	21. Zona Ekonomi Eksklusif		PDI-P	TETAP		
	Eksklusif Indonesia	Indonesia yang		PG	TETAP		
	yang selanjutnya	selanjutnya disingkat		P.GERINDRA	TETAP		
	disingkat ZEEI adalah jalur di luar	ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan		P. NASDEM	TETAP		
	dan berbatasan	laut teritorial Indonesia		PKB	TETAP		
	dengan laut	sebagaimana		PD PKS	TETAP		-
	teritorial Indonesia	ditetapkan berdasarkan		PAN	TETAP		
		•		I AIN	ILIAI		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	sebagaimana	undangundang yang		PPP	PPP mengusulkan frasa "garis	Idem dengan argumentasi DIM	
	ditetapkan	berlaku tentang			pangkal territorial kepulauan"	1314 diatas.	
	berdasarkan	perairan Indonesia yang			diubah menjadi "Garis dasar		
	undangundang	meliputi dasar laut,			pantai pulau terluar Indonesia		
	yang berlaku	tanah di bawahnya, dan			pada waktu surut" sehingga		
	tentang perairan	air di atasnya dengan			berbunyi :		
	Indonesia yang	batas terluar 200 (dua			21. Zona Ekonomi Eksklusif		
	meliputi dasar laut,	ratus) mil laut yang			Indonesia yang		
	tanah di bawahnya,	diukur dari garis pangkal			selanjutnya disingkat ZEEI		
	dan air di atasnya	laut teritorial Indonesia.			adalah jalur di luar dan		
	dengan batas				berbatasan dengan laut		
	terluar 200 (dua				teritorial Indonesia		
	ratus) mil laut yang				sebagaimana ditetapkan		
	diukur dari garis				berdasarkan		
	pangkal laut				undangundang yang		
	teritorial Indonesia				berlaku tentang perairan		
					Indonesia yang meliputi		
					dasar laut, tanah di		
					bawahnya, dan air di		
					atasnya dengan batas		
					terluar 200 (dua ratus) mil		
					laut yang diukur dari <b>Garis</b>		
					pantai dasar pulau terluar		
					Indonesia pada waktu		
					surut.		
1396.	22. Laut Lepas adalah	22. Laut Lepas adalah	TETAP	PDI-P	TETAP		
	bagian dari laut	bagian dari laut yang		PG	TETAP		
	yang tidak termasuk	tidak termasuk dalam		P.GERINDRA	ТЕТАР		
	dalam ZEEI, laut	ZEEI, laut teritorial		P. NASDEM	TETAP		
	teritorial Indonesia,	Indonesia, perairan		РКВ	TETAP		
	perairan kepulauan	kepulauan Indonesia,		PD			
	Indonesia, dan	dan perairan pedalaman		PKS	TETAP		
	perairan	Indonesia.		PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	pedalaman						
	Indonesia.						
1397.	23. Pelabuhan	23. Pelabuhan Perikanan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Perikanan adalah	adalah tempat yang		PG	TETAP		
	tempat yang terdiri	terdiri atas daratan dan		P.GERINDRA	TETAP		
	atas daratan dan	perairan di sekitarnya		P. NASDEM	TETAP		
	perairan di	dengan batas-batas		PKB	TETAP		
	sekitarnya dengan	tertentu sebagai tempat		PD			
	batas-batas	kegiatan pemerintahan		PKS	TETAP		
	tertentu sebagai	dan kegiatan sistem		PAN	TETAP		
	tempat kegiatan	bisnis perikanan yang		PPP	TETAP		
	pemerintahan dan kegiatan sistem	digunakan sebagai					
	kegiatan sistem bisnis perikanan	tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh,					
	yang digunakan	dan/atau bongkar muat					
	sebagai tempat	ikan yang dilengkapi					
	kapal perikanan	dengan fasilitas					
	bersandar,	keselamatan pelayaran					
	berlabuh, dan/atau	dan kegiatan penunjang					
	bongkar muat ikan	perikanan.					
	yang dilengkapi	po mana					
	dengan fasilitas						
	keselamatan						
	pelayaran dan						
	kegiatan penunjang						
	perikanan.						
1398.	24. Menteri adalah	24. Menteri adalah menteri	TETAP	PDI-P	TETAP		
	menteri yang	yang menyelenggarakan		PG	TETAP		
	membidangi	urusan pemerintahan di		P.GERINDRA	TETAP		_
	urusan perikanan.	bidang perikanan.		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
1399.	25. Pemerintah adalah	25. Pemerintah adalah	TETAP	PDI-P	ТЕТАР		
	Pemerintah Pusat.	Pemerintah Pusat.		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN		
					Defenisi Pemerintah dan		
					Pemerintah Pusat dalam UU		
					sektor yang diubah dengan		
					RUU Cipta Kerja harus merujuk		
					pada defenisi Pemerintah dan		
					Pemerintah Pusat versi RUU		
					Cipta Kerja Pasal 1 angka 4 dan		
					5.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Menyesuaikan dengan definisi	
						pemerintah pusat di UU 23	
						tahun 2004	
				PAN	TETAP	Konsisten dengan pengertian	
						Pemerintah Pusat dalam	
						ketentuan Umum RUU	
						Ciptakerja	
				PPP	PPP Mengusulkan untuk	Mengacu kepada Undang-	
					Defenisi mengenai	Undang No. 32 tahun 2004.	
					Pemerintah ini disesuikan		
					dengan definisi yang diatur		
					oleh Undang- Undang No. 32		
4.400	26 D	26 Bereitstelle Breit	TETAD	201.0	tahun 2004.		D'and in David
1400.	26. Pemerintah Daerah	26. Pemerintah Daerah	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	adalah pemerintah	adalah kepala daerah		PG	TETAP		24/09/20 Pukul
	provinsi dan/atau	sebagai unsur		P.GERINDRA	TETAP		16.43
	pemerintah	penyelenggara			6 44		Disiply apisas:
	kabupaten/kota.	Pemerintahan Daerah			Sudah sesuai dengan RUU		Disinkronisasi
		yang memimpin		D 11465 514	Cipta Kerja Pasal 1 angka 7.		dengan KU
		pelaksanaan urusan		P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
		pemerintahan yang		PKB	TETAP		RUU Cipta
		menjadi kewenangan		PD			Kerja.
		daerah otonom.		PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP Mengusulkan untuk	Mengacu kepada Undang-	
					Defenisi mengenai <b>Pemerintah</b>	Undang No. 32 tahun 2004.	
					Daerah ini disesuikan dengan		
					definisi yang diatur oleh		
					Undang- Undang No. 32 tahun		
					2004.		
1401.		2. Ketentuan Pasal 7	TETAP	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1402.	Pasal 7	Pasal 7	TETAP	PDI-P	TETAP		
	(1) Dalam rangka			PG	TETAP		
	mendukung	mendukung kebijakan		P.GERINDRA	PENDALAMAN		
	kebijakan	pengelolaan sumber daya			Minta penjelasan Pemerintah		
	pengelolaan	ikan, Pemerintah Pusat			Pusat mengenai leading sector		
	sumber daya ikan,	menetapkan:			yang melaksanakan		
	Menteri				kewenangan-kewenangan ini.		
	menetapkan:				Sejauhmana peran Menteri?		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Menghidupkan kembali	Untuk menghindari terjadinya	
					ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU	tumpah tindih diantra	
						kementerian yang terkait.	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					No. 45 Tahun 2009 tentang		
					Perikanan yang berbunyi :		
					Dalam rangka mendukung		
					kebijakan pengelolaan sumber		
					daya ikan, Menteri		
					menetapkan :		
1403.	a. rencana pengelolaan	a. rencana pengelolaan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	perikanan;	perikanan;		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP	PPP mengusulkan <b>TETAP</b> ,	
						karena sama dengan <b>isi</b>	
						Ketentuan Pasal 7 ayat (1)	
						huruf a S/d m, serta huruf p	
						s/d t <b>UU No. 45 Tahun 2009.</b>	
1404.	b. potensi dan alokasi	b. potensi dan alokasi	TETAP	PDI-P	TETAP		
	sumber daya ikan di	sumber daya ikan di		PG	TETAP		
	wilayah pengelolaan	wilayah pengelolaan		P.GERINDRA	TETAP		
	perikanan Republik	perikanan Negara		P. NASDEM	TETAP		
	Indonesia;	Republik Indonesia;		PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1405.	c. jumlah tangkapan	c. jumlah tangkapan yang	TETAP	PDI-P	TETAP		
	yang diperbolehkan	diperbolehkan di wilayah		PG	TETAP		
	di wilayah	pengelolaan perikanan		P.GERINDRA	TETAP		
	pengelolaan	Negara Republik		P. NASDEM	TETAP		
	perikanan Negara	Indonesia;		PKB	TETAP		
	Republik Indonesia;			PD			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1406.	d. potensi dan alokasi	d. potensi dan alokasi lahan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	lahan	pembudidayaan ikan di		PG	TETAP		
	pembudidayaan ikan	wilayah pengelolaan		P.GERINDRA	TETAP		
	di wilayah	perikanan Negara		P. NASDEM	TETAP		
	pengelolaan	Republik Indonesia;		PKB	TETAP		
	perikanan Negara			PD			]
	Republik Indonesia;			PKS	TETAP		]
				PAN	TETAP		]
				PPP	TETAP		
1407.	e. potensi dan alokasi	e. potensi dan alokasi induk	TETAP	PDI-P	TETAP		
	induk serta benih	serta Benih ikan tertentu		PG	TETAP		1
	ikan tertentu di	di wilayah pengelolaan		P.GERINDRA	TETAP		1
	wilayah pengelolaan	perikanan Negara		P. NASDEM	TETAP	Kata "Benih" apakah	
	perikanan Negara Republik Indonesia;	Republik Indonesia;				merupakan numenklatur sendiri sehingga menggunakan huruf besar.	
				PKB	TETAP	nurui besar.	-
				PD	IETAP		-
				PKS			-
				PAN	TETAP		-
				PPP	TETAP		-
1400	f ionic iumlah dan	f. jenis, jumlah, dan ukuran	TETAP	PDI-P	TETAP		
1406.	f. jenis, jumlah, dan ukuran alat	alat penangkapan ikan;	ICIAP	PG PG	TETAP		-
	penangkapan ikan;	alat pelialigkapali ikali,		P.GERINDRA	TETAP		-
	penangkapan ikan,			P. NASDEM	TETAP		-
					TETAP		-
				PKB	TETAP		
				PD	TETAD		-
				PKS	TETAP		-
				PAN	TETAP		
4.400			TETAD	PPP	TETAP		
1409.			TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	g. jenis, jumlah,	g. jenis, jumlah, ukuran, dan		PG	TETAP		
	ukuran, dan	penempatan alat bantu		P.GERINDRA			
	penempatan alat	penangkapan ikan;		P. NASDEM	ТЕТАР		
	bantu penangkapan			PKB	ТЕТАР		
	ikan;			PD			7
				PKS	ТЕТАР		
				PAN	ТЕТАР		
				PPP	ТЕТАР		7
1410.	h. daerah, jalur, dan	h. daerah, jalur, dan waktu	TETAP	PDI-P	ТЕТАР		
	waktu atau musim	atau musim penangkapan		PG	ТЕТАР		
	penangkapan ikan;	ikan;		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1411.	i. persyaratan atau	i. persyaratan atau standar	TETAP	PDI-P	ТЕТАР		
	standar prosedur	prosedur operasional		PG	TETAP		7
	operasional	penangkapan ikan;		P.GERINDRA	ТЕТАР		
	penangkapan ikan;			P. NASDEM	ТЕТАР		
				PKB	ТЕТАР		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1412.	j. pelabuhan	j. pelabuhan perikanan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
	perikanan;			PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			7
				PKS	TETAP		7
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				PPP	TETAP		
1413.	k. sistem pemantauan	k. sistem pemantauan kapal	TETAP	PDI-P	TETAP		
	kapal perikanan;	perikanan;		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1414.	I. jenis ikan baru yang	I. jenis ikan baru yang akan	TETAP	PDI-P	ТЕТАР		
	akan dibudidayakan;	dibudidayakan;		PG	ТЕТАР		
				P.GERINDRA	ТЕТАР		
				P. NASDEM	ТЕТАР		
				PKB	ТЕТАР		
				PD			
				PKS	ТЕТАР		
				PAN	ТЕТАР		
				PPP	ТЕТАР		
1415.	m. jenis ikan dan	m. jenis ikan dan wilayah	TETAP	PDI-P	ТЕТАР		
	wilayah penebaran	penebaran kembali serta		PG	ТЕТАР		
	kembali serta	penangkapan ikan		P.GERINDRA	ТЕТАР		
	penangkapan ikan	berbasis budi daya;		P. NASDEM	ТЕТАР		
	berbasis budi daya;			РКВ	ТЕТАР		
				PD			
				PKS	ТЕТАР		
				PAN	ТЕТАР		
				PPP	TETAP		
1416.	n. pembudidayaan ikan	Dihapus	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan kepada		Disetujui Panja
	dan				Pemerintah mengapa		24/09/20 Pukul
	perlindungannya;				ketentuan ini dihapus? Jika		16.58
					ketentuan ini dihapus, berarti		
					Pembudidayaan ikan dan		Kembali ke UU
					perlindungannya tidak menjadi		eksisting

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					hal yang didukung dalam hal pengelolaan sumber daya ikan?		
				PG			
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali UU existing. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;		
				P. NASDEM	TETAP		
				РКВ	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Dikembalikan ke ketentuan UU 45 tahun 2014	
						Alasan	
						FPKS beranggapan bahwa Jika dalam perencanan pengelolaan sumberdaya ikan, ketentuan terkait perlindungan SDI dihapuskan maka siapa yang akan melakukan upaya perlindungan SDi.	
						FPKS juga melihat bahwa dengan Dihapuskannya ketentuan "perlindungan" SDi dapat mengarah kepada upaya eksploitatif tanpa perlindungan	
						Dimasukan angka-angka perikanan budidaya dan tangkap.	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
						Menguatkan perlindungan perikanan budidaya di UU 7 tahun 2016.	
						Selama pandemic sector budidaya menjadi penyelamat perekonomian.	
				PAN	DIUBAH  Kembali ke ketentuan eksisting.  n. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;	Budidaya ikan laut memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Budidaya ikan laut juga memiliki dampak ekonomi yang cukup besar, yang mencakup usaha produksi benih, jual beli indukan, penyewaan dan jual beli lahan, bisnis transportasi dan lain-lain.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 7 huruf n UU No. 45 tahun 2009 yang berbunyi:  n. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;  Selanjutnya menjadikan huruf n dalam draf RUU Ciptaker (usulan pemerintah) menjadi huruf o sehingga berbunyi: o. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;	Bahwa dengan membudidayakan biota laut lebih bernilai ekonomis dibangdingkan dengan ekploitasi yang terlalu dini, oleh karena itu Negara harus memiliki kewajiban untuk melindungi budi daya ikan tersebut.	
1417.			TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	o. pencegahan	n. pencegahan pencemaran		PG	TETAP		
	pencemaran dan	dan kerusakan sumber		P.GERINDRA	TETAP		
	kerusakan sumber	daya ikan serta		P. NASDEM	TETAP		
	daya ikan serta	lingkungannya;		PKB	TETAP		
	lingkungannya;			PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Susunan menyesuaikan	
				PPP			
1418.	p. rehabilitasi dan	o. rehabilitasi dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	peningkatan sumber	peningkatan sumber daya		PG	TETAP		
	daya ikan serta	ikan serta lingkungannya;		P.GERINDRA	TETAP		
	lingkungannya;			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Susunan menyesuaikan	
				PPP	Tanggapan PPP <b>TETAP</b> , namun diusulkan huruf o ini menjadi huruf p, selanjutnya p menjadi		
					q, seterunsya seusia abjad sampai huruf t menjadi u		
1419.	q. ukuran atau berat	p. ukuran atau berat	TETAP	PDI-P	TETAP		
	minimum jenis ikan	minimum jenis ikan yang		PG	TETAP		
	yang boleh	boleh ditangkap;		P.GERINDRA	TETAP		
	ditangkap;			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Susunan menyesuaikan	
				PPP	TETAP	PPP mengusulkan TETAP,	
						karena sama dengan isi	
						Ketentuan Pasal 7 ayat (1)	
						huruf q UU No. 45 Tahun 2009	
						yang berbunyi :	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
						ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;	
1420.	r. kawasan konservasi	q. kawasan konservasi	TETAP	PDI-P	TETAP		
	perairan;	perairan;		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM			
				PKB	ТЕТАР		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	ТЕТАР	Susunan menyesuaikan	
				PPP	TETAP		
1421.	s. wabah dan wilayah	r. wabah dan wilayah wabah	TETAP	PDI-P	TETAP		
	wabah penyakit ikan;	penyakit ikan;		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Susunan menyesuaikan	
				PPP	TETAP		
1422.	t. jenis ikan yang	s. jenis ikan yang dilarang	TETAP	PDI-P	TETAP		
	dilarang untuk	untuk diperdagangkan,		PG	TETAP		
	diperdagangkan,	dimasukkan, dan		P.GERINDRA	TETAP		
	dimasukkan, dan	dikeluarkan ke dan dari		P. NASDEM	TETAP		
	dikeluarkan ke dan	wilayah Negara Republik		PKB	TETAP		
	dari wilayah Negara	Indonesia; dan		PD			
	Republik Indonesia;			PKS	TETAP		
	dan			PAN	TETAP	Susunan menyesuaikan	
				PPP	TETAP		
1423.	u. jenis ikan yang	t. jenis ikan dan genetik ikan	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	dilindungi.	yang dilindungi.		PG	TETAP		24/09/20 Pukul
				P.GERINDRA	TETAP		16.59

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	UNDANG-UNDANG	ONDANG	THE ALL DER	P. NASDEM	TETAP  Diusulkan dimasukan kembali dalam RUU.  n. pembudidayaan ikan dan perlindungannya (UU Eksisting)	Dalam RUU pembudidayaan ikan dan perlindungan telah dihilangkan, padahal hal tersebut koheren dengan jenis ikan yang dilindungi, jika membaca secara sistematis, makna perlindungan terhadap ikan harus dipahami mutatis mitandis dengan pembudidayaan ikan sehingga	TETAP
						dapat mencegah resistensi kepunahan ikan.	
				PKB	TETAP	Repullation than	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	ТЕТАР	Susunan menyesuaikan	
				PPP	TETAP	PPP mengusulkan <b>TETAP</b> , karena sama dengan <b>isi</b> <b>Ketentuan Pasal 7</b> ayat (1) huruf u <b>UU No. 45 Tahun 2009</b> .	
1424.	(2) Setiap orang yang	(2) Setiap orang yang	TETAP	PDI-P	TETAP		
	melakukan usaha	melakukan usaha		PG	TETAP		
	dan/atau kegiatan	dan/atau kegiatan		P.GERINDRA	TETAP		
	pengelolaan	pengelolaan perikanan		P. NASDEM	TETAP		
	perikanan wajib	wajib mematuhi		PKB	TETAP		
	mematuhi	ketentuan sebagaimana		PD			
	ketentuan sebagaimana	dimaksud pada ayat (1) mengenai:		PKS	TETAP		
	dimaksud pada	mengenai.		PAN	TETAP		
	ayat (1) mengenai:			PPP	TETAP	PPP mengusulkan TETAP, karena sama dengan isi Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009.	
1425.	a. jenis, jumlah, dan		TETAP	PDI-P	TETAP		
	ukuran alat	alat penangkapan ikan;		PG	TETAP		
	penangkapan ikan;			P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP	PPP mengusulkan <b>TETAP</b> , karena sama dengan <b>isi Ketentuan Pasal 7 ayat (2)</b> huruf a s/d g. serta huruf j s/d. m <b>UU No. 45 Tahun 2009</b> .	
1426.	b. jenis, jumlah,	b. jenis, jumlah, ukuran,	TETAP	PDI-P	TETAP		
	ukuran, dan	dan penempatan alat		PG	TETAP		
	penempatan alat	bantu penangkapan		P.GERINDRA	TETAP		
	bantu penangkapan	ikan;		P. NASDEM	TETAP		
	ikan;			PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1427.	1	c. daerah, jalur, dan waktu	TETAP	PDI-P	TETAP		
	waktu atau musim penangkapan ikan	atau musim penangkapan ikan;		PG	Pemisahan ruang lingkup pasal. Lingkup daerah dan jalur dipisahkan dari lingkup waktu atau musim. Lingkup waktu atau musim dimasukkan dalam pasal tersendiri.	Pemisahan ruang lingkup dibutuhkan lingkup waktu atau musim penangkapan ikan dapat dimasukkan dalam pengecualian kewajiban kepatuhan pada ayat (3) dapat diberikan kepada nelayan kecil.	
					Daerah dan jalur penangkapan ikan	Nelayan kecil adalah orang yang melakukan penangkapan ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, nelayan kecil perlu menjalankan mata pencahariannya setiap waktu tanpa batasan musim tertentu.	

NO		KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	U	INDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
							Terlebih nelayan kecil	
							melakukan penangkapan ikan	
							dalam skala yang terbatas.	
							Kewajiban mematuhi	
							ketentuan waktu dan musim	
							penangkapan ikan tidak	
							memungkinkan bagi nelayan kecil.	
					P.GERINDRA	TETAP	Recii.	
					P. NASDEM	TETAP		
					PKB	TETAP		
					PD			
					PKS	TETAP		
					PAN	TETAP		
					PPP	TETAP		
1428.	d.	persyaratan atau	d. persyaratan atau standar	TETAP	PDI-P	TETAP		
		standar prosedur	prosedur operasional		PG	TETAP		
		operasional	penangkapan ikan;		P.GERINDRA	TETAP		
		penangkapan ikan;			P. NASDEM	TETAP		
					PKB	TETAP		
					PD			
					PKS	TETAP		
					PAN	TETAP		
					PPP	TETAP		
1429.	e.		e. sistem pemantauan		PDI-P	TETAP		
		pemantauan kapal	kapal perikanan;	TETAP	PG	TETAP		
		perikanan;			P.GERINDRA	TETAP		
					P. NASDEM	TETAP		
					PKB	TETAP		
					PD			
					PKS	TETAP		
					PAN	TETAP		
					PPP	TETAP		
1430.				TETAP	PDI-P	TETAP		

UNDANG-UNDANG UNDANG TIM AHLI DPR	RAPAT
	NAPAI
f. jenis ikan baru f. jenis ikan baru yang akan PG TETAP	
yang akan dibudidayakan; P.GERINDRA TETAP	
dibudidayakan P. NASDEM TETAP	
PKB TETAP	
PD PD	
PKS TETAP	
PAN TETAP	
PPP	
1431. g. jenis ikan dan g. jenis ikan dan wilayah TETAP PDI-P TETAP	Disetujui Panja
wilayah penebaran   penebaran kembali serta   PG   TETAP	24/09/20 Pukul
kembali   serta   penangkapan   ikan       P.GERINDRA   DIUBAH	17.00
penangkapan ikan berbasis budi daya; Huruf h lama tidak dihapus,	
berbasis budi daya; kembali ke UU existing.	TETAP
h. pembudidayaan ikan g. jenis ikan dan wilayah	
dan penebaran kembali serta	
perlindungannya; penangkapan ikan berbasis	
budi daya;	
h. pembudidayaan ikan dan	
perlindungannya;	
P. NASDEM TETAP	
PKB TETAP	
PD PD	
PKS TETAP Kembali ke ketentuan UU	45
tahun 2009.	
	an
perlindungannya;	
Alasan:	
Sama dengan yang tertua	ng
pada DIM 1426	
PAN DIUBAH Konsisten dengan pendap	at
Kembali ke ketentuan eksisting pada DIM Nomor 1426	
h. pembudidayaan ikan dan	
in. penibudidayadii ikan dan i	ı
perlindungannya;	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
1432.	i. pencegahan	h. pencegahan pencemaran	TETAP	PDI-P	TETAP		
	pencemaran dan	dan kerusakan sumber		PG	TETAP		
	kerusakan sumber	daya ikan serta		P.GERINDRA	TETAP		
	daya ikan serta	lingkungannya;			Penomoran hurup disesuaikan.		
	lingkungannya;			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Susunan menyesuaikan	
				РРР	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf h UU No. 45 tahun 2009 yang berbunyi :  h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;  Selanjutnya menjadikan huruf h dalam draf RUU Ciptaker (usulan pemerintah) menjadi huruf i sehingga berbunyi :  i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;	Bahwa dengan membudidayakan biota laut lebih bernilai ekonomis dibangdingkan dengan ekploitasi yang terlalu dini, oleh karena itu Negara harus memiliki kewajiban untuk melindungi budi daya ikan tersebut.	
1433.		i. ukuran atau berat minimum	TETAP	PDI-P	TETAP		
	minimum jenis	jenis ikan yang boleh		PG	TETAP		
	ikan yang boleh	ditangkap;		P.GERINDRA	TETAP		
	ditangkap;				Penomoran hurup disesuaikan.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Susunan menyesuaikan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				PPP	Tanggapan PPP TETAP, namun		
					diusulkan huruf i ini menjadi		
					huruf j, selanjutnya huruf j		
					menjadi k, seterunsya seusia		
					abjad sampai huruf m menjadi		
					n		
1434.	k. kawasan	j. kawasan konservasi	TETAP	PDI-P	TETAP		
	konservasi	perairan;		PG	TETAP		
	perairan;			P.GERINDRA	TETAP		
					Penomoran hurup disesuaikan.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Susunan menyesuaikan	
				PPP	TETAP	PPP mengusulkan <b>TETAP</b> ,	
						karena sama dengan <b>isi</b>	
						<b>Ketentuan Pasal 7</b> ayat (1)	
						huruf k <b>UU No. 45 Tahun 2009.</b>	
1435.	l. wabah dan wilayah	k. wabah dan wilayah wabah	TETAP	PDI-P	TETAP		
	wabah penyakit	penyakit ikan;		PG	TETAP		
	ikan;			P.GERINDRA	TETAP		
					Penomoran hurup disesuaikan.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Susunan menyesuaikan	
				PPP	TETAP		
1436.	m. jenis ikan yang	I. jenis ikan yang dilarang	TETAP	PDI-P	TETAP		
	dilarang untuk			PG	TETAP		
	diperdagangkan,	dimasukkan, dan		P.GERINDRA	TETAP		
	dimasukkan, dan	dikeluarkan ke dan dari			Penomoran hurup disesuaikan.		
	dikeluarkan ke dan	, , ,		P. NASDEM	TETAP		
	dari wilayah	Indonesia; dan		PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	Negara Republik			PD			
	Indonesia; dan			PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Susunan menyesuaikan	
				PPP	TETAP		
1437.	n. jenis ikan yang	m. jenis ikan dan genetik	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	dilindungi.	ikan yang dilindungi.		PG	TETAP		24/09/20 Pukul
				P.GERINDRA	TETAP		17.00
					Penomoran hurup disesuaikan.		
				P. NASDEM	TETAP	Dalam RUU pembudidayaan	TETAP
					Diusulkan untuk dimasukan	ikan dan perlindungan telah	
					kembali dalam RUU.	dihilangkan, padahal hal	
					h. pembudidayaan ikan dan	tersebut koheren dengan jenis	
					perlindungannya (UU	ikan yang dilindungi, jika	
					Eksisting)	membaca secara sistematis,	
						makna perlindungan terhadap	
						ikan harus dipahami mutatis	
						mitandis dengan	
						pembudidayaan ikan sehingga	
						dapat mencegah resistensi	
						kepunahan ikan.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP	Susunan menyesuaikan	
				PPP	TETAP		
1438.	(3) Kewajiban	(3) Kewajiban mematuhi	TETAP	PDI-P			
	mematuhi	ketentuan mengenai		PG	Penambahan substansi	Menyesuaikan usul perubahan	
	ketentuan	sistem pemantauan			Kewajiban mematuhi	pada ayat (2) huruf c	
	mengenai sistem	kapal perikanan			ketentuan mengenai sistem		
	pemantauan kapal	sebagaimana dimaksud			pemantauan kapal perikanan		
	perikanan	pada ayat (2) huruf e,			dan waktu atau musim		
	sebagaimana	tidak berlaku bagi			penangkapan ikan		
	dimaksud pada	nelayan kecil dan/atau			sebagaimana dimaksud pada		
	ayat (2) huruf e,	pembudi daya-ikan kecil.			ayat (2) huruf c dan e, tidak		
	tidak berlaku bagi				berlaku bagi nelayan kecil		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	nelayan kecil				dan/atau pembudi daya-ikan		
	dan/atau pembudi				kecil.		
	daya-ikan kecil.			P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP	Sebaiknya istilah	
						pembudidayaan dalam ayat (3)	
						memiliki konkurensi dengan	
						ayat yang di atas	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Alasan	
					Kewajiban mematuhi	FPKS menilai bahwa Sistem	
					ketentuan mengenai sistem	pemantauan kapal perikanan,	
					pemantauan kapal perikanan	teknisnya hanya dilakukan pada	
					sebagaimana dimaksud pada	perikanan tangkap yang	
					ayat (2) huruf e, tidak berlaku	menggunakan kapal penangkap	
					bagi nelayan kecil <del>dan/atau</del>	ikan.	
				5441	pembudi daya ikan kecil.		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan Frasa	Konsistensi dengan alasan	
					"dan/atau pembudi daya-ikan	pada ayat sebelumnya bahwa	
					kecil" di hapus, sehingga	untuk Nelayan kecil tidak ada	
					berbunyi:	yang melakukan Pembudi Daya-Ikan karena	
					(3) Kewajiban mematuhi	1	
					ketentuan mengenai sistem	membutuhakn modal besar, melainkan hanya untuk	
					pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada	melainkan hanya untuk komsumsi sehari-hari.	
					ayat (2) huruf e, tidak berlaku	sehingga dikhawatirkan akan	
					bagi nelayan kecil	dibonceng oleh pengusaha	
					Dagi Helayali kecii	ikan yang besar-besar-besar.	
1439.	(4) Menteri	(4) Pemerintah Pusat	TETAP	PDI-P	Perubahan pasal:	indii yalig besai-besai-besai.	Disetujui Panja
1435.	menetapkan	menetapkan potensi dan	ILIAI	ו טו-ו	(4) Menteri menetapkan		24/09/20 Pukul
	potensi dan jumlah	jumlah tangkapan yang			potensi dan jumlah		17.04
	tangkapan yang	diperbolehkan			tangkapan yang		17.07
	diperbolehkan	sebagaimana dimaksud			diperbolehkan		TETAP
	sebagaimana	3CDagailliana ailliaksuu			sebagaimana dimaksud		ILIAI

RAPAT
1
1
!
!
!
!
!
<u> </u>

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					dalam rangka pelestarian		
					ekosistem dan pemuliaan		
					sumber daya ikan.		
					(2) Setiap orang wajib		
					melestarikan plasma		
					nutfah yang berkaitan		
					dengan sumber daya ikan.		
					(3) Pemerintah		
					mengendalikan		
					pemasukan dan/atau		
					pengeluaran ikan jenis		
					baru dari dan ke luar negeri		
					dan/atau lalu lintas		
					antarpulau untuk		
					menjamin kelestarian		
					plasma nutfah yang		
					berkaitan dengan sumber		
					daya ikan.		
					(4) Setiap orang dilarang		
					merusak plasma nutfah		
					yang berkaitan dengan		
					sumber daya ikan.		
					(5) Setiap orang dilarang		
					mengeluarkan plasma		
					nutfah yang berkaitan		
					dengan sumber daya ikan		
					ke luar wilayah negara		
					Republik Indonesia		
					dan/atau antar pulau		
					tanpa izin.		
					catatan:		
					Karena uu exsisting pasal 14,		
					hanya sampai ayat 4.		
					perlu penambahan 1 ayat yakni		
					ayat (5) mengenai larangan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					pengeluaran plasma nutfah		
					yang berkaitan dengan sumber		
					daya ikan ke luar wilayah		
					negara Republik Indonesia		
					dan/atau antar pulau tanpa		
					izin untuk mengantisipasi		
					peneliti asing yang selama ini		
					leluasa mencuri plasma nutfah		
					dari Indonesia		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN		
					Ayat 4 dan 5: Peran komisi		
					yang dihapus dijalan oleh		
					siapa?		
					Ayat 6 TETAP ada, menjadi ayat		
					5, harmonisasi DIM No 1416		
					dan 1431.		
					Kesimpulan: DIUBAH		
					(4)Pemerintah Pusat		
					menetapkan potensi dan		
					jumlah tangkapan yang		
					diperbolehkan		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1) huruf b dan		
					huruf c.		
					(5) Pemerintah Pusat		
					menetapkan jenis ikan		
					yang dilindungi dan		
					kawasan konservasi		
					perairan untuk		
					kepentingan ilmu		
					pengetahuan, kebudayaan,		
					pariwisata, dan/atau		

NO KETENTUAN RANCANGAN UNDANG KAJIAN FRAKSI TANGGAPAN FRAKSI ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
diperbolehkan sebagaimana dimaksud pemerintahan sesuai bi pada ayat (1) huruf b dan huruf c. memberikan kepastian huruf c. memberikan kepastian huruf c. memberikan kepastian huruf celembagaan yang menetat dalam jangka waktu yang terbatas sesuai de berlakunya undang-undang PD  PKS DIUBAH Alasan	ung ang san ang tuk um kan tak gan  wa kan tuk gar pat iins iika bus kan tuk ang

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN TIM AHII DDB	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	Dikembalikan ke ketentuan UU 31 tahun 2004.  Pemerintah Pusat menetapkan jenis ikan yang dilindungi dan kawasan konservasi perairan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.	Alasannya masih terkait sikap FPKS pada DIM1450 yang tidak setuju mengenai rencana/usulan penghapusan Komnas Kajiskan, sehingga ketentuan dalam UU Perikanan terkait komnas kajiskan diusulkan untuk tetap dipertahankan.  Memberikan gagasan kenegaraan melalui pembentukan lembaga pengelolaan perikanan (didesain secara mendalam).  FPKS melihat diperlukannya sebuah lembaga baik setingkat menteri atau jenis lembaga lainnya (Jangan dibawah KKP) yang berfungsi sebagai otoritas pengelolaan perikanan di Indonesia. Contohnya Wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Setiap wilayah pengelolaan perikanan/WPP memiliki karakteristik, komoditas,	KESEPAKATAN RAPAT
						perikanan/WPP memiliki	
						permasalahan yang berbeda, sehingga memerlukan penanganan yang berbeda untuk setiap WPP,	
						perlu adanya Roadmap pengelolaan masing-masing WPP,	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
						mendorong pembentukan	
						platform/kelembagaan yang	
						mandiri dan mengatur	
						pengelolaan setiap WPP	
						Norma dalam ayat ini masih	
						sangat relevan khsusnya	
						dengan sikap FPKS pada DIM	
						1426 tentang Pembudidayaan	
						ikan dan Perlindungannya	
						seharusnya tetap menjadi	
						kewajiban pemerintah pusat	
						untuk menetapkan kawasan	
						konservasi dsb.	
						Pada dasarnya pemanfaatan	
						SDi sudah hamper mengalami	
						overfishing sehingga norma	
						perlindungan dalam ayat ini	
						harus tetap dipertahankan.	
						maras totap arpertanamam	
						Kapasitas Industri periakan	
						Indonesia hanya msampu	
						dipenuhi sebesar 60% sehingga	
						sumberdaya ikan harus tetap	
						dijaga kelestariannya	
				PAN	DIUBAH		
					Manufacture Landau		
					Kembali ke ketentuan		
					eksisting. (4) Pemerintah Pusat		
					menetapkan potensi dan		
					jumlah tangkapan yang		
					diperbolehkan		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1) huruf b dan		

huruf c setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan.  Kembali ke ketentuan eksisting (5) Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.  (6) Menteri menetapkan jenis ikan yang dilindungi dan kawasan konservasi perairan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.  PPP PP mengusulkan menghapus Frasa "Pemerintah Pusat" diubah menjadi "Menteri Terkait" sehingga berbunyi: (4) Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada serti dan berafi serti.	NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan.  Kembali ke ketentuan eksisting (5) Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahil di bidangnya yang berasil dari lembaga terkait.  (5) Menteri menetapkan jenis ikan yang dilindungi dan kawasan konservasi perairan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau hingkungannya.  PPP PP mengusulkan menghapus Frasa "Pemerintah Pusat" diubah menjadi "Menteri Terkait" sehigaga berbunyi:  (4) Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagailman dimaksud pada		UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
PPP   PPP mengusulkan menghapus   Kerena kementerian terkait   Sebagai leading sektor dalam   Herian menjadi "Menteri   Terkait" sehingga berbunyi : (4) Kementerian Kelautan dan   Perikanan menetapkan   potensi dan jumlah tangkapan   yang diperbolehkan   sebagaimana dimaksud pada   Herian mengapan   dimaksud pada   Herian menghapus   Kerena kementerian terkait   sebagai leading sektor dalam   hal ini.		UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIWI ARLI DPK		mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan.  Kembali ke ketentuan eksisting (5) Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.  (6) Menteri menetapkan jenis ikan yang dilindungi dan kawasan konservasi perairan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau		KAPAI
PPP PPP mengusulkan menghapus Frasa "Pemerintah Pusat" diubah menjadi "Menteri Terkait" sehingga berbunyi: (4) Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada						•		
1440. 3. Ketentuan Pasal 25A TETAP PDI-P TETAP						PPP mengusulkan menghapus Frasa "Pemerintah Pusat" diubah menjadi "Menteri Terkait" sehingga berbunyi: (4) Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.	sebagai leading sektor dalam	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
		diubah sehingga berbunyi		PG	TETAP		
		sebagai berikut:		P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1441.	Pasal 25A	Pasal 25A	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	(1) Pelaku usaha			PG	TETAP		24/09/20 Pukul
	perikanan dalam	dalam melaksanakan		P.GERINDRA	TETAP		19.27
	melaksanakan	bisnis perikanan harus		P. NASDEM	TETAP		
	bisnis perikanan	memenuhi standar mutu		PKB	TETAP		TETAP
	harus	hasil perikanan.		PD			
	memperhatikan			PKS	TETAP		
	standar mutu hasil			PAN	TETAP		
	perikanan.			PPP	TETAP		
1442.	(2) Pemerintah dan	(2) Pemerintah membina	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	pemerintah	dan memfasilitasi		PG	TETAP		24/09/20 Pukul
	daerah membina	pengembangan usaha		P.GERINDRA	DIUBAH		19.27
	dan memfasilitasi	perikanan agar					
	pengembangan	memenuhi standar mutu			(2)Pemerintah Pusat dan		Ditambahkan
	usaha perikanan	hasil perikanan.			Pemerintah Daerah		frasa "dan
	agar memenuhi				membina dan memfasilitasi		Pemerintah
	standar mutu hasil				pengembangan usaha		Daerah"
	perikanan.				perikanan agar memenuhi		
					standar mutu hasil		
					perikanan.		
				P. NASDEM	Perlu Penjelasan Pemerintah.	Dalam UU Eksisting Pemerintah	
						Daerah memiliki keweangan	
						membina dan memfasilitasi	
						pengembangan usaaha	
						perikanan agar memenuhi	
						standar mutu hasil perikanan.	
						Maka perlu penjelasan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
						Pemerintah mengapa kewenangan ini diambil Pemerintah Pusat.	
						Sebaiknya apabila kewenangan Pemerintah Pusat sudah didelegasikan kepada	
						Pemerintah Daerah, sedangkan Pemerintah Daerah melaksanakan tidak sesuai	
						dengan Peraturan Perundang- undangan dan atau tidak melaksanakan kewenangan	
						tersebut maka Pemerintah Pusat dapat melakukan	
						evaluasi. Dengan demikian sebaiknya dalam pengambilan kewenangan yang	
						sebelumnynya sudah diberikan kepada Pemerintah daerah	
						harus melalui tahapan evaluasi oleh Pemerintah Pusat.	
				PKB	(2) Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan	Perubahan substansi. Penambahan frasa "pemerintah	
					membina dan memfasilitasi pengembangan usaha	daerah" untuk memberikan kewenangan dan partisipasi pemerintah daerah dalam	
					perikanan agar memenuhi standar mutu hasil	membina dan memfasilitasi pengembangan usaha	
					perikanan.	perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan.	
				PD			
				PKS	DIUBAH	Alasan:	
					PemerintahPusatdanpemerintahdaerahmembina	Penghapusan atau apapun namanya terkait dengan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					dan memfasilitasi	kewenangan pemerintah	
					pengembangan usaha	daerah sejak awal telah ditolak	
					perikanan agar memenuhi	oleh FPKS. Oleh sebab itu FPKS	
					standar mutu hasil perikanan.	menilai proses pembinaan,	
						fasilitasi pengembangan usaha	
						perikanan haruslah tetap	
						melibatkan pemerintah daerah	
						paling tidak dilihat dari	
						beberapa alasan:	
						Indonesia merupakan Negara	
						kepulauan yang besar, sehingga	
						dengan komando terpusat akan	
						sangat sulit untuk melakukan	
						proses pembinaan dan fasilitasi	
						pengembangan bagi nelayan,	
						pembudidaya ikan, petambak	
						garan dll.	
						Pemerintah daerah dianggap	
						lebih mengenal daerah mereka	
						FPKS menilai seharusnya	
						pemerintah pusat hanya focus	
						pada penyusunan NSPK saja	
						sebagai standar pembinanaan	
						dan pengembangan, oleh sebab	
						itu ketentuan terkait pelibatan	
						pemerintah daerah harus tetap	
						dicantumkan dalam norma RUU	
				DAN	DUIDALI	ciker	
				PAN	DIUBAH	Pemerintah pusat dan	
					(2) Pemerintah <b>pusat</b> dan	pemerintah daerah harus	
					pemerintah daerah	terlibat aktif dan bersinergi	
					membina dan	dalam melakukan pembinaan	
					memfasilitasi	dan memfasilitasi	
					pengembangan usaha		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan.	pengembangan usaha perikanan.	
				PPP	PPP megusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU. No. 45 Tahun 2009 yang berbuyi: Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil	Agar pemerintah daerah itu dilibatkan, untuk akselerasi diwilayah daerah, Dan daerah laut itu adalah wilayah pemerintah Daerah.	
1443.	(3) Ketentuan lebih	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu	TETAP	PDI-P PG	perikanan. TETAP TETAP		
	lanjut mengenai standar mutu hasil	hasil perikanan diatur		P.GERINDRA	TETAP		
	perikanan diatur	dengan Peraturan		P. NASDEM	TETAP		
	dalam Peraturan	Pemerintah.		PKB	TETAP		
	Menteri.			PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP megusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 25 ayat (3) UU. No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbuyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu hasil perikanan diatur dalam Peraturan Menteri.	Mengacu kepada ketentuan Pasal 25 ayat (3) UU. No. 45 Tahun 2009 bahwa mengenai kewenangan untuk mengatur standar mutu hasil perikanan diatur dalam Peraturan Menteri	
1444.		4. Ketentuan Pasal 26	TETAP	PDI-P PG	TETAP TETAP		
		diubah sehingga		P.GERINDRA	IEIAP		
				F.GENINDRA			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
		berbunyi sebagai		P. NASDEM	TETAP		_
		berikut:		PKB	TETAP		_
				PD			_
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1445.	Pasal 26	Pasal 26	TETAP	PDI-P	(1) Setiap orang yang		
	(1) Setiap orang yang				melakukan usaha		
	melakukan usaha	melakukan usaha			perikanan di wilayah		
	perikanan di	perikanan di wilayah			pengelolaan perikanan		
	bidang	pengelolaan perikanan			Negara Republik Indonesia		
	penangkapan,	Negara Republik			dan/atau laut lepas wajib		
	pembudidayaan,	Indonesia wajib			memenuhi Perizinan		
	pengangkutan,	memenuhi Perizinan			Berusaha dari <mark>Menteri</mark>		
	pengolahan, dan	Berusaha dari			yang membidangi urusan		
	pemasaran ikan di	Pemerintah Pusat.			Perikanan.		
	wilayah				catatan:		
	pengelolaan				-Sesuai ketentuan		
	perikanan Republik				internasional usaha perikanan		
	Indonesia wajib				di laut lepas oleh Kapal		
	memiliki SIUP.				Perikanan Indonesia wajib		
					memiliki izin dari Menteri yang		
					membidangi urusan Perikanan.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH		
					Memperhatikan kewenangan		
					Pemerintah Daerah		
					sebagaimana diatur UU Pemda		
					Lampiran butir Y, maka perlu		
					ditambahkan Pemerintah		
					Daerah sebagai pemberi		
					perizinan daerah sesuai		
					dengan kewenanganya;		
					wilayah perairan 0-12 mil,		
					kapal berukuran 5-30 GT.		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				P. NASDEM	Pasal 26 (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenanganya.  TETAP	Meminta penjelasan Pemerintah, karena jika memperhatikan dalam UU eksisting Pemerintah memberikan proteksi untuk kepentingan nelayan kecil dengan tidak mewajibkan SIUP	
				PKB PD PKS	TETAP  DIUBAH Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara	namun dalam RUU ini SIUP dihilangkan menjadi perizinan berusaha, dengan demikian apakah bagi nelayan kecil diberlakukan perizinan berusaha dengan pola perizinan berbasis resiko atau masih tetap konsisten dengan UU lama, ada proteksi bagi nelayan kecil tanpa harus memiliki perizinan berusaha  Perlu adanya perbaikan pengaturan terkait GT kapal seperti yang tercantum dalam	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN TIM AHII DDB	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR	PAN	Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan  TETAP  PPP megusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU. No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi:  Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengangkutan, pengangkutan, pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib	UU Pemda agar sesuai dengan fakta emprik di lapangan.  Konsisten dengan usulan pada DIM 1400  PPP Konsisten dengan alasan sebagaimana pada ayat sebelumnya, bahwa dalam hal kegiatan usaha perikanan dan penelolaannya harus tetap menggunakan tiga jenis yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), dan untuk kewenangannya diberikan oleh Menteri terkait.	RAPAT
1446.	(2) Kewajiban	(2) Jenis usaha Perikanan	TETAP	PDI-P	memiliki SIUP. TETAP		Disetujui Panja
1110.	memiliki SIUP	sebagaimana dimaksud		PG	TETAP		24/09/20 Pukul
	sebagaimana	pada ayat (1) terdiri dari		P.GERINDRA	DIUBAH		19.35
	dimaksud pada	usaha:			Ayat 2 lama TETAP ada dengan		
	ayat (1), tidak				perubahan.		TETAP
	berlaku bagi				Kewajiban memiliki perizinan		
	nelayan kecil				berusaha sebagaimana		
	dan/atau pembudi				dimaksud pada ayat (1), tidak		
	daya-ikan kecil.				berlaku bagi nelayan kecil		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				D. MACDEM	dan/atau pembudi daya-ikan kecil. (3) Jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha:		
				P. NASDEM PKB	TETAP  (2) Jenis Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha:	Perbaikan redaksi, penghapusan kata "jenis" karena dalam pasal (1) tidak menyebutkan kata jenis dalam usaha perikanan.	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Idem	
				PPP	PPP megusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU. No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi: (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi dayaikan kecil.	Konsistensi dengan alasan pada ayat sebelumnya bahwa nelayan kecil tidak akan ada melakukan membudidayakan ikan karena memerlukan modal besar, melainkan menangkap ikan hanya untuk konsumsi hari-hari, sehingga dikhawatirkan akan dibonceng oleh pengusaha ikan skala besar.	
1447.		a. penangkapan Ikan;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
				PG	TETAP		24/09/20 Pukul
				P.GERINDRA	TETAP		19.32
				P. NASDEM	TETAP		TETAD
				PKB	TETAP		TETAP
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Idem	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				РРР	Dihapus	Konsisten dengan ayat sebelumnya, Karena ketentuan ini sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU. No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	
1448.		b. pembudidayaan Ikan;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
				PG	TETAP		24/09/20 Pukul
				P.GERINDRA	TETAP		19.32
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		TETAP
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Idem	
				PPP	Dihapus	Idem dengan diatas	
1449.		c. pengangkutan Ikan;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
				PG	TETAP		24/09/20 Pukul
				P.GERINDRA	TETAP		19.32
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		TETAP
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Idem	
				PPP	Dihapus	Idem dengan diatas	
1450.		d. pengolahan Ikan; dan	TETAP	PDI-P			Disetujui Panja
				PG	TETAP		24/09/20 Pukul
				P.GERINDRA	TETAP		19.32
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		TETAP
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Idem	
				PPP	Dihapus	Idem dengan diatas	
1451.		e. pemasaran Ikan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				P.GERINDRA	TETAP		Disetujui Panja
				P. NASDEM	TETAP		24/09/20 Pukul
				PKB	TETAP		19.43
				PD			
				PKS	DIUBAH	Alasan	TETAP
					Diubah dengan ditambahkan	FPKS pada dasarnya sepakat	
					Tambahan Pasal	dengan konsepsi yang diusulkan	
					Pasal 26 ayat (2) huruf f	pemerintah pada pasal ini,	
					Penambakan Garam	namun FPKS masih melihat sisi	
						normative pada aplikasinya	
					(3) Pemerintah Pusat dan atau	nanti khususnya terkait tata	
					pemerintah daerah wajib	cara perolehan perizinan	
					memfasilitasi dan	berusaha di sector perikanan,	
					memudahkan pemberian		
					perzinan berusaha bagi:	penambahan ayat terkait	
					a. Nelayan kecil;	kewajiban pemerintah untuk	
					b. Pembudidaya Ikan		
					Kecil;	perizinan berusaha bagi	
					c. Petambak garam Kecil;	nelayan kecil, petambudidaya	
					dan d. UMKM Perikanan.	ikan kecil, petambak garam	
						kecil dan UMKM perikanan	
					(4) Bentuk fasilitas yang dimaksud pada ayat (3)	1	
					berupa:	pemerintah seperti apa.	
					a. biaya;	FPKS juga menilai bahwa praktik	
					b. informasi; dan	perizinan di sector perikanan	
					c. waktu.	selama ini lebih banyak	
					c. wakta.	mengalami kendala	
						dikarenakan proses perizinan	
						yang cukup lama dan	
						"dianggap" berbelit-belit	
						sehingga FPKS mengusulkan	
						pasal terkait kewajiban	
						pemerintah dalam	
						memfasilitasi perizinan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
						berusaha seperti yang kami	
						sebutkan diatas.	
						FPKS juga menambahkan	
						ketentuan terkait UMKM	
						perikanan untuk masuk sebagai	
						bagian yang wajib terfasilitasi	
						oleh pemerintah.	
						Persoalan penguatan UMKM	
						adalah salah satu factor utama	
						yang akan selalau digaungkan	
						oleh FPKS dalam penyusunan	
						RUU Ciker ini, sebab UMKM adalah penopang utama	
						adalah penopang utama perekonomian Negara.	
						Berdasarkan data Kementerian	
						Koperasi dan UKM Republik	
						Indonesia, Sensus Ekonomi dari	
						Badan Pusat Statistik pada 2016	
						menunjukkan besarnya	
						kontribusi UMKM. Berikut ini	
						sumbangan UMKM terhadap	
						perekonomian Indonesia:	
						UMKM menyerap hingga 89,2	
						persen dari total tenaga kerja.	
						UMKM menyediakan hingga 99	
						persen dari total lapangan	
						kerja. UMKM menyumbang	
						60,34 persen dari total PDB	
						nasional.	
						UMKM menyumbang 14,17	
						persen dari total ekspor. UMKM	
						menyumbang 58,18 persen dari	
						total investasi.	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	Di hapus	Idem dengan diatas	
1452.		5. Ketentuan Pasal 27	TETAP	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA			
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1453.	Pasal 27	Pasal 27	TETAP	PDI-P	(1) Setiap orang yang memiliki		
	(1) Setiap orang yang				dan/atau mengoperasikan		
	memiliki dan/atau	memiliki dan/atau			kapal penangkap ikan		
	mengoperasikan	mengoperasikan kapal			berbendera Indonesia yang		
	kapal penangkap	penangkap ikan			digunakan penangkapan		
	ikan berbendera	berbendera Indonesia			pengelolaan Republik		
	Indonesia yang	yang digunakan untuk			Indonesia dan/atau laut		
	digunakan untuk	melakukan penangkapan			lepas wajib memenuhi		
	melakukan	ikan di wilayah			Perizinan Berusaha dari		
	penangkapan ikan	pengelolaan perikanan			Menteri yang membidangi		
	di wilayah				urusan Perikanan untuk		
	pengelolaan	Indonesia dan/atau laut			melakukan ikan di wilayah		
	perikanan Negara	lepas wajib memenuhi			perikanan Negara		
	Republik Indonesia	Perizinan Berusaha dari			Catatan:		
	dan/atau laut lepas	Pemerintah Pusat.			Sesuai ketentuan		
	wajib memiliki SIPI.				internasionan Usaha perikanan		
					di laut lepas wajib memenuhi		
					perizinan berusaha dari		
					Menteri yang membidangi		
					urusan Perikanan.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH		
					Memperhatikan kewenangan		
					Pemerintah Daerah		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					sebagaimana diatur UU Pemda		
					Lampiran butir Y, maka perlu		
					ditambahkan Pemerintah		
					Daerah sebagai pemberi		
					perizinan daerah sesuai		
					dengan kewenanganya;		
					wilayah perairan 0-12 mil,		
					kapal berukuran 5-30 GT.		
					Setiap orang yang memiliki		
					dan/atau mengoperasikan		
					kapal penangkap ikan		
					berbendera Indonesia yang		
					digunakan untuk melakukan		
					penangkapan ikan di wilayah		
					pengelolaan perikanan Negara		
					Republik Indonesia dan/atau		
					laut lepas wajib memenuhi		
					Perizinan Berusaha dari		
					Pemerintah Pusat atau		
					Pemerintah Daerah sesuai		
					dengan kewenanganya.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Alasan	
					(1) Setiap orang yang memiliki	Sejak awal FPKS tidak sepakat	
					dan/atau mengoperasikan	dengan sentralisasi	
					kapal penangkap ikan	kewenangan, oleh sebab itu	
					berbendera Indonesia yang	Kewenangan mengenai	
					digunakan untuk	perizinan berusaha tidak boleh	
					melakukan penangkapan	hanya menjadi monopoli	
					ikan di wilayah	pemerintah pusat.	
					pengelolaan perikanan		
					Negara Republik Indonesia		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					dan/atau laut lepas wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.	FPKS melihat pada saat RDP antara komisi 4 dengan KKP terungkap Pada beberapa kasus perizinan di kementrian kelautan perikanan yang hanya menangani perizinan kapal dengan ukuran diatas 30 GT namun jangka waktu pengeluaran izin dapat mencapai 3 bulan atau lebih. Sehingga dengan adanya pembagian wewenang maka perizinan dapat lebih mudah	
				PAN	TETAP	dilakukan Idem	
				PPP	PPP megusulkan agar	PPP konsisten dengan	
					dikembalikan kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU. No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi: Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara	argumentasi sebagaimana pada ayat sebelumnya, bahwa setiap orang yang mengoperasian kapal penangkap ikan diwilayah pengolahan perikanan NKRI wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). dari Menteri terkait.	
					Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.		
1454.	(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera	(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang	ТЕТАР	PDI-P	(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	asing yang	digunakan untuk			melakukan penangkapan		
	digunakan untuk	melakukan			ikan di ZEEI wajib		
	melakukan	penangkapan ikan di			memenuhi Perizinan		
	penangkapan ikan	ZEEI wajib memenuhi			Berusaha dari <mark>Menteri</mark>		
	di ZEEI wajib	Perizinan Berusaha dari			yang membidangi urusan		
	memiliki SIPI.	Pemerintah Pusat.			Perikanan.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN		
					Mengapa kapal penangkap		
					ikan berbendera asing tidak		
					diwajib membawa Dokumen?		
					Banding dengan ayat 3 kapal		
					berbendera Indonesia harus		
					membawah dokumen.		
				D. MACDENA	Apa alasan diskriminasi ini?		
				P. NASDEM PKB	TETAP TETAP		
				PKB	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP megusulkan agar	PPP konsisten dengan	
					dikembalikan kepada	•	
					ketentuan Pasal 27 ayat (2)	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	
					UU. No. 45 Tahun 2009	• • •	
					tentang Perikanan yang	dan/atau mengoperasian	
					berbunyi :	kapal penangkap ikan	
						berbendera asing yang	
					Setiap orang yang memiliki		
					dan/atau mengoperasikan	wajib memiliki Surat Izin	
					kapal penangkap ikan	Penangkapan Ikan (SIPI). yang	
					berbendera asing yang	diberikan oleh Menteri terkait.	
					digunakan untuk melakukan		
					penangkapan ikan di ZEEI wajib		
					memiliki SIPI.		
1455.			TETAP	PDI-P	TETAP		

UNDANG-UNDANG  (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera lndonesia di lndonesia di wilayah pengelolaan	PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP		
mengoperasikan mengoperasikan kapal kapal penangkap penangkap ikan ikan berbendera berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan	P.GERINDRA			RAPAT
kapal penangkap penangkap ikan ikan berbendera berbendera Indonesia di Indonesia di wilayah pengelolaan		TETAP		
ikan berbendera berbendera Indonesia di Indonesia di wilayah pengelolaan	_	TETAP		
, , ,	PKB	TETAP		
	PD			
wilayah perikanan Negara	PKS	TETAP	Alasan	
pengelolaan Republik Indonesia atau			Komitmen FPKS sejak awal	
perikanan Negara mengoperasikan kapal			adalah bawah pemanfaatan	
Republik Indonesia penangkap ikan			seluruh SDA Indonesia harus	
atau berbendera asing di ZEEI			berdasarkan UUD NRI 1945	
mengoperasikan wajib membawa			pasal 33.	
kapal penangkap dokumen Perizinan				
ikan berbendera Berusaha.			FPKS juga mengamati	
asing di ZEEI wajib			perkembangan pemanfaatan	
membawa SIPI asli			sumberda perikanan dan	
			kelautan yang selama ini	
			dilakukan, yakni masih banyak	
			SDA kelautan dan perikanan	
			Indonesia yang belum	
			termanfaatkan secara	
			maksimal, oleh sebab itu FPKS	
			berpendapat bahwa	
			pemerintah harus mendorong	
			pemanfaatan SDA perikan dan	
			kelautan di ZEEI oleh nelayan	
			Indonesia, namun bukan berarti	
			menutup peluang pemanfaatan	
			oleh nelayan asing yang	
			diberikan izin oleh pemerintah	
			Indonesia.	
			Terkait pemanfaatan SD	
			Perikanan dan kelautan di ZEEI	
			FPKS melihat boleh ada	
			kerjasama dengan nelayan atau	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	UNDANG-UNDANG		THE ALL DER	PAN PPP	TETAP  PPP megusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 27 ayat (3)  UU. No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi:  Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli.	perusahan perikanan asing akan tetapi harus memiliki batasan yang jelas serta sanksi yang tegas atas setiap pelanggaran yang dilakuakan oleh nelayan atau perusahaan asing tersebut.  PPP konsisten dengan argumentasi sebagaimana pada ayat sebelumnya, bahwa setiap orang yang memilki dan/atau mengoperasian kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa dokumen SIPI Asli	NAPAI
1456.	(4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang	(4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP TETAP		
	melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan	penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.		P. NASDEM	MEMINTA PENJELASAN PEMERINTAH	Materi ini mengatur tentang setiap orang yang melakukan penangkapan ikan di negara lain sedangkan dalam RUU ini harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat, apakah bermakna bahwa Pemerintah Pusat yang akan memfasilitasi	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	persetujuan dari Pemerintah.	UNDANG	TIM AHLI DPR	PKB PD PKS	TETAP  DIUBAH Disesuaikan penomorannya. (2) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.  TETAP	perizinan dengan negara lain dalam kapasitas hubungan diplomatik atau setiap orang yang menangkap ikan harus mengurus sendiri ke negara tersebut. Apabila Pasal ini dimaknai setiap orang yang mengurus perisizina ke negara lain, persetujuan Pemerintah menjadi tidak relevan, atau tidak koheren perizinan berusaha yang telah dimiliki setiap orang sebagaimana dimaksud.  Apakah persetujuan terhadap Pemerintah tidak bertentangan dengan semangat debirokratisasi secara filosofis dalam perumusan RUU ini.	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
1457.	(5) Kewajiban	(5) Kewajiban memenuhi	TETAP	PDI-P	TETAP		
	memiliki SIPI	Perizinan Berusaha		PG	TETAP		
	sebagaimana	sebagaimana dimaksud		P.GERINDRA	TETAP		
	dimaksud pada	pada ayat (1) dan/atau		P. NASDEM	TETAP		
	ayat (1) dan/atau	membawa dokumen		PKB	TETAP		
	membawa SIPI asli	Perizinan Berusaha		PD			
	sebagaimana	sebagaimana dimaksud		PKS	DIUBAH		
	dimaksud pada	pada ayat (3), tidak					
	ayat (3), tidak	berlaku bagi nelayan			Perlu ditambahkan kriteria dan		
	berlaku bagi	kecil.			persyaratan kapal asing yang		
	nelayan kecil.				beroperasi di Indonesia		
					Tambahan Ayat		
					(6) Sistem operasional kapal		
					penangkap ikan berbendera		
					asing yang melakukan		
					operasi penangkapan ikan		
					di wilayah ZEEI dikenakan		
					sistem kuota berdasarkan		
					rekomendasi komnas		
					kajiskan		
					(7) Sistem Ruote yeng		
					(7) Sistem kuota yang dimaksud pada ayat (4)		
					memuat:		
					a. keterangan jumlah kuota		
					tangkapan yang		
					diperbolehkan		
					b. Ukuran kapal Max 200 GT		
					c. Jenis alat tangkap		
					d. Wilayah operasi/Lokasi		
					dan waktu operasi		
					(8) Kapal berbendera asing		
					yang melakukan operasi		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR	PAN PPP	penangkapan ikan di Wilayah ZEEI yang melanggar ketentuan yang dimaksud pada pasal 27 ayat (5) dikenakan sanksi Pidana.  (9) Sanksi Pidana yang dimaksud pada ayat (8) berupa Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan denda paling sedikit 5 (lima) Miliyar Rupiah.  TETAP  PPP megusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 27 ayat (5) UU. No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbuyi:  (5) Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana	Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2010, yang pada intinya mengembalikan/pemulihan hak-hak Nelayan kecil untuk dapat hidup sejartera dan berdaulat yang berada di wilayah pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Tentang Pengusahaan Perairan Pesisir	RAPAT
1458.		6. Ketentuan Pasal 28	ТЕТАР	PDI-P	dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil. TETAP	(HP3) tidak boleh diprivatisasi,	
1430.		diubah sehingga	161/31	PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	ILIAI		
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
		SCHRUC.		PKB	TETAP		
				PD	IEIAF		
					TETAD		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
1459.	Pasal 28	Pasal 28	TETAP	PDI-P	(1) Setiap orang yang memiliki		
	(1) Setiap orang yang				dan/atau mengoperasikan		
	memiliki dan/atau	memiliki dan/atau			kapal pengangkut ikan		
	mengoperasikan	mengoperasikan kapal			berbendera Indonesia di		
	kapal pengangkut				wilayah pengelolaan		
	ikan berbendera	berbendera Indonesia di			perikanan Negara Republik		
	Indonesia di	wilayah pengelolaan			Indonesia dan/atau laut		
	wilayah	perikanan Negara			lepas wajib memenuhi		
	pengelolaan	Republik Indonesia wajib			Perizinan Berusaha dari		
	perikanan Negara	memenuhi Perizinan			Menteri yang membidangi		
	Republik Indonesia	Berusaha dari			urusan Perikanan.		
	wajib memiliki	Pemerintah Pusat.			Catatan:		
	SIKPI.				Sesuai ketentuan		
					internasionan Usaha perikanan		
					di laut lepas wajib memenuhi		
					perizinan berusaha dari		
					Menteri yang membidangi		
					urusan Perikanan.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH		
					Memperhatikan kewenangan		
					Pemerintah Daerah		
					sebagaimana diatur UU Pemda		
					Lampiran butir Y, maka perlu		
					ditambahkan Pemerintah		
					Daerah sebagai pemberi		
					perizinan daerah sesuai		
					dengan kewenanganya;		
					wilayah perairan 0-12 mil,		
					kapal berukuran 5-30 GT.		
					Pasal 28		
					Setiap orang yang memiliki		
					dan/atau mengoperasikan		
					kapal pengangkut ikan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					berbendera Indonesia di		
					wilayah pengelolaan perikanan		
					Negara Republik Indonesia		
					wajib memenuhi Perizinan		
					Berusaha dari Pemerintah		
					Pusat atau Pemerintah Daerah		
					sesuai dengan kewenangnya.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Alasan:	
					(1) Setiap orang yang memiliki	Pelibatan pemerintah daerah	
					dan/atau mengoperasikan	dalam perizinan berusaha	
					kapal pengangkut ikan	merupakan konsepsi FPKS	
					berbendera Indonesia di	dalam penyusunan RUU Cipta	
					wilayah pengelolaan	Kerja yang tidak boleh	
					perikanan Negara	dikesampingkan dengan alasan	
					Republik Indonesia wajib	simplifikasi atau kemudahan	
					memenuhi Perizinan	yang dimudah-mudahkan.	
					Berusaha dari Pemerintah		
					Pusat dan atau	FPKS juga melihat pada praktik	
					pemerintah daerah susai	perizininan selama ini KKP	
					kewenanganya masing-	terlihat kewalahan sehingga	
					masing.	beban perizinan harus tetap	
						diberikan ke Daerah	
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP megusulkan agar	PPP Konsisten dengan alasan	
					dikembalikan kepada	sebagaimana pada ayat	
					ketentuan Pasal 28 ayat (1)	sebelumnya,	
					UU. No. 45 Tahun 2009	bahwa setiap orang yang	
					tentang Perikanan yang	memiliki dan/atau	
					berbunyi :	mengoperasikan kapal	
					,	pengangkut ikan berbendera	
					Setiap orang yang	Indonesia di wilayah	
					memiliki dan/atau	·	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
1460.	(2) Setiap orang yang		ТЕТАР	PDI-P	mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.  Setiap orang yang memiliki	maka wajib memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), dari Menteri terkait.	
	memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan	dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib			dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi perizinan berusaha dari Menteri yang membidangi urusan perikanan.		
	perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.	memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.		PG P.GERINDRA	TETAP  PENDALAMAN  Mengapa kapal pengangkut ikan berbendera asing tidak diwajib membawa Dokumen?  Banding dengan ayat 3 kapal berbendera Indonesia harus membawah dokumen.  Apa alasan diskriminasi ini?		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP Catatan.	<ul> <li>FPKS berpendapat pada kasus Kapal Pengangkut Ikan akan sangat berbahaya jika kapal berbendera asing</li> </ul>	
					Secara prinsip FPKS setuju dengan transhipment tetapi	memperoleh izin	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR		Harus diubah pelaksanaannya untuk menghindari unreported fishing. Jadi sekama pelaksanaannya itu setiap kapal (operator transhipment) harus kembali ke Pelabuhan dulu untuk pelaporan jumlah hasil tangkapan.  Opratornya itu harus dilakukan oleh BUMN perikanan.	pengangkutan hasil tangkapan.  • FPKS berpendapat bahwa dalam pengangkutan hasil tangkapan (transshipment) harus dilakukan oleh perusahaan Indonesia (BUMN) atau nelayan Indonesia, sehingga FPKS berpendapat bahwa Ketentuan mengenai operasi kapal pengangkut harus berbendera	RAPAT
				PAN PPP	TETAP  PPP megusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 28 ayat (2)  UU. No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi:  (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan	sebelumnya, bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan NKRI, wajib memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), dari	
					ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.	Menteri terkait.	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
		UNDANG  (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia	TIM AHLI DPR	PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas atau kapal pengangkut ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa dokumen Perizinan Berusaha.  Catatan: Sesuai ketentuan internasionan Usaha perikanan di laut lepas wajib memenuhi perizinan berusaha dari Menteri yang membidangi urusan Perikanan.  TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
				PAN PPP	TETAP PPP megusulkan agar	PPP Konsisten dengan alasan	I
					dikembalikan kepada	sebagaimana pada ayat	
					ketentuan Pasal 28 ayat (3)	sebelumnya,	I
					UU. No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang	bahwa setiap orang yang mengoperasikan kapal	
					berbunyi :	pengangkut ikan di wilayah	<u> </u>

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
4462					(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa SIKPI asli.	pengelolaan perikanan NKRI, wajib membawa Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) asli.	
1462.	(4) Kewajiban memiliki SIKPI	(4) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha	TETAP	PDI-P PG	TETAP TETAP		
	sebagaimana	sebagaimana dimaksud pada		P.GERINDRA	TETAP		
	dimaksud pada	ayat (1) dan/atau membawa		P. NASDEM	TETAP		
	ayat (1) dan/atau	dokumen Perizinan Berusaha		P. NASDEIVI PKB	TETAP		
	membawa SIKPI	sebagaimana dimaksud pada		PD	TETAP		
	asli sebagaimana	ayat (3), tidak berlaku bagi		PKS	TETAP		
	dimaksud pada	nelayan kecil dan/atau		PAN	TETAP		
	ayat (3), tidak	pembudi daya-ikan kecil.		PPP	PPP mengusulkan menghapus	Konsistensi dengan alasan	
	berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.				frasa "Perizinan Berusaha" diganti dengan Frasa "Surat Izin Usaha Perikanan", dan menghapus "dan/atau pembudi daya-ikan kecil" sehingga berbunyi:  (4) Kewajiban memenuhi Surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), SIPI, dan SIKPI, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.	pada ayat sebelumnya, bahwa Nelayan Kecil tidak akan ada yang melakukan membudidayakan ikan karena memrlukan modal beasr, melainkan menangkap ikan hanya untuk konsumsi hari- hari, sehingga tidak diperluakn diberikan SIUP, SIPI, dan SIKPI.	
1463.		7. Ketentuan Pasal 28A	TETAP	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
				P.GERINDRA			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
		berbunyi sebagai		P. NASDEM	ТЕТАР		
		berikut:		PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1464.	Pasal 28A	Pasal 28A	TETAP	PDI-P	TETAP		
	ap orang dilarang:	Setiap orang dilarang:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				РКВ	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1465.	a. memalsukan SIUP,	a. memalsukan dokumen	TETAP	PDI-P	ТЕТАР		
	SIPI, dan SIKPI;	Perizinan Berusaha;		PG	TETAP		
	dan/atau			P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	ТЕТАР	Meminta penjelasan Pemerintah apakah dengan adanya perizinan berusaha, kewajiban SIUP, SIPI, dan SIKPI telah terintegrasi dengan perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau masih parsial dalam perizinan berusaha dengan jenis yang berbeda. Misalnya SIUP sendiri, SIPI sendiri, dan SIKPI sendiri dalam perizinan berusaha.	
				РКВ	TETAP		
				PD			_
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP megusulkan agar	Konsisten dengan alasan	
					dikembalikan kepada	sebagaimana pada ayat	
					ketentuan Pasal 28A ayat	sebelumnya, bahwa dalam hal	
					huruf a UU. No. 45 Tahun 2009	kegiatan usaha perikanan,	
					tentang Perikanan sehingga	penangkapan dan	
					berbuyi :	pengangkutan perikanan	
					Setiap orang dilarang:	dilarang memalsukan Surat Izin	
					a. memalsukan SIUP, SIPI, dan	Usaha Perikanan (SIUP), Surat	
					SIKPI; dan/atau	Izin Penangkapan Ikan (SIPI),	
						dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).	
1466.	b. menggunakan	b. menggunakan Perizinan	TETAP	PDI-P	TETAP	rengangkut ikan (Sikri).	
1400.	SIUP, SIPI, dan	Berusaha palsu;	ILIAI	PG	TETAP		
	SIKPI palsu.	Jordania paisa,		P.GERINDRA	TETAP		
	·			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP megusulkan agar	Konsisten dengan alasan	
					dikembalikan kepada	sebagaimana pada ayat	
					ketentuan Pasal 28A huruf b	sebelumnya, bahwa dalam hal	
					UU. No. 45 Tahun 2009	kegiatan usaha perikanan,	
					tentang Perikanan yang	penangkapan dan	
					berbunyi :	pengangkutan perikanan	
					b. menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu.	dilarang menggunakan Surat	
					uali SikPi paisu.	Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan	
						(SIPI), dan Surat Izin Kapal	
						Pengangkut Ikan (SIKPI).	
1467.		c. menggunakan Perizinan	TETAP	PDI-P	TETAP	, ,	Disetujui Panja
		Berusaha milik kapal lain		PG	TETAP		24/09/20 Pukul
		atau orang lain;		P.GERINDRA	TETAP		19.45
		dan/atau		P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				PKB	TETAP		TETAP
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1468.		d. menggandakan Perizinan	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
		Berusaha untuk		PG	TETAP		24/09/20 Pukul
		digunakan oleh kapal		P.GERINDRA	TETAP		19.45
		lain dan/atau kapal milik		P. NASDEM	TETAP		
		sendiri.		PKB	TETAP		TETAP
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan untuk	Untuk melarang agar tidak	
					ketentuan Pasal 28A huruf d	menggandakan terkait tiga (3)	
					ini agar menyesuaikan dengan	jenis izin, yakni Surat Izin	
					ketentuan huruf a dan b,	*	
					sehingga bunyinya menjadi :	Izin Penangkapan Ikan (SIPI),	
					d. Menggandakan Surat Izin	dan Surat Izin Kapal	
					Usaha Perikanan (SIUP),	Pengangkut Ikan (SIKPI).	
					Surat Izin Penangkapan		
					Ikan (SIPI), dan Surat Izin		
					Kapal Pengangkut Ikan		
					(SIKPI) oleh kapal lain		
4.460		O Katastas Basil 20	TETAD	201.0	dan/atau milik sendiri.		
1469.		8. Ketentuan Pasal 30	TETAP	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAD		
		berikut.		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAD		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
1.470	Decel 20	Decil 20	TETAD	PPP	TETAP		
1470.	Pasal 30	Pasal 30	TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	(1) Pemberian surat izin	(1) Pemberian Perizinan		PG	TETAP		
	usaha perikanan	Berusaha kepada orang		P.GERINDRA	TETAP		
	kepada orang	dan/atau badan hukum		P. NASDEM	TETAP		
	dan/atau badan	asing yang beroperasi di		PKB	TETAP		
	hukum asing yang	ZEEI harus didahului		PD			
	beroperasi di ZEEI	dengan perjanjian		PKS	TETAP	Diminta untuk ditunda.	
	harus didahului	perikanan, pengaturan					
	dengan perjanjian	akses, atau pengaturan				DIM ini saling menguatkan	
	perikanan,	lainnya antara				dengan usulan perubahan DIM	
	pengaturan akses,	Pemerintah Republik				1466 oleh FPKS	
	atau pengaturan	Indonesia dan		PAN	TETAP		
	lainnya antara	pemerintah negara		PPP	PPP mengusulkan	Konsisten dengan usulan Fraksi	
	Pemerintah Republik	bendera kapal.			dikembalikan kepada	PPP sebagaimana pada ayat	
	Indonesia dan				ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU	sebelumnya bahwa pemberian	
	pemerintah negara				No. 31 Tahun 2004 sehingga	Surat Izin Usaha Perikanan	
	bendera kapal.				berbunyi :	(SIUP) kepada orang dan/atau	
					Pemberian surat izin usaha	badan hukum asing yang	
					perikanan kepada orang	beroperasi di ZEEI harus	
					dan/atau badan hukum asing	didahului dengan perjanjian	
					yang beroperasi di ZEEI harus	perikanan, pengaturan akses,	
					didahului dengan perjanjian	antara Pemerintah Republik	
					perikanan, pengaturan akses,	Indonesia dan pemerintah	
					atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik	negara bendera kapal.	
					Indonesia dan pemerintah		
					negara bendera kapal.		
1471.	(2) Perjanjian perikanan	(2) Perjanjian perikanan yang	TETAP	PDI-P	ТЕТАР		
14/1.	yang dibuat antara	dibuat antara Pemerintah	ILIAI	PG	TETAP		
	Pemerintah Republik	Republik Indonesia dan		P.GERINDRA	TETAP		
	Indonesia dan	pemerintah negara		P. NASDEM	TETAP		
	pemerintah negara	bendera kapal		PKB	TETAP		
	bendera kapal	sebagaimana dimaksud		PD			
	sebagaimana	pada ayat (1), harus		PKS	TETAP		
	dimaksud pada ayat	mencantumkan		PAN	TETAP	Ketentuan ini harus	
	(1), harus	kewajiban pemerintah				ditindaklanjuti dengan upaya	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	mencantumkan	negara bendera kapal				sungguh-sungguh oleh	
	kewajiban	untuk bertanggung jawab				pemerintah Indonesia untuk	
	pemerintah negara	atas kepatuhan orang				memastikan bahwa	
	bendera kapal untuk	atau badan hukum negara				kepentingan nasional dan	
	bertanggung jawab	bendera kapal dalam				kepentingan warga negara	
	atas kepatuhan	mematuhi pelaksanaan				Indonesia yang bekerja di kapal	
	orang atau badan	perjanjian perikanan				berbendera asing, benar-benar	
	hukum negara	tersebut.				terjamin dengan sebaik-	
	bendera kapal untuk					baiknya.	
	mematuhi perjanjian					Hal ini sejalan dengan tujuan	
	perikanan tersebut.					negara Indonesia dalam	
						pembukaan UUD NRI 1945,	
						yakni melindungi segenap	
						bangsa Indonesia dan seluruh	
						tumpah darah Indonesia.	
4.470	(0) 0	(2)		PPP	TETAP		
1472.		(3) Pemerintah Pusat	I AP	PDI-P	TETAP		
	menetapkan	menetapkan pengaturan		PG	TETAP		
	pengaturan	mengenai pemberian		P.GERINDRA	TETAP		
	mengenai	Perizinan Berusaha		P. NASDEM	TETAP		
	pemberian izin usaha perikanan	kepada orang dan/atau		PKB	TETAP		
	kepada orang	badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI,		PD			
	dan/atau badan	perjanjian perikanan,		PKS	TETAP		
	hukum asing yang	pengaturan akses, atau		PAN	TETAP		
	beroperasi di ZEEI,	pengaturan lainnya		PPP	F-PPP mengusulkan	Konsisten dengan usulan Fraksi	
	perjanjian	antara Pemerintah			dikembalikan kepada	PPP sebagaimana pada ayat	
	perikanan,	Republik Indonesia dan			ketentuan Pasal 30 ayat (3) UU	sebelumnya, bahwa Pemerintah	
	pengaturan akses,	pemerintah negara			No. 31 Tahun 2004 sehingga berbunyi:		
	atau pengaturan	bendera kapal.			(3) Pemerintah menetapkan	menetapkan pengaturan terkait pemberian Surat Izin	
	lainnya antara	·			pengaturan mengenai	Usaha Perikanan (SIUP) kepada	
	Pemerintah Republik				pemberian izin usaha	orang dan/atau badan hukum	
	Indonesia dan				perikanan kepada orang	asing yang beroperasi di ZEEI	
	pemerintah negara				dan/atau badan hukum	harus didahului dengan	
	bendera kapal.				asing yang beroperasi di		
	•			L	asing yang beroperasi ar	perjunjum perikulan,	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					ZEEI, perjanjian perikanan,	pengaturan akses atau	
					pengaturan akses, atau	pengaturan lainnya, antara	
					pengaturan lainnya antara	Pemerintah Republik	
					Pemerintah Republik	Indonesia dan pemerintah	
					Indonesia dan pemerintah	negara bendera kapal.	
					negara bendera kapal.		
1473.		9. Ketentuan Pasal 31	TETAP	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA			
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1474.	Pasal 31	Pasal 31	TETAP	PDI-P	(1) Setiap kapal perikanan yang		
	(1) Setiap kapal	(1) Setiap kapal perikanan			dipergunakan untuk		
	perikanan yang	yang dipergunakan untuk			menangkap ikan di wilayah		
	dipergunakan	menangkap ikan di			pengelolaan perikanan Negara		
	untuk menangkap	wilayah pengelolaan			Republik Indonesia dan/atau		
	ikan di wilayah	perikanan Negara			laut lepas wajib memenuhi		
	pengelolaan	Republik Indonesia wajib			Perizinan Berusaha dari		
	perikanan Republik	memenuhi Perizinan			Menteri yang membidangi		
	Indonesia wajib	Berusaha dari Pemerintah			urusan Perikanan.		
	dilengkapi SIPI.	Pusat.			Catatan:		
					Sesuai ketentuan		
					internasionan Usaha perikanan		
					di laut lepas wajib memenuhi		
					perizinan berusaha dari		
					Menteri yang membidangi		
					urusan Perikanan.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					Memperhatikan kewenangan		
					Pemerintah Daerah		
					sebagaimana diatur UU Pemda		
					Lampiran butir Y, maka perlu		
					ditambahkan Pemerintah		
					Daerah sebagai pemberi		
					perizinan daerah sesuai		
					dengan kewenanganya;		
					wilayah perairan 0-12 mil,		
					kapal berukuran 5-30 GT.		
					Pasal 31		
					Setiap kapal perikanan yang		
					dipergunakan untuk		
					menangkap ikan di wilayah		
					pengelolaan perikanan Negara		
					Republik Indonesia wajib		
					memenuhi Perizinan Berusaha		
					dari Pemerintah Pusat atau		
					Pemerintah Daerah sesuai		
					dengan kewenanganya.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Alasan	
					Setiap kapal perikanan yang	Pelibatan Pemda	
					dipergunakan untuk		
					menangkap ikan di wilayah		
					pengelolaan perikanan Negara		
					Republik Indonesia wajib		
					memenuhi Perizinan Berusaha		
					dari Pemerintah Pusat <b>dan</b>		
					atau Pemerintah Daerah		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR	222			RAPAT
				PPP	F-PPP mengusulkan	_	
					dikembalikan kepada	• • •	
					ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU	sebelumnya	
					No. 31 Tahun 2004 sehingga	Bahwa wajib melengkapi Surat	
					berbunyi :	Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	
					Pasal 31	yang menangkap ikan di	
					Setiap kapal perikanan yang	wilayah Pengelolaan perikanan	
					dipergunakan untuk	Republik Indonesia.	
					menangkap ikan di wilayah		
					pengelolaan perikanan		
					Republik Indonesia wajib		
					dilengkapi SIPI.		
1475.	(2) Setiap kapal	(2) Setiap kapal perikanan	TETAP	PDI-P	(2) Setiap kapal perikanan yang		
	perikanan yang	yang dipergunakan untuk			dipergunakan untuk		
	dipergunakan	mengangkut ikan di			mengangkut ikan di wilayah		
	untuk mengangkut	wilayah pengelolaan			pengelolaan perikanan Negara		
	ikan di wilayah	perikanan Negara			Republik Indonesia dan/atau		
	pengelolaan	Republik Indonesia wajib			laut lepas wajib memenuhi		
	perikanan Republik	memenuhi Perizinan			Perizinan Berusaha dari		
	Indonesia wajib	Berusaha dari Pemerintah			Menteri yang membidangi		
	dilengkapi SIKPI.	Pusat.			urusan Perikanan.		
					Catatan:		
					Sesuai ketentuan		
					internasionan Usaha perikanan		
					di laut lepas wajib memenuhi		
					perizinan berusaha dari		
					Menteri yang membidangi		
					urusan Perikanan.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH		
					Alasan sesuai dengan DIM No		
					1474		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					Setiap kapal perikanan yang		
					dipergunakan untuk		
					mengangkut ikan di wilayah		
					pengelolaan perikanan Negara		
					Republik Indonesia wajib		
					memenuhi Perizinan Berusaha		
					dari Pemerintah Pusat <b>atau</b>		
					Pemerintah Daerah sesuai		
					dengan kewenangannya.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH		
					(2) Setiap kapal perikanan yang		
					dipergunakan untuk		
					mengangkut ikan di wilayah		
					pengelolaan perikanan Negara		
					Republik Indonesia wajib		
					memenuhi Perizinan Berusaha		
					dari Pemerintah Pusat <b>dan</b>		
				5444	atau Pemerintah Daerah		
				PAN	TETAP		
				PPP	F- PPP mengusulkan	PPP Konsisten dengan alasan	
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU	sebelumnya,	
					No. 31 Tahun 2004 sehingga	Bahwa setiap Kapal	
					berbunyi:	perikanan yang	
					(2) Setiap kapal perikanan yang	dipergunakan untuk	
					dipergunakan untuk	mengangkut ikan di wilayah	
					mengangkut ikan di wilayah	pengelolaan perikanan	
					pengelolaan perikanan	Republik Indonesia Indonesia	
					Republik Indonesia wajib	wajib melengkapi Surat Izin	
					dilengkapi SIKPI.	Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	
						yang dari Menteri terkait.	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
1476.		10. Ketentuan Pasal 32	TETAP	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA			
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	Tetap		
1477.	Pasal 32	Pasal 32	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Ketentuan lebih lanjut	Ketentuan lebih lanjut		PG	TETAP		
	mengenai penerbitan,	mengenai Perizinan Berusaha		P.GERINDRA	TETAP		
	tata cara, dan syarat-	diatur dengan Peraturan		P. NASDEM	TETAP		
	syarat pemberian SIUP,	Pemerintah.		PKB	TETAP		
	SIPI, dan SIKPI diatur			PD			
	dengan Peraturan			PKS	TETAP		
	Menteri			PAN			
				PPP	F- PPP mengusulkan agar	_	
					menghapus kata <b>"perizinan</b>		
					berusaha" diganti dengan	sebelumnya mengenai Surat	
					prasa " "Surat Izin Usaha		
					Perikanan (SIUP)", sehingga	dan diatur dalam Peraturan	
					bunyinya menjadi :	Menteri.	
					Pasal 32 Ketentuan lebih lanjut		
					Ketentuan lebih lanjut mengenai <b>Surat Izin Usaha</b>		
					Perikanan (SIUP) diatur		
					dengan Peraturan Menteri		
1478.		11. Ketentuan Pasal 33	TETAP	PDI-P	TETAP		
14/8.		11. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga	ILIAP	PG PG	TETAP		
		berbunyi sebagai berikut		P.GERINDRA	IEIAP		
		berburiyi sebagai berikut		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1479.	Pasal 33	Pasal 33	TETAP	PDI-P	Diubah:		Disetujui Panja
	Ketentuan lebih lanjut	(1) Kegiatan penangkapan			Ketentuan lebih lanjut		24/09/20 Pukul
	mengenai penangkapan	ikan dan/atau			mengenai penangkapan		20.11
	ikan dan/atau	pembudidayaan ikan di			pembudidayaan ikan di		
	pembudidayaan ikan di	wilayah pengelolaan			wilayah pengelolaan perikanan		Reformulasi
	wilayah pengelolaan	•			Indonesia yang bukan untuk		rumusan
	perikanan Republik	Republik Indonesia yang			tujuan komersial diatur dengan		
	Indonesia yang bukan	•			Peraturan Menteri yang		Ditambahkan
	untuk tujuan komersial				membidangi urusan Perikanan.		pelibatan
	diatur dengan Peraturan	•		PG	TETAP		"pemerintah
	Menteri	persetujuan dari		P.GERINDRA	DIUBAH		daerah".
		Pemerintah Pusat.			Memperhatikan kewenangan		
					Pemerintah Daerah		Ditambahkan
					sebagaimana diatur UU Pemda		norma
					Lampiran butir Y, maka perlu		pengecualian
					ditambahkan Pemerintah		bagi orang yang
					Daerah sebagai pemberi		menangkap
					perizinan daerah sesuai		ikan untuk
					dengan kewenanganya.		kebutuhan
					Kegiatan penangkapan ikan		sehari-hari
					dan/atau pembudidayaan ikan		(tidak
					di wilayah pengelolaan		memerlukan
					perikanan Negara Republik		perizinan).
					Indonesia yang bukan untuk		
					tujuan komersial harus		Terkait
					mendapatkan persetujuan dari		kegiatan ilmiah
					Pemerintah Pusat <b>atau</b>		dan riset diatur
					Pemerintah Daerah sesuai		dengan
				D. MACDEN	dengan kewenangnya.		peraturan
				P. NASDEM	TETAP		perundang-
				РКВ	TETAP		undangan.
				PD			
				PKS	DIUBAH	Alasan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					Kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat dan atau pemerintah daerah	Pelibatan Pemda	
				PAN	DIUBAH  Kembali ke ketentuan eksisting  Pasal 33  (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial diatur dengan Peraturan Menteri	Pada prinsipnya Fraksi PAN setuju bahwa segala bentuk penangkapan ikan harus mendapatkan izin dari pemerintah. Namun, apabila penangkapan tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan usaha / komersial, maka cukup diberikan oleh menteri terkait.	
				PPP	F- PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 33 UU No. 31 Tahun 2004 sehingga berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial diatur dengan Peraturan Menteri.	Konsisten dengan usulan Fraksi PPP sebagaimana pada ayat sebelumnya, bahwa terkait penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial mendapatkan izin dari Menteri terkait	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
1480.		(2) Jenis penangkapan ikan	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
		dan/atau pembudidayaan		PG	TETAP		24/09/20 Pukul
		ikan sebagaimana		P.GERINDRA	TETAP		20.11
		dimaksud pada ayat (1)		P. NASDEM	MEMINTA PENJELASAN	Meminta penjelasan	
		meliputi kegiatan yang			PEMERINTAH	Pemerintah apa makna dari	Reformulasi
		dilakukan oleh setiap				kata "kesenangan" ?	rumusan agar
		orang dalam rangka		PKB	TETAP		tercipta
		pendidikan, penyuluhan,		PD			kejelasan
		penelitian atau kegiatan		PKS	TETAP		rumusan
		ilmiah lainnya,					
		kesenangan dan wisata.			Catatan		
					Terkait dengan penangkapan		
					ikan untuk penelitian dantau		
					kegiatan ilmiah lainnya		
					mengikuti peraturan		
					perundangan yang berlaku ->		
					dibuat dalam satu ayat		
				2441	tersendiri		
				PAN	DIUBAH	Tujuan kesenangan (hoby) dan wisata pada dasarnya adalah	
					Menghapus frasa kesenangan	kegiatan yang berdimensi	
					dan wisata.	komersiil.	
					(2) Jenis penangkapan ikan		
					dan/atau pembudidayaan ikan		
					sebagaimana dimaksud pada		
					ayat (1) meliputi kegiatan yang		
					dilakukan oleh setiap orang		
					dalam rangka pendidikan,		
					penyuluhan, penelitian atau		
					kegiatan ilmiah lainnya.		
4.45.1		(2)		PPP	TETAP		
1481.			TETAP	PDI-P	TETAP		
		mengenai penangkapan		PG	TETAP		
		ikan dan/atau		P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
		pembudidayaan ikan di		P. NASDEM	TETAP		
		wilayah pengelolaan		PKB	TETAP		
		perikanan Negara		PD			
		Republik Indonesia yang		PKS	TETAP		
		bukan untuk tujuan		PAN	DIUBAH	Konsisten dengan DIM Nomor	
		komersial diatur dengan				1493	
		Peraturan Pemerintah.			(3) Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai penangkapan ikan		
					dan/atau pembudidayaan ikan		
					di wilayah pengelolaan		
					perikanan Negara Republik		
					Indonesia yang bukan untuk		
					tujuan komersial diatur dengan		
					Peraturan Menteri.		
				PPP	Dihapus	Karena ketentuan ayat (3) ini	
						sudah dakomodir pada Pasal	
						33 ayat (1).	
1482.		12. Ketentuan Pasal 35	TETAP	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA			
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1483.	Pasal 35	Pasal 35	TETAP	PDI-P	Diubah:		
	(1) Setiap orang yang	I			Setiap orang yang		
	membangun,	membangun,			membangun, mengimpor, atau		
	mengimpor, atau	mengimpor, atau			memodifikasi kapal perikanan		
	memodifikasi	memodifikasi kapal			wajib terlebih dahulu		
	kapal perikanan	perikanan wajib terlebih			mendapat persetujuan		
	wajib terlebih	dahulu mendapat			Menteri yang membidangi		
	dahulu mendapat	•			urusan Perikanan.		
		Pusat.		PG	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR	2.052111224	500500		RAPAT
	persetujuan			P.GERINDRA	DIUBAH		
	Menteri.				Setiap orang yang		
					membangun, mengimpor, atau		
					memodifikasi kapal perikanan		
					wajib terlebih dahulu		
					mendapat persetujuan		
					Pemerintah Pusat <b>atau</b>		
					Pemerintah Daerah sesuai		
					dengan kewenanganya.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar	Konsisten dengan argumentasi	
					dikembalikan kepada	sebagaimana pada ayat	
					ketentuan Pasal 35 UU No. 31	sebelumnya terkait Izin Usaha	
					Tahun 2004 sehingga berbunyi:	Perikanan (SIUP), serta	
					(1) Setiap orang yang	pembanguan atau	
					membangun, mengimpor, atau	memodifikasi kapal perikanan	
					memodifikasi kapal perikanan	wajib mendapatka persetujuan	
					wajib terlebih dahulu	Menteri terkait.	
					mendapat persetujuan		
					Menteri.		
1484.	(2) Pembangunan	(2) Pembangunan atau	TETAP	PDI-P	TETAP		
	atau modifikasi	modifikasi kapal		PG	TETAP		
	kapal perikanan	perikanan sebagaimana		P.GERINDRA	DIUBAH		
	sebagaimana	dimaksud pada ayat (1)					
	dimaksud pada	dapat dilakukan, baik di			(2)Pembangunan atau		
	ayat (1) dapat	•			modifikasi kapal perikanan		
	dilakukan, baik di	negeri, setelah			sebagaimana dimaksud		
	dalam maupun di	mendapat pertimbangan			pada ayat (1) dapat		
	luar negeri, setelah	teknis laik laut dari			dilakukan, baik di dalam		
	mendapat	Pemerintah Pusat.			maupun di luar negeri,		
	pertimbangan				setelah mendapat		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	teknis laik berlayar				pertimbangan teknis laik		
	dari Menteri yang				laut dari Pemerintah Pusat		
	bertanggung jawab				atau Pemerintah Daerah.		
	di bidang			P. NASDEM	TETAP		
	pelayaran.			PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP	Alasan	
					Tambahan ayat		
					Persetujuan terkait	FPKS mendorong pemberian	
					Pembangunan atau modifikasi,	kemudahan dan flexibilitas bagi	
					serta pertimbangan teknis laik	nelayan kecil dan UMKM	
					laut kapal perikanan dari		
					pemerintah pusat dikecualikan		
					bagi nelayan kecil dan UMKM		
					perikanan		
				PAN	TETAP		
				PPP	F- PPP mengusulkan agar	Konsisten dengan argumentasi	
					dikembalikan kepada	sebagaimana pada ayat	
					ketentuan Pasal 33 UU No. 31	sebelumnya bahwa terkait	
					Tahun 2004 sehingga berbunyi:	pembanguan atau	
					(2) Pembangunan atau	memodifikasi kapal perikanan	
					modifikasi kapal perikanan	baik didalam maupun diluar	
					sebagaimana dimaksud pada	negeri wajib mendapatkan	
					ayat (1) dapat dilakukan, baik	persetujuan Menteri terkait.	
					di dalam maupun di luar		
					negeri, setelah mendapat		
					pertimbangan teknis laik		
					berlayar dari Menteri yang		
					bertanggung jawab di bidang		
					pelayaran.		
1485.		13. Ketentuan Pasal 35A		PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga	TETAP	PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA			
		berikut0:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ONDANG-ONDANG	CIVDANG	THE AIL DE	PD			INAFAT
				PKS			-
				PAN	TETAP		-
				PPP	TETAP		-
1486.	Pasal 35A	Pasal 35A	TETAP	PDI-P	TETAP		
	(1) Kapal perikanan			PG	TETAP		-
	berbendera	berbendera Indonesia	sia can	P.GERINDRA	TETAP		
	Indonesia yang	yang melakukan		P. NASDEM	TETAP		-
	melakukan	penangkapan ikan di		PKB	TETAP		
	penangkapan ikan	wilayah pengelolaan		PD			
	di wilayah			PKS	TETAP		
	pengelolaan	Republik Indonesia wajib		PAN	TETAP		
	perikanan Negara			PPP	TETAP	PPP mengusulkan <b>TETAP</b> ,	
	Republik Indonesia wajib menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegara an Indonesia.	berkewarganegaraan Indonesia. anak kapal egara			karena sama dengan isi Ketentuan Pasal 35A ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009.		
1487.		(2) Kapal perikanan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	berbendera asing	1		PG	TETAP		
	yang melakukan			P.GERINDRA	TETAP		
	penangkapan ikan	ikan di ZEEI wajib		P. NASDEM	TETAP		
	di ZEEI wajib	menggunakan anak buah		PKB	TETAP		
	menggunakan	kapal		PD			
	anak buah kapal berkewarganegara	berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit		PKS	TETAP		
	an Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal.	70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal.			Catatan:  Perlu Menaikkan persentasi penggunakan ABK berkewarganegaraan Indonesia dari 70% menjadi 80%.		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					Perlunya memasukkan norma		
					untuk melindungi ABK		
					Indonesia di Kapal asing yang		
					selama ini sering menjadi objek		
					perbudakan/slavery termasuk		
					meratifikasi konvesi ILO no 188		
					2007		
					Perlu membuat Ketentuan		
					lebih lanjut mengenai proporsi		
					tenaga kerja diatur dalam PP		
				PAN	TETAP	Ketentuan ini harus	
						ditindaklanjuti dengan upaya	
						sungguh-sungguh oleh	
						pemerintah Indonesia untuk	
						memastikan bahwa	
						kepentingan nasional dan	
						kepentingan warga negara	
						Indonesia yang bekerja di kapal	
						berbendera asing, benar-benar	
						terjamin keselamatan jiwa dan	
						raganya.	
						Hal ini sejalan dengan tujuan	
						negara Indonesia dalam	
						pembukaan UUD NRI 1945,	
						yakni melindungi segenap	
						bangsa Indonesia dan seluruh	
				PPP	TETAP	tumpah darah Indonesia.	
1488.	(3) Pelanggaran	(3) Pelanggaran terhadap	TETAP	PDI-P	TETAP		
1.00.	terhadap	ketentuan penggunaan	. =	PG	TETAP		
	ketentuan	anak buah kapal		P.GERINDRA	TETAP		
	penggunaan anak	sebagaimana dimaksud		P. NASDEM	TETAP	ketentuan sanksi administratif	
	buah kapal	pada ayat (1) atau ayat				perlu diatur dan dalam RUU ini	
	sebagaimana	(2) dikenai sanksi				dan diklasifikasi jenis-jenis	
	dimaksud pada	administratif.				sanksi yang dikategorikan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	ayat (2) dikenakan					dalam sanksi ringan, sedang	
	sanksi					dan berat.	
	administratif			PKB	TETAP		
	berupa peringatan,				(3A) sanksi administratif		
	pembekuan izin,				sebagimana dimaskud pada		
	atau pencabutan				ayat (3) berupa:		
	izin.				a. peringatan,		
					b.pembekuan izin, atau		
					c. pencabutan		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Alasan	
					Catatan:	FPKS berpendapat bahwa jenis	
					Sanksi berupa peringatan,	sanksi harus tetap dituliskan	
					pembekuan izin, atau	dalam norma RUU Ciker sebagai	
					pencabutan izin tetap harus	batasan.	
					dimasukan dalam norma RUU		
				PAN	TETAP		
				PPP	F-PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 35A ayat (3)		
					UU No. 45 Tahun 2009, dan		
					diusulkan menambahkan <b>"kata</b>		
					ayat (1) atau (2) " sehingga		
					berbunyi :		
					(3) Pelanggaran terhadap		
					ketentuan penggunaan anak		
					buah kapal sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (1) atau		
					(2) dikenakan sanksi		
					administratif berupa		
					peringatan, pembekuan izin,		
1.100	(4)	(4) (4)	T5T4.5	201.0	atau pencabutan izin;		
1489.		•	IETAP	PDI-P	TETAP		
	lanjut mengenai	mengenai pengenaan		PG	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	pengenaan sanksi	sanksi administratif		P.GERINDRA	TETAP		
	administratif	sebagaimana dimaksud		P. NASDEM	PERLU PENJELASAN	Ketentuan sanksi administratif	
	sebagaimana	pada ayat (3) diatur			PEMERINTAH	perlu diatur dan dalam RUU ini	
	dimaksud pada	dengan Peraturan				dan diklasifikasi jenis-jenis	
	ayat (3) diatur	Pemerintah.				sanksi yang dikategorikan	
	dalam Peraturan					dalam sanksi ringan, sedang	
	Menteri.					dan berat.	
						Sebaiknya PP hanya mengatur	
						prosedur dan tata cara	
						penegakan sanksi, tidak	
						mengatur materi sanksi	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	F- PPP mengusulkan agar	Konsisten dengan alasan	
					dikembalikan kepada	sebagaimana pada ayat	
					ketentuan Pasal 35A ayat (4)	sebelumnya terkait pengenaan	
					UU No. 45 Tahun 2009 sehingga berbunyi :	sanksi secara adminstratif dapat diatur dalam Peraturan	
					(4) Ketentuan lebih lanjut	Menteri.	
					mengenai pengenaan sanksi	Wienten.	
					administratif sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (3) diatur		
					dalam Peraturan Menteri.		
1490.			TETAP	PDI-P			
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA			
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				РКВ	TETAP		
				PD			
				PKS	75740		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
1491.	Pasal 36	Pasal 36	TETAP	PDI-P	TETAP		
	(1) Kapal perikanan	(1) Kapal perikanan milik		PG	TETAP		
	milik orang	orang Indonesia yang		P.GERINDRA			
	Indonesia yang	dioperasikan di wilayah		P. NASDEM	TETAP		
	dioperasikan di	pengelolaan perikanan		PKB	TETAP	Perubahan substansi,	
	wilayah	Negara Republik			(1A) Pendaftaran kapal	penambahan norma baru ayat	
	pengelolaan	Indonesia dan laut lepas			perikanan sebagaimana	(1A), mengandung maksud	
	perikanan Negara	wajib didaftarkan			dimaksud pada ayat (1)	untuk menegaskan dan	
	Republik Indonesia	terlebih dahulu sebagai			dilengkapi dengan dokumen	memperjelas setiap kapal	
	dan laut lepas	kapal perikanan			yang berupa:	perikanan yang beroperasi di	
	wajib didaftarkan	Indonesia.			bukti kepemilikan;	wilayah negara kesatuan	
	terlebih dahulu				identitas pemilik; dan	Republik Indonesia wajib	
	sebagai kapal				surat ukur.	memilki dokumen pendaftaran	
	perikanan					untuk menghindari kepemilikan	
	Indonesia.					ganda.	
					(1B) Pendaftaran kapal	Perubahan substansi,	
					perikanan yang dibeli atau	penambahan norma baru ayat	
					diperoleh dari luar negeri dan	(1B) ditujukan untuk meperjelas	
					sudah terdaftar di negara asal	dan mempertegas tentang hak	
					untuk didaftar sebagai kapal	kepemilikan kapal sehingga	
					perikanan Indonesia, selain	tidak terjadi kepmelikian ganda	
					dilengkapi dengan dokumen	dengan negara asal kapal.	
					sebagaimana dimaksud pada		
					ayat (1A) harus dilengkapi pula		
					dengan surat keterangan		
					penghapusan dari daftar kapal		
					yang diterbitkan oleh negara		
					asal.		
					(1C) Kapal perikanan yang	Perubahan substansi,	
					telah terdaftar sebagaimana	penambahan norma baru ayat	
					dimaksud pada ayat (1),	(1C) dimaksudkan untuk tertib	
					diberikan surat tanda	administrasi dan status	
					kebangsaan sesuai dengan	kebangsaan sesuai dengan	
					ketentuan peraturan	peraturan perundang-	
					perundang-undangan.	undangan.	
					perundang-undangan.	unuangan.	

UNDANG-UNDANG  UNDANG-UNDANG  UNDANG-UNDANG  UNDANG-UNDANG  UNDANG-UNDANG  UNDANG-UNDANG  UNDANG-UNDANG  PD PKS TETAP PAN TETAP PPP Tetap PPP mengusulkan TETAP, karena sama dengan isi Ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009.  PD PKS TETAP PPP Tetap PPP mengusulkan TETAP, karena sama dengan isi Ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009.  PD PKS TETAP PPP D PPP mengusulkan TETAP, pPP Diubah: (2) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan perizana Berusah dari Pemerintah Pusat.  Perizinan Berusah dari Pemerintah Pusat.  PG PG PG PSERINDRA PENDALAMAN Apakah pendaftaran kapal perikanan sama dengan permohonan Perizinan Berusaha? Perlu harmonisasi dengan DIM No 1445, 1453 dst mengenai kewenangan Pemerintah Daerah.	NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
PKS TETAP PAN TETAP PPP Tetap PPP mengusulkan TETAP, karena sama dengan isi Ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009.  1492. (2) Pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa: a. bukti kepemilikan; b. identitas pemilik; dan c. surat ukur.  PG TETAP PDI-P Diubah: (2) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan buku kapal perikanan dari Menteri yang membidangi urusan Perikanan.  PG TETAP PDI-P Diubah: (2) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan buku kapal perikanan dari Menteri yang membidangi urusan Perikanan.  PG TETAP PDI-P Diubah: (2) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan buku kapal perikanan dari Menteri yang membidangi urusan Perikanan.  PG TETAP PDI-P Diubah: (2) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan buku kapal perikanan dari Menteri yang membidangi urusan Perikanan.  PG TETAP PPP mengusulkan TETAP, karena sama dengan jermana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009.		UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
PAN TETAP PPP Tetap PPP mengusulkan TETAP, karena sama dengan jsi Ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009.  1492. (2) Pendaftaran kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa: a. bukti kepemilikar; b. identitas pemilik; dan c. surat ukur.  PAN TETAP PPP Tetap PPP mengusulkan TETAP, karena sama dengan jsi Ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009.  PDI-P Diubah: (2) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan buku kapal perikanan dari Menteri yang membidangi urusan Perikanan.  PG TETAP P.GERINDRA PENDALAMAN Apakah pendaftaran kapal perikanan sama dengan permohonan Perizinan Berusaha? Perlu harmonisasi dengan DIM No 1445, 1453 dst mengenai kewenangan Pemerintah					PD			
PPP Tetap PPP mengusulkan TETAP, karena sama dengan isi Ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009.  1492. (2) Pendaftaran kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa: a. bukti kepemilikan; b. identitas pemilik; dan c. surat ukur.  PPDI-P Diubah: (2) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada ayat (1), diberikan buku kapal perikanan dari Menteri yang membidangi urusan Perikanan.  PG TETAP P.GERINDRA PENDALAMAN Apakah pendaftaran kapal perikanan sama dengan permohonan Perizinan Berusaha? Perlu harmonisasi dengan DIM No 1445, 1453 dst mengenai kewenangan Pemerintah					PKS	TETAP		
1492. (2) Pendaftaran kapal perikanan yang perikanan yang dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa:   a. bukti kepemilikan; b. identitas pemilik; dan c. surat ukur.					PAN	TETAP		
TETAP   Diubah: (2) Pendaftaran kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa:   a. bukti kepemilikan; b. identitas pemilik; dan   C. surat ukur.   C. surat ukur					PPP	Tetap		
1492. (2) Pendaftaran kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa: a. bukti kepemilikan; b. identitas pemilik; dan c. surat ukur.    About the perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan perizinan Berusaha dari perikanan dari Menteri yang membidangi urusan Perikanan.    PG								
1492. (2) Pendaftaran kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.  2) Pendaftaran kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.  2) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan buku kapal perikanan dari Menteri yang membidangi urusan Perikanan.  PG TETAP  P.GERINDRA  P.GERINDRA  PENDALAMAN  Apakah pendaftaran kapal perikanan sama dengan permohonan Perizinan Berusaha?  Perlu harmonisasi dengan DIM No 1445, 1453 dst mengenai kewenangan Pemerintah							• • •	
telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.  telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.  perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.  telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan buku kapal perikanan dari Menteri yang membidangi urusan Perikanan.  PG TETAP  P.GERINDRA PENDALAMAN Apakah pendaftaran kapal perikanan sama dengan permohonan Perizinan Berusaha? Perlu harmonisasi dengan DIM No 1445, 1453 dst mengenai kewenangan Pemerintah							No. 45 Tahun 2009.	
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa: a. bukti kepemilikan; b. identitas pemilik; dan c. surat ukur.  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.  Pemerintah Pusat.  Pemerintah Pusat.  Pemerintah Pusat.  Pemerintah Pusat.  Pemerintah Pusat.  Peg TETAP  P.GERINDRA PENDALAMAN Apakah pendaftaran kapal perikanan sama dengan permohonan Perizinan Berusaha? Perlu harmonisasi dengan DIM No 1445, 1453 dst mengenai kewenangan Pemerintah	.492. (2)			TETAP	PDI-P			
dimaksud pada ayat (1), diberikan perizinan Berusaha dari perikanan dari Menteri yang membidangi urusan Perikanan.  a. bukti kepemilikan; b. identitas pemilik; dan  c. surat ukur.  pada ayat (1), diberikan buku kapal perikanan dari Menteri yang membidangi urusan Perikanan.  PG  TETAP  P.GERINDRA  PENDALAMAN  Apakah pendaftaran kapal perikanan sama dengan permohonan Perizinan Berusaha? Perlu harmonisasi dengan DIM No 1445, 1453 dst mengenai kewenangan Pemerintah		•						
ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa: a. bukti kepemilikan; b. identitas pemilik; dan c. surat ukur.  Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.  Peg TETAP  P.GERINDRA PENDALAMAN Apakah pendaftaran kapal perikanan sama dengan permohonan Perizinan Berusaha? Perlu harmonisasi dengan DIM No 1445, 1453 dst mengenai kewenangan Pemerintah			<u> </u>					
dengan dokumen yang berupa: a. bukti kepemilikan; b. identitas pemilik; dan c. surat ukur.  Pemerintah Pusat.  Pegemerintah Pusat.  Pemerintah Pusat.  Pegemerintah Pusat.  Pegemeri		•				, , , , ,		
yang berupa: a. bukti kepemilikan; b. identitas pemilik; dan c. surat ukur.  PG TETAP  PENDALAMAN Apakah pendaftaran kapal perikanan sama dengan permohonan Perizinan Berusaha? Perlu harmonisasi dengan DIM No 1445, 1453 dst mengenai kewenangan Pemerintah						•		
a. bukti kepemilikan; b. identitas pemilik; dan C. surat ukur.  PG TETAP  P.GERINDRA PENDALAMAN  Apakah pendaftaran kapal perikanan sama dengan permohonan Perizinan Berusaha? Perlu harmonisasi dengan DIM No 1445, 1453 dst mengenai kewenangan Pemerintah		_	Pemerintah Pusat.					
b. identitas pemilik; dan C. surat ukur.  P.GERINDRA  PENDALAMAN  Apakah pendaftaran kapal perikanan sama dengan permohonan Perizinan Berusaha? Perlu harmonisasi dengan DIM No 1445, 1453 dst mengenai kewenangan Pemerintah								
Apakah pendaftaran kapal perikanan sama dengan permohonan Perizinan Berusaha? Perlu harmonisasi dengan DIM No 1445, 1453 dst mengenai kewenangan Pemerintah								
C. surat ukur.  perikanan sama dengan permohonan Perizinan Berusaha? Perlu harmonisasi dengan DIM No 1445, 1453 dst mengenai kewenangan Pemerintah	b.				P.GERINDRA			
permohonan Perizinan Berusaha? Perlu harmonisasi dengan DIM No 1445, 1453 dst mengenai kewenangan Pemerintah								
Berusaha? Perlu harmonisasi dengan DIM No 1445, 1453 dst mengenai kewenangan Pemerintah	C.	. surat ukur.				1.		
Perlu harmonisasi dengan DIM No 1445, 1453 dst mengenai kewenangan Pemerintah						·		
No 1445, 1453 dst mengenai kewenangan Pemerintah								
kewenangan Pemerintah						_		
Daeran.						_		
						Daeran.		
						Kasiman dan DUIDAH		
Kesimpulan: DIUBAH						The state of the s		
Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana								
terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),								
dilitaksud pada ayat (1), diberikan Perizinan Berusaha								
dari Pemerintah Pusat <b>atau</b>								
Pemerintah Daerah sesuai								
dengan kewenangannya.								
P. NASDEM TETAP					P. NASDEM			
PKB TETAP								

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	F-PPP mengusulkan dikembalikan kepada ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 sehingga berbunyi: (2) Pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa: a. bukti	Kerna ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana dalam Pasal 36 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 yaitu:  a. bukti kepemilikan; b. identitas pemilik; dan c. surat ukur.	
					kepemilikan; b. identitas pemilik; dan c. surat ukur.		
1493.	(3) Pendaftaran kapal	(3) Pendaftaran kapal	TETAP	PDI-P	TETAP		
1433.	perikanan yang	perikanan yang dibeli atau	ILIAI	PG	TETAP		
	dibeli atau	diperoleh dari luar negeri dan		P.GERINDRA	TETAP		
	diperoleh dari luar	sudah terdaftar di negara asal		P. NASDEM	IEIAI		
	negeri dan sudah	untuk didaftar sebagai kapal		PKB	TETAP		
	terdaftar di negara	perikanan Indonesia, selain		PD	121711		
	asal untuk didaftar	dilengkapi dengan dokumen		PKS	TETAP		
	sebagai kapal	sebagaimana dimaksud pada		PAN	TETAP		
	perikanan	ayat (2) harus dilengkapi pula		PPP	12.7.0		
	Indonesia, selain						
	dilengkapi dengan	penghapusan dari daftar					
	dokumen	kapal yang diterbitkan oleh					
	sebagaimana	negara asal.					
	dimaksud pada						
	ayat (2) harus						
	dilengkapi pula dengan surat						
	keterangan surat						
	penghapusan dari						
	daftar kapal yang						

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	diterbitkan oleh						
	negara asal.						
1494.	(4) Kapal perikanan		TETAP	PDI-P	TETAP		
	yang telah	<u> </u>		PG	TETAP		
	terdaftar	dimaksud pada ayat (1),		P.GERINDRA	TETAP		
	sebagaimana	diberikan surat tanda		P. NASDEM			
	dimaksud pada	kebangsaan sesuai dengan		PKB	TETAP		
	ayat (1), diberikan	ketentuan peraturan		PD			
	surat tanda	perundang-undangan.		PKS	TETAP		
	kebangsaan sesuai			PAN	TETAP		
	dengan ketentuan			PPP			
	peraturan						
	perundang-						
4.405	undangan.	(5) Katasat as Island	TETAD	201.0	TETAD		
1495.			TETAP	PDI-P PG	TETAP		
	lanjut mengenai	lanjut mengenai pendaftaran			TETAP		
	pendaftaran	sebagaimana dimaksud pada		P.GERINDRA	TETAP		
	sebagaimana dimaksud pada	ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan		P. NASDEM	T5T40		
	dimaksud pada ayat (1), ayat (2),	Menteri		PKB	TETAP		
	dan ayat (3) diatur	Wienten		PD	75740		
	dengan Peraturan			PKS	TETAP		
	Menteri			PAN	DIUBAH	Konsisten dengan DIM Nomor 1506	
					(5) Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai pendaftaran		
					sebagaimana dimaksud pada		
					ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)		
					diatur dengan Pemerintah		
					Pusat		
				PPP			
1496.			TETAP	PDI-P			
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA			
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1497.	Pasal 38	Pasal 38	TETAP	PDI-P	TETAP		
	(1) Setiap kapal	(1) Setiap kapal penangkap		PG	TETAP		
	penangkap ikan	ikan berbendera asing		P.GERINDRA	TETAP		
	berbendera asing	yang tidak memenuhi		P. NASDEM	TETAP		
	yang tidak memiliki	Perizinan Berusaha		PKB	TETAP		
	izin penangkapan	untuk melakukan		PD			
	ikan selama berada	penangkapan ikan		PKS	TETAP		
	di wilayah	selama berada di wilayah		PAN	TETAP		
	pengelolaan	pengelolaan perikanan		PPP	F- PPP mengusulkan	Konsisten dengan alasan F- PPP	
	perikanan Republik	Negara Republik			dikembalikan kepada	sebagaimana pada ayat	
	Indonesia wajib	Indonesia wajib			ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU	sebelumnya, terkait kapal	
	menyimpan alat				No. 31 Tahun 2004 sehingga	penangkap ikan berbendera	
	penangkapan ikan	penangkapan ikan di			berbunyi :	asing yang tidak memiliki SIPI	
	di dalam palka.	dalam palka.			Setiap kapal penangkap ikan	selama berada di wilayah	
					berbendera asing yang tidak	perikanan RI, wajib	
					memiliki izin penangkapan ikan	menyimpan alat-alat	
					selama berada di wilayah	penangkap ikan di dalam	
					pengelolaan perikanan	palka.	
					Republik Indonesia wajib		
					menyimpan alat penangkapan		
1.400	(2) Cation long	(2) Satism hand management	TETAD	DDI D	ikan di dalam palka.		
1498.	(2) Setiap kapal		TETAP	PDI-P PG	TETAP		
	penangkap ikan berbendera asing	ikan berbendera asing yang telah memenuhi		P.GERINDRA	TETAP TETAP		
	yang telah	Perizinan Berusaha			TETAP		
	memiliki izin	untuk melakukan		P. NASDEM			
	penangkapan ikan	penangkapan ikan		PKB	TETAP		
	dengan 1 (satu)	dengan 1 (satu) jenis alat		PD	TETAD		
	jenis alat	penangkapan ikan		PKS	TETAP		
	penangkapan ikan	tertentu pada bagian		PAN	TETAP mangusulkan	Konsistan dangan alasan F. DDD	
	tertentu pada	tertentu di ZEEI dilarang		PPP	F-PPP mengusulkan	Konsisten dengan alasan F- PPP	
	pudu	to to the street and the			dikembalikan kepada	sebagaimana pada ayat	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	bagian tertentu di	membawa alat			ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU	sebelumnya, terkait kapal	
	ZEEI dilarang	penangkapan ikan			No. 31 Tahun 2004 sehingga	penangkap ikan berbendera	
	membawa alat	lainnya.			berbunyi :	asing yang tidak memiliki SIPI	
	penangkapan ikan				Setiap kapal penangkap ikan	dengan 1 (satu) jenis alat	
	lainnya				berbendera asing yang telah	penangkapan ikan tertentu	
					memiliki izin penangkapan ikan	pada bagian tertentu di ZEEI,	
					dengan 1 (satu) jenis alat	_	
					penangkapan ikan tertentu	penangkapan ikan lainnya.	
					pada bagian tertentu di ZEEI		
					dilarang membawa alat		
	4-1				penangkapan ikan lainnya.		
1499.	(3) Setiap kapal	(3) Setiap kapal penangkap	TETAP	PDI-P	TETAP		
	penangkap ikan	ikan berbendera asing		PG	TETAP		
	berbendera asing	yang telah memenuhi		P.GERINDRA	TETAP		
	yang telah memiliki izin	Perizinan Berusaha		P. NASDEM	TETAP		
	memiliki izin penangkapan ikan	untuk melakukan penangkapan ikan wajib		PKB	TETAP		
	wajib menyimpan	menyimpan alat		PD			
	alat penangkapan	penangkapan ikan di		PKS	TETAP		
	ikan di dalam palka	dalam palka selama		PAN	TETAP	W	
	selama berada di	berada di luar daerah		PPP	F-PPP mengusulkan	Konsisten dengan alasan F- PPP	
	luar daerah	penangkapan ikan yang			dikembalikan kepada	sebagaimana pada ayat	
	penangkapan ikan	diizinkan di wilayah			ketentuan Pasal 38 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2004 sehingga	sebelumnya, terkait kapal penangkap ikan berbendera	
	yang diizinkan di	pengelolaan perikanan			berbunyi:	asing telah memiliki SIPI wajib	
	wilayah	Negara Republik			Setiap kapal penangkap ikan	menyimpan alat penangkapan	
	pengelolaan	Indonesia.			berbendera asing yang telah	ikan di dalam palka selama	
	perikanan Republik				memiliki izin penangkapan ikan	berada diluar penangkapan	
	Indonesia				wajib menyimpan alat	ikan yang diizinkan di wilayah	
					penangkapan ikan di dalam	perikanan RI.	
					palka selama berada di luar		
					daerah penangkapan ikan yang		
					diizinkan di wilayah		
					pengelolaan perikanan		
					Republik Indonesia.		
1500.			TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
		16. Ketentuan Pasal 40		PG	TETAP		
		diubah sehingga		P.GERINDRA	TETAP		
		berbunyi sebagai		P. NASDEM	TETAP		
		berikut:		PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1501.	Pasal 40	Pasal 40	TETAP	PDI-P	Ketentuan lebih lanjut		
	Ketentuan lebih lanjut	Ketentuan lebih lanjut			mengenai membangun,		
	mengenai membangun,	mengenai kegiatan			mengimpor, memodifikasi		
	mengimpor,	membangun, mengimpor,			kapal, pendaftaran,		
	memodifikasi kapal,	memodifikasi kapal,			pengukuran kapal perikanan,		
	pendaftaran,	pendaftaran, pengukuran			pemberian tanda pengenal		
	pengukuran kapal	kapal perikanan, pemberian			kapal perikanan, serta		
	perikanan, pemberian	tanda pengenal kapal			penggunaan 2 (dua) jenis alat		
	tanda pengenal kapal	perikanan, serta penggunaan			penangkapan ikan secara		
	perikanan, serta	2 (dua) jenis alat			bergantian sebagaimana		
	penggunaan 2 (dua)	penangkapan ikan secara			dimaksud dalam Pasal 35,		
	jenis alat penangkapan	bergantian sebagaimana			Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38,		
	ikan secara bergantian				dan Pasal 39 diatur dengan		
	sebagaimana dimaksud				Peraturan Menteri yang		
	dalam Pasal 35, Pasal 36,	dan Pasal 39 diatur dengan			membidangi urusan Perikanan.		
	Pasal 37, Pasal 38, dan	Peraturan Pemerintah.		PG	TETAP		
	Pasal 39 diatur dengan			P.GERINDRA	TETAP		
	Peraturan Menteri.			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	F-PPP mengusulkan	Konsisten dengan alasan F- PPP	
					dikembalikan kepada	sebagaimana pada ayat	
					ketentuan Pasal 40 UU No. 31	sebelumnya, bahwa mengenai	
					Tahun 2004 sehingga berbunyi:	Ketentuan lebih lanjut	
					Pasal 40		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					Ketentuan lebih lanjut	mengenai isi Pasal 40 ini diatur	
					mengenai membangun,	dengan Peraturan Menteri.	
					mengimpor, memodifikasi		
					kapal, pendaftaran,		
					pengukuran kapal perikanan,		
					pemberian tanda pengenal		
					kapal perikanan, serta		
					penggunaan 2 (dua) jenis alat		
					penangkapan ikan secara		
					bergantian sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal 35,		
					Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38,		
					dan Pasal 39 diatur dengan		
					Peraturan Menteri.		
1502.		17. Ketentuan Pasal 41	TETAP	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA			
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1503.	Pasal 41	Pasal 41	TETAP	PDI-P	TETAP		
	(1) Pemerintah	(1) Pemerintah Pusat		PG	TETAP		
	menyelenggarakan	menyelenggarakan dan		P.GERINDRA	DIUBAH		
	dan melakukan	melakukan pembinaan					
	pembinaan	pengelolaan pelabuhan			Memperhatikan kewenangan		
	pengelolaan	perikanan.			Pemerintah Daerah		
	pelabuhan				sebagaimana diatur UU Pemda		
	perikanan.				Lampiran butir Y, maka perlu		
					ditambahkan Pemerintah		
					Daerah sebagai pemberi		
					perizinan daerah sesuai		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					dengan kewenanganya; untuk		
					pelabuhan provinsi dan TPI.		
					Pemerintah Pusat <b>atau</b>		
					Pemerintah Daerah sesuai		
					dengan kewenangannya		
					menyelenggarakan dan		
					melakukan pembinaan		
					pengelolaan pelabuhan		
				5	perikanan.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pemerintah Pusat dan	Perubahan substansi,	
					pemerintah daerah	penambahan frasa "pemerintah	
					menyelenggarakan dan	daerah" dimaksudkan untuk	
					melakukan pembinaan	memberikan kewenangan bagi	
					pengelolaan pelabuhan	pemerintha daerah untuk	
					perikanan.	melakukan pembinaan dan pengelolaan perlabuhan	
						perikanan.	
				PD		perikariari.	
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	F- PPP mengusulkan	Bahwa Pemerintah dimaksud	
					dikembalikan kepada	adalah pemerintah atau	
					ketentuan Pasal 41 ayat (1) UU	Menteri terkait yang diberi	
					No. 31 Tahun 2004 sehingga	kewenangan dalam	
					berbunyi :	menyelenggarakan pembinaan	
					Pemerintah	pelabuhan perikanan.	
					menyelenggarakan dan		
					membina pelabuhan		
					perikanan.		
1504.	(2) Penyelenggaraan	(2) Pemerintah Pusat dalam	TETAP	PDI-P	Diubah:		
	dan pembinaan	menyelenggarakan dan			Menteri yang membidangi		
	pengelolaan	melakukan pembinaan			urusan Perikanan dalam		
	pelabuhan	pengelolaan pelabuhan			menyelenggarakan dan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri	perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan:			melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),		
	menetapkan:				menetapkan:		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
					Dengan syarat huruf c (DIM No 1507) diubah:		
					<ul><li>c. pengelolaan pelabuhan perikanan nasional dan internasional;</li></ul>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	F- PPP mengusulkan dikembalikan kepada ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU	Konsisten dengan alasan F- PPP sebagaimana pada ayat sebelumnya, bahwa Menteri	
					No. 31 Tahun 2004 sehingga berbunyi :	yang diberi kewenangan dapat menetapkan yang disebutkan	
					Menteri menetapkan:	dalam pasal 41 ayat (2) ini dari	
					a. rencana induk pelabuhan	huruf a sampai hurug e.	
					perikanan secara nasional; b. klasifikasi pelabuhan		
					perikanan dan suatu tempat		
					yang merupakan bagian		
					perairan dan daratan		
					tertentu yang menjadi		
					wilayah kerja dan		
					pengoperasian pelabuhan		
					perikanan;		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					c. persyaratan dan/atau standar teknis dan akreditasi kompetensi dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan; d. wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan e. pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah.		
1505.	a. rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional;	pelabuhan perikanan	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP		
1506.	b. klasifikasi pelabuhan perikanan;	b. klasifikasi pelabuhan perikanan;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP		
1507.	c. pengelolaan pelabuhan perikanan;	c. pengelolaan pelabuhan perikanan;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP DIUBAH		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					pengelolaan pelabuhan perikanan <b>nasional dan</b>		
					internasional;		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1508.	d. persyaratan	d. persyaratan dan/atau	TETAP	PDI-P	TETAP		
	dan/atau standar	standar teknis dalam		PG	TETAP		
	teknis dalam	perencanaan,		P.GERINDRA	TETAP		
	perencanaan,	pembangunan,		P. NASDEM	TETAP		
	pembangunan,	operasional, pembinaan,		PKB	TETAP		
	operasional,	dan pengawasan		PD			
	pembinaan, dan	pelabuhan perikanan;		PKS			
	pengawasan			PAN	TETAP		
	pelabuhan			PPP	TETAP (sesuai usulan		
	perikanan;				pemerintah)		
1509.	e. wilayah kerja dan	1	TETAP	PDI-P	TETAP		
	pengoperasian	pengoperasian		PG	TETAP		
	pelabuhan 	pelabuhan perikanan		P.GERINDRA	TETAP		
	perikanan yang	yang meliputi bagian		P. NASDEM	TETAP		
	meliputi bagian	perairan dan daratan		PKB	TETAP		
	perairan dan	tertentu yang menjadi		PD			
	daratan tertentu yang menjadi	wilayah kerja dan		PKS	TETAP		
	yang menjadi wilayah kerja dan	pengoperasian pelabuhan perikanan;		PAN	TETAP		
	pengoperasian	dan		PPP	TETAP (sesuai usulan		
	pelabuhan	uan			pemerintah)		
	perikanan; dan						
1510.	•	f. pelabuhan perikanan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	perikanan yang	yang tidak dibangun oleh		PG	TETAP		
		Pemerintah.		P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	tidak dibangun			P. NASDEM	TETAP		
	oleh Pemerintah.			PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP	PPP TETAP, karena sama	
						dengan isi UU No. 45 Tahun	
						2009, Pasal 41 huruf f.	
1511.	(3) Setiap kapal	(3) Setiap kapal penangkap	TETAP	PDI-P	TETAP		
	penangkap ikan	ikan dan kapal		PG	TETAP		
	dan kapal	pengangkut ikan harus		P.GERINDRA	TETAP		
	pengangkut ikan	mendaratkan ikan					
	harus	tangkapan di pelabuhan			Bagaimana penangkapan ikan		
	mendaratkan ikan	perikanan yang			yang jual belinya di tengah		
	tangkapan di	ditetapkan atau			laut?		
	pelabuhan	pelabuhan lainnya yang			Apakah penangkap ikan dapat		
	perikanan yang	ditunjuk.			mendaratkan ikan di semua		
	ditetapkan atau				pelabuhan atau TPI?		
	pelabuhan lainnya				Sebab banyak nelayan kecil		
	yang ditunjuk.				melaut jauh dari wilayah		
					pelabuhan asalnya sehingga		
					untuk menjual ikannya ke		
					pelabuhan terdekap tidak		
					menjualm ikannya di		
					pelabuhan asalnya.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP (sesuai usulan		
					pemerintah)		
1512.			TETAP	PDI-P	TETAP		
	memiliki dan/atau	memiliki dan/atau		PG	TETAP		
	mengoperasikan	mengoperasikan kapal		P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	kapal penangkap	penangkap ikan		P. NASDEM	TETAP		
	ikan dan/atau	dan/atau kapal		PKB	TETAP		
	kapal pengangkut	pengangkut ikan yang					
	ikan yang tidak	tidak melakukan			(4A) sanksi administrasi		
	melakukan	bongkar muat ikan			sebagaimana dimaksud pada	Perubahan substansi,	
	bongkar muat ikan	tangkapan di pelabuhan			ayat (4) berupa:	penambahan norma baru ayat	
	tangkapan di	perikanan yang			a. peringatan,	(4A) dimaksudakan untuk	
	pelabuhan	ditetapkan atau			b. pembekuan izin, atau	memberikan kepastian hukum	
	perikanan yang	pelabuhan lainnya yang			c. pencabutan izin.	dan landasan dalam penuyusan	
	ditetapkan atau	ditunjuk dikenai sanksi				Peraturan pemerintah.	
	pelabuhan lainnya	administratif.		PD			
	yang ditunjuk			PKS	TETAP	Alasan	
	sebagaimana						
	dimaksud pada				Catatan:	Jenis sanksi harus tetap dirinci	
	ayat (3) dikenai					dalam norma RUU Ciker	
	sanksi				Norma terkait penyebutan		
	administratif				sanksi atas pelanggaran harus		
	berupa peringatan,				tetap disebutkan secara rigid		
	pembekuan izin,				atau disebutkan secara		
	atau pencabutan izin.				berjenjang		
	12111.			PAN	TETAP		
				PPP	F- PPP mengusulkan		
					dikembalikan kepada	*	
					ketentuan Pasal 41 ayat (4) UU	ini lebih tegas dan rinci	
					No. 31 Tahun 2004 sehingga	pegaturannya.	
					berbunyi :		
					Setiap orang yang memiliki		
					dan/atau mengoperasikan		
					kapal penangkap ikan		
					dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan		
					bongkar muat ikan tangkapan		
					di pelabuhan perikanan yang		
					ditetapkan sebagaimana		
					•		
					dimaksud pada ayat (3)		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					dikenakan sanksi administratif		
					berupa peringatan,		
					pembekuan izin, atau		
					pencabutan izin.		
1513.	(5) Ketentuan lebih	(5) Ketentuan lebih lanjut	TETAP	PDI-P	Penambahan substansi:		
	lanjut mengenai	mengenai pengenaan			(5) Sanksi administratif		
	pengenaan sanksi	sanksi administratif			sebagaimana dimaksud pada		
	administratif	sebagaimana dimaksud			ayat (4) dapat berupa:		
	sebagaimana	pada ayat (4) diatur			a. peringatan;		
	dimaksud pada	dalam Peraturan			b. penghentian sementara		
	ayat (4) diatur	Pemerintah.			kegiatan berusaha;		
	dalam Peraturan				c. pengenaan denda		
	Menteri.				administratif;		
					d. pengenaan daya paksa		
					polisional;		
					e. pencabutan		
					Lisensi/Sertifikasi/Persetuju		
					an dan/atau		
					f. pencabutan Perizinan		
					Berusaha.		
					(6) Pengenaan denda		
					administratif sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (4)		
					dikenakan paling banyak		
					Rp200.000.000,00 (dua ratus		
					juta rupiah).		
					(7) Dalam hal pelaku tidak		
					melaksanakan kewajiban		
					pemenuhan sanksi		
					administratif sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (2) huruf		
					c dan huruf d dipidana dengan		
					pidana penjara paling lama 1		
					(satu) tahun.		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					Catatan:		
					mendeskripsikan jenis jenis		
					sanksi administratif.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	(Sanksi jenis administratif		
					harus dimasukan dalam RUU)		
				PKB	Ketentuan lebih lanjut	Perubahan substansi,	
					mengenai pengenaan sanksi	penambahan frasa "(4A)" untuk	
					administratif sebagaimana	sinkronisasi dengan DIM ayat	
					dimaksud pada ayat (4A) diatur	(4A	
					dalam Peraturan Pemerintah		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Ketentuan ini sudah diatur pada ayat sebelumnya	
1514.		18. Ketentuan Pasal 42	TETAP	PDI-P			
		diubah, sehingga Pasal		PG	TETAP		
		42 berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1515.	Pasal 42	Pasal 42	TETAP	PDI-P	TETAP		
	(1) Dalam rangka			PG	TETAP		
	keselamatan	keselamatan operasional		P.GERINDRA	TETAP		
	operasional kapal	kapal perikanan,		P. NASDEM	TETAP		
	perikanan,	ditunjuk syahbandar di		PKB	TETAP		
	ditunjuk	pelabuhan perikanan.		PD			
	syahbandar di			PKS	TETAP		
	pelabuhan						
	perikanan.				Catatan:		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR		Perlu ada pengurangan kewenagan syahbandar karena fakta di lapangan keberadaan syahbandar banyak merugikan pelaku usaha perikanan.  Perlu dibedakan perlakuan antara kapal perikanan skala kecil dan skala besar melalu klasterisasi potensi resiko yang ditimbulkan sehingga treatment yang dilakukan di pelabuhan perikanan oleh syahbandar dapat menyesuaikan dengan skala perikanan yang dimaksud		RAPAI
					Perlu ada peninjauan kembali tupoksi syahbandar		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1516.	(2) Syahbandar d	i (2) Syahbandar di	TETAP	PDI-P	TETAP		
	pelabuhan	pelabuhan perikanan		PG	TETAP		
	, perikanan	mempunyai tugas dan		P.GERINDRA	TETAP		
	mempunyai tugas			P. NASDEM	TETAP		
	dan wewenang:			PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP (sesuai usulan pemerintah)		
1517.	a. menerbitkan Surat	a. menerbitkan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Persetujuan	persetujuan berlayar;		PG	TETAP		
	Berlayar;			P.GERINDRA	TETAP		_
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1518.	G	b. mengatur kedatangan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	kedatangan dan			PG	TETAP		
	keberangkatan	perikanan;		P.GERINDRA	TETAP		
	kapal perikanan;			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1519.	c. memeriksa ulang	c. memeriksa ulang	TETAP	PDI-P	TETAP		
	kelengkapan	kelengkapan dokumen		PG	TETAP		
	dokumen kapal	kapal perikanan;		P.GERINDRA	TETAP		
	perikanan;			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1520.	d. memeriksa teknis	d. memeriksa teknis dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	dan nautis kapal	nautis kapal perikanan		PG	TETAP		
	perikanan dan			P.GERINDRA	TETAP		
	memeriksa alat	penangkapan ikan, dan		P. NASDEM	TETAP		
	penangkapan ikan,	alat bantu penangkapan		PKB	TETAP		
	dan alat bantu	ikan;		PD			
	penangkapan ikan;			PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1521.	e. memeriksa dan		TETAP	PDI-P	TETAP		
	mengesahkan			PG	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	perjanjian kerja	e. memeriksa dan		P.GERINDRA	TETAP		
	laut;	mengesahkan perjanjian		P. NASDEM	TETAP		]
		kerja laut;		PKB	TETAP		]
				PD			]
				PKS	TETAP		]
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1522.	f. memeriksa log	f. memeriksa log book	TETAP	PDI-P	TETAP		
	book penangkapan	penangkapan dan		PG	TETAP		
	dan pengangkutan	pengangkutan ikan;		P.GERINDRA	TETAP		
	ikan;			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1523.	g. mengatur olah	g. mengatur olah gerak dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	gerak dan lalulintas	lalulintas kapal		PG	TETAP		
	kapal perikanan di	perikanan di pelabuhan		P.GERINDRA	TETAP		
	pelabuhan	perikanan;		P. NASDEM	TETAP		
	perikanan			PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		]
				PAN	TETAP		]
				PPP	TETAP		
1524.	h. mengawasi	h. mengawasi pemanduan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
	pemanduan			PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		]
				PKB	TETAP		]
				PD			]
				PKS	TETAP		1
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
1525.	i. mengawasi	i. mengawasi pengisian	TETAP	PDI-P	ТЕТАР		
	pengisian bahan	bahan bakar;		PG	TETAP		
	bakar;			P.GERINDRA	ТЕТАР		
				P. NASDEM	ТЕТАР		
				PKB	ТЕТАР		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	ТЕТАР		
				PPP	ТЕТАР		
1526.	j. mengawasi	j. mengawasi kegiatan	TETAP	PDI-P	ТЕТАР		
	kegiatan	pembangunan fasilitas		PG	TETAP		
	pembangunan	pelabuhan perikanan;		P.GERINDRA	TETAP		
	fasilitas pelabuhan			P. NASDEM	TETAP		
	perikanan;			PKB	ТЕТАР		
				PD			
				PKS	ТЕТАР		
				PAN	ТЕТАР		
				PPP	ТЕТАР		
1527.	k. melaksanakan	k. melaksanakan bantuan	TETAP	PDI-P	ТЕТАР		
	bantuan pencarian	pencarian dan		PG	ТЕТАР		
	dan	penyelamatan;		P.GERINDRA	ТЕТАР		
	penyelamatan;			P. NASDEM	ТЕТАР		
				PKB	ТЕТАР		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	ТЕТАР		
				PPP	ТЕТАР		
1528.	I. memimpin	I. memimpin	TETAP	PDI-P	ТЕТАР		
	penanggulangan	penanggulangan		PG	ТЕТАР		
	pencemaran dan	pencemaran dan		P.GERINDRA	ТЕТАР		
	pemadaman	pemadaman kebakaran		P. NASDEM	TETAP		
	kebakaran di	di pelabuhan perikanan;		PKB	TETAP		
	pelabuhan			PD			
	perikanan;			PKS	TETAP		

NO		KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	U	NDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					PAN	TETAP		
					PPP	TETAP		
1529.	m.	mengawasi	m. mengawasi pelaksanaan	TETAP	PDI-P	TETAP		
		pelaksanaan	perlindungan lingkungan		PG	TETAP		
		perlindungan	maritim;		P.GERINDRA	TETAP		
		lingkungan			P. NASDEM	TETAP		
		maritim;			PKB	TETAP		
					PD			
					PKS	TETAP		
					PAN	TETAP		
					PPP	TETAP		
1530.	n.	memeriksa	n. memeriksa pemenuhan	TETAP	PDI-P	TETAP		
		pemenuhan	persyaratan		PG	TETAP		
		persyaratan	pengawakan kapal		P.GERINDRA	TETAP		
		pengawakan kapal	perikanan;		P. NASDEM	TETAP		
		perikanan;			PKB	TETAP		
					PD			
					PKS	TETAP		
					PAN	TETAP		
					PPP	TETAP		
1531.	0.	menerbitkan Surat	o. menerbitkan Surat	TETAP	PDI-P	TETAP		
		Tanda Bukti Lapor	Tanda Bukti Lapor		PG	TETAP		
		Kedatangan dan	Kedatangan dan		P.GERINDRA	TETAP		
1		Keberangkatan	Keberangkatan Kapal		P. NASDEM	TETAP		
		Kapal Perikanan;	Perikanan; dan		PKB	TETAP		
		dan			PD			
					PKS	TETAP		
					PAN	TETAP		
					PPP	TETAP		
1532.	p.	memeriksa	p. memeriksa sertifikat ikan	TETAP	PDI-P	TETAP		
		sertifikat ikan hasil	hasil tangkapan.		PG	TETAP		
		tangkapan			P.GERINDRA	TETAP		
]					P. NASDEM	TETAP		
					PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Tetap (sesui usulan		
					pemerintah)		
1533.	(3) Setiap kapal	(3) Setiap kapal perikanan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	perikanan yang	yang akan berlayar		PG	TETAP		
	akan berlayar			P.GERINDRA	TETAP		
	melakukan	penangkapan ikan		P. NASDEM	TETAP		
	penangkapan ikan			PKB	TETAP		
	dan/atau	ikan dari pelabuhan		PD			
	pengangkutan ikan			PKS	TETAP		
	dari pelabuhan			PAN	TETAP		
	perikanan wajib			PPP	TETAP		
	memiliki Surat						
	Persetujuan	syahbandar di					
	Berlayar yang dikeluarkan oleh						
	syahbandar di						
	pelabuhan						
	perikanan.						
1534.	(4) Syahbandar di	(4) Syahbandar di	TETAP	PDI-P	TETAP		
	pelabuhan	pelabuhan perikanan		PG	TETAP		
	perikanan	sebagaimana dimaksud		P.GERINDRA	TETAP		
	sebagaimana	pada ayat (1) diangkat		P. NASDEM	TETAP		
	dimaksud pada			PKB	TETAP		7
	ayat (1) diangkat	_		PD			
	oleh menteri yang	pelayaran.		PKS	TETAP		
	membidangi			PAN	TETAP		
	urusan pelayaran.			PPP	TETAP		
1535.	(5) Dalam	(5) Dalam melaksanakan	TETAP	PDI-P	TETAP		
	melaksanakan	tugasnya, syahbandar di		PG	TETAP		
	tugasnya,	pelabuhan perikanan		P.GERINDRA	TETAP		
	syahbandar di			P. NASDEM	TETAP		
	pelabuhan	pejabat yang		PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	perikanan	bertanggung jawab di		PD			
	dikoordinasikan	pelabuhan perikanan		PKS	TETAP		
	oleh pejabat yang	setempat.		PAN	TETAP		
	bertanggung jawab			PPP	TETAP (sesui usulan		
	di pelabuhan				pemerintah)		
	perikanan						
	setempat.						
1536.	, ,	1 ` '	TETAP	PDI-P	TETAP		
	lanjut mengenai	mengenai		PG	TETAP		
	kesyahbandaran di	kesyahbandaran di		P.GERINDRA	TETAP		
	pelabuhan	pelabuhan perikanan		P. NASDEM	TETAP		
	perikanan	dilaksanakan sesuai		PKB	TETAP		
	dilaksanakan	dengan ketentuan		PD			
	sesuai dengan	peraturan perundang-		PKS	TETAP		
	ketentuan	undangan.		PAN	TETAP		
	peraturan			PPP	TETAP (sesui usulan		
	perundang-				pemerintah)		
4527	undangan.	10 Katantuan Basal 12	TETAD	DDI D			
1537.		19. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga	TETAP	PDI-P PG	TETAD		
		diubah sehingga berbunyi sebagai			TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut.		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	75740		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
4.500	2 142	2 140		PPP	TETAP		
1538.	Pasal 43	Pasal 43	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Setiap kapal perikanan			PG	TETAP		
	yang melakukan	melakukan kegiatan		P.GERINDRA	TETAP		
	kegiatan perikanan	perikanan wajib memenuhi		P. NASDEM	TETAP		
	wajib memiliki surat laik	·		РКВ	TETAP		
	operasi kapal perikanan	perikanan dari pengawas		PD			
	dari pengawas	perikanan tanpa dikenai		PKS	TETAP		
		biaya.		PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	perikanan tanpa dikenai			PPP	TETAP (sesui usulan		
	biaya.				pemerintah)		
1539.		20. Ketentuan Pasal 44	TETAP	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1540.	Pasal 44	Pasal 44	TETAP	PDI-P	TETAP		
	(1) Surat Persetujuan	(1) Persetujuan Berlayar		PG	TETAP		
	Berlayar	sebagaimana dimaksud		P.GERINDRA	TETAP		
	sebagaimana	dalam Pasal 42 ayat (2)		P. NASDEM	TETAP		
	dimaksud dalam	huruf a diterbitkan oleh		PKB	TETAP		
	pasal 42 ayat (2)	syahbandar setelah		PD			
	huruf a	kapal perikanan		PKS	TETAP		
	dikeluarkan oleh	memenuhi standar laik			Catatan:		
	syahbandar	operasi.			Perlu ada peninjauan kembali		
	setelah kapal				mengenai wewenang yang		
	perikanan				melibatkan dua kementria		
	mendapatkan				yang berbeda.		
	surat laik operasi.			PAN	DIUBAH		
					(1) Persetujuan Berlayar		
					sebagaimana dimaksud dalam		
					Pasal 42 ayat (2) huruf a		
					diterbitkan oleh syahbandar		
					setelah kapal perikanan		
					memenuhi dan mendapatkan		
				200	standar laik operasi		
				PPP	PPP mengusulkan agar	Konsisten dengan argumentasi	
					Menghapus kata "persetujuan	sebagaimana pada ayat	
					" diganti dengan "surat izin"	sebelumnya bahwa terkait	
					sehingga berbunyi :	Surat Izin berlayar menjadi	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(1) <b>Surat izin</b> Belayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh syahbandar setelah kapal perikanan memenuhi standar laik operasi.	Tupoksi Syahbandar, tentu memnuhi standar laik oprasi yang dikeluarkan oleh menteri terkait.	
1541.	(2) Surat laik operasi	(2) Pemenuhan standar laik	TETAP	PDI-P	TETAP		
	sebagaimana	operasi sebagaimana		PG	TETAP		
	dimaksud pada	dimaksud pada ayat (1)		P.GERINDRA	TETAP		
	ayat (1)	diterbitkan oleh		P. NASDEM	TETAP		
	dikeluarkan oleh	pengawas perikanan		PKB	TETAP		
	pengawas	setelah dipenuhi		PD			
	perikanan setelah	persyaratan administrasi		PKS	TETAP		
	dipenuhi	dan kelayakan teknis.		PAN	TETAP		
	persyaratan administrasi dan			PPP	TETAP		
	kelayakan teknis						
1542.	(3) Ketentuan lebih	(3) Ketentuan lebih lanjut	TETAP	PDI-P	Diubah:		
	lanjut mengenai	mengenai persyaratan			Ketentuan lebih lanjut		
	persyaratan	administrasi dan			mengenai persyaratan		
	administrasi dan	kelayakan teknis			administrasi dan kelayakan		
	kelayakan teknis	sebagaimana dimaksud			teknis sebagaimana dimaksud		
	sebagaimana	pada ayat (2) diatur			pada ayat (2) diatur dalam		
	dimaksud pada ayat (2) diatur	dengan Peraturan Pemerintah.			Peraturan Menteri yang membidangi urusan Perikanan.		
	dalam Peraturan	Pemerintan.		PG	TETAP		
	Menteri.			P.GERINDRA	TETAP		
	WICHTEH.			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	12170		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				PPP	PPP mengusulkan dikembalikan kepada ketentuan Pasal 44 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2004 sehingga berbunyi:  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.	Konsisten dengan ayat sebelumnya, bahwa kewenangan ini diberikan kepada Menteri terakait sebagai leading sektor.	
1543.		21. Ketentuan Pasal 45	TETAP	PDI-P			
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
		- 1		PPP	TETAP		
1544.	Pasal 45	Pasal 45	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Dalam hal kapal			PG	TETAP		
	perikanan berada dan/atau berpangkalan	berada dan/atau berpangkalan di luar		P.GERINDRA	TETAP		
	di luar pelabuhan			P. NASDEM	TETAP		
	perikanan, surat izin	1 •		PKB PD	TETAP		
		diterbitkan oleh syahbandar		PKS	TETAP		
	syahbandar setempat	_		PKS	Catatan:		
	setelah diperoleh surat				Sama dengan DIM 1554		
	laik operasi dari			PAN	TETAP		
	•	ditugaskan pada pelabuhan		PPP	TETAP		
	yang ditugaskan pada	setempat.					
	pelabuhan setempat.						
1545.		22. Ketentuan Pasal 49	TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1546.	Pasal 49	Pasal 49	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Setiap orang asing yang	Setiap orang asing yang		PG	TETAP		
	mendapat izin	mendapat Perizinan Berusaha		P.GERINDRA	TETAP		
	penangkapan ikan di	untuk melakukan		P. NASDEM	TETAP		
	ZEEI dikenakan	penangkapan ikan di ZEEI		PKB	TETAP		
	pungutan perikanan.	dikenakan pungutan		PD			
		perikanan.		PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan	Konsisten dengan usulan Fraksi	
					dikembalikan kepada	PPP sebagaimana pada ayat	
					ketentuan Pasal 49 UU No. 31	sebelumnya terkait	
					Tahun 2004 sehingga berbunyi:		
					Pasal 49	Penangkapan Ikan (SIPI)	
					Setiap orang asing yang		
					mendapat izin penangkapan		
					ikan di ZEEI dikenakan		
4547		22 Katantus David 22	TETAD	DDI D	pungutan perikanan.		
1547.			TETAP	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA			
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAD		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
1548.	Pasal 89	Pasal 89	Disarankan diubah	PDI-P	Mengusulkan penambahan		
	Setiap orang yang	Setiap orang yang melakukan	dengan rumusan		substansi:		
	melakukan penanganan	penanganan dan pengolahan	sebagai berikut:		(2) Sanksi administratif		
	dan pengolahan ikan	ikan yang tidak memenuhi			sebagaimana dimaksud pada		
	yang tidak memenuhi	dan tidak menerapkan	Pasal 89		ayat (1) dapat berupa:		
	dan tidak menerapkan	persyaratan kelayakan			a. peringatan;		
	persyaratan kelayakan	pengolahan ikan, sistem	Setiap orang yang		b. penghentian sementara		
	pengolahan ikan, sistem	jaminan mutu, dan keamanan	melakukan		kegiatan berusaha;		
	jaminan mutu, dan	hasil perikanan sebagaimana	penanganan dan		c. pengenaan denda		
	keamanan hasil	dimaksud dalam Pasal 20 ayat	pengolahan ikan yang		administratif;		
	perikanan sebagaimana	(3) dikenakan sanksi	tidak memenuhi dan		d. pengenaan daya paksa		
	dimaksud dalam Pasal	administratif.	tidak menerapkan		polisional;		
	20 ayat (3), dipidana		persyaratan kelayakan		e. pencabutan		
	dengan pidana penjara		pengolahan ikan,		Lisensi/Sertifikasi/Persetuju		
	paling lama 1 (satu)		sistem jaminan mutu,		an; dan/atau		
	tahun dan denda paling		dan keamanan hasil		f. pencabutan Perizinan		
	banyak		perikanan		Berusaha.		
	Rp800.000.000,00		sebagaimana		(3) Pengenaan denda		
	(delapan ratus juta		dimaksud dalam Pasal		administratif sebagaimana		
	rupiah).		20 ayat (3),		dimaksud pada ayat (2) huruf c		
			dipidana dengan		dikenakan paling banyak		
			pidana penjara paling		Rp800.000.000,00 (delapan		
			lama 1 (satu) tahun		ratus juta rupiah).		
			dan/atau sanksi		(4) Dalam hal pelaku tidak		
			administratif.		melaksanakan kewajiban		
					pemenuhan sanksi		
					administratif sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (2) huruf c		
					dan huruf d dipidana dengan		
					pidana penjara paling lama 1		
					(satu) tahun.		
					(5) Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai pengenaan sanksi		
					administratif sebagaimana		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					dimaksud pada ayat (1) diatur		
					dengan Peraturan Pemerintah.		
					Catatan:		
					Penjabaran jenis sanksi		
					administratif		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN		
					1. Bagaimana resiko		
					keracunan ikan hasil		
					pengelolahan yang tidak		
					sesuai dengan jaminan		
					mutu dan keamanan		
					makanan.		
					2. Sanksi sebaiknya dibuat 2		
					(dua) tahap jika beresiko		
					menyebabkan luka/sakit,		
					atau cacat seumur hidup		
					atau menghilangkan		
					nyawa manusia dikenakan		
					sanksi pidana jika tidak		
					cukup administratif.		
					3. Penentuan lamanya		
					pidana penjara dan		
					besaran pidana denda		
					perlu mengikuti		
					kesepakatan DPR dan		
					Pemerintah dalam		
					pembahasan RUU KUHP.		
					Kosimpulan		
					Kesimpulan:		
					Dipecah menjadi 2 (dua) ayat. Pasal 89		
					melakukan penanganan		
					dan pengolahan ikan yang		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					tidak memenuhi dan tidak		
					menerapkan persyaratan		
					kelayakan pengolahan		
					ikan, sistem jaminan		
					mutu, dan keamanan hasil		
					perikanan sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal 20		
					ayat (3) dikenakan sanksi		
					administratif.		
					(2) Setiap orang yang		
					melakukan penanganan		
					dan pengolahan ikan yang		
					tidak memenuhi dan tidak		
					menerapkan persyaratan		
					kelayakan pengolahan		
					ikan, sistem jaminan		
					mutu, dan keamanan hasil		
					perikanan sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal 20		
					ayat (3), <b>yang</b>		
					menyebabkan korban		
					luka berat, cacat seumur		
					hidup, atau		
					menghilangkan nyawa		
					manusia, dipidana		
					dengan pidana penjara		
					paling lama 12 (dua belas		
					tahun) tahun dan denda		
					paling banyak		
					Rp5.000.000.000,00 (Lima		
				D 1146D514	milyar rupiah).		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	(1) Setiap orang yang	Perubahan substansi,	
					melakukan penanganan dan	penambahan frasa "dan denda	
					pengolahan ikan yang tidak	. paling banyak	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN TIM AHU DDB	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR	PD PKS	memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)	Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)" dalam rangka untuk memberikan efek jera dan memberikan perlindungan terhadap lingkungan dan konsumen  Perubahan subtsansi, penmabhan norma baru ayat (1A) terkiat sanksi pidana, guna memberikan efek jera dan konsistensi penerapan ultimum	RAPAT

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					Diperlukan kriteria terkait resiko  Berlaku terhadap dua jenis sanksi kemudian pidana dibagi dua yaitu pidana denda dan		
					pidana kurungan		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan rumusan baru ketentuan Pasal 89 pada UU No. 31 Tahun 2004 yang bunyinya sebagai berikut:  Pasal 89 Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dipidana	Untuk rumusan besaran sanksi pidanaya mengacu kepada kesepakatan bersama dalam pembahasan/pertemuann di baleg	
					dengan besaran pidana penjara ( ) tahun, dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).		
1549.		24. Ketentuan Pasal 92		PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	<b></b>		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				PPP	ТЕТАР		
1550.	Pasal 92	Pasal 92	TETAP	PDI-P	ТЕТАР		
	Setiap orang yang	Setiap orang yang dengan		PG	ТЕТАР		
	dengan sengaja di	sengaja di wilayah		P.GERINDRA	DIUBAH		
	wilayah pengelolaan	pengelolaan perikanan					
	perikanan Republik	Negara Republik Indonesia			Penentuan lamanya pidana		
	Indonesia melakukan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			penjara dan besaran pidana		
	usaha perikanan				denda perlu mengikuti		
	dibidang penangkapan,				kesepakatan DPR dan		
	pembudidayaan,	sebagaimana dimaksud			Pemerintah dalam		
	pengangkutan,	dalam Pasal 26 ayat (1),			pembahasan RUU KUHP.		
		dipidana dengan pidana					
	pemasaran ikan, yang				Pasal 92		
	tidak memiliki SIUP				Setiap orang yang dengan		
	sebagaimana dimaksud	1			sengaja di wilayah pengelolaan		
	dalam Pasal 26 ayat (1),				perikanan Negara Republik		
	dipidana dengan pidana	miliar lima ratus juta rupiah).			Indonesia melakukan usaha		
	penjara paling lama 8				perikanan yang tidak		
	(delapan) tahun dan				memenuhi Perizinan Berusaha		
	denda paling banyak				sebagaimana dimaksud dalam		
	Rp1.500.000.000,00				Pasal 26 ayat (1), dipidana		
	(satu miliar lima ratus				dengan pidana penjara paling		
	juta rupiah).				lama 8 (delapan) tahun dan		
					denda paling banyak Rp		
					5.000.000.000,00 (lima miliar		
				D 1145D514	rupiah).	1	
				P. NASDEM	TETAP	ketentuan sanksi administratif	
						perlu diklasifikasi jenis-jenis	
						sanksi yang dikategorikan	
						dalam sanksi ringan, sedang dan berat.	
				PKB	TETAP	dan berat.	
				PD	1277		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR	PPP	PPP mengusulkan dikembalikan kepada ketentuan Pasal 92 UU No. 31 Tahun 2004 sehingga berbunyi: Pasal 92 Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000.000,00 (satu	Konsisten dengan argumentasi pada ayat sebelumnya, mengenenai tetap harus menggunakan Surat Izin Pengangkut Ikan (SIUP).	RAPAT
4554		25 1/4 1 2 2	75740	201.0	miliar lima ratus juta rupiah).		
1551.		25. Ketentuan Pasal 93	TETAP	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
		Defikut.		P. NASDEM	TETAP		
				PKB PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1552.	Pasal 93	Pasal 93	TETAP	PDI-P	TETAP		
1332.	(1) Setiap orang yang			PG	TETAP		
	memiliki dan/atau	memiliki dan/atau		P.GERINDRA	DIUBAH		
	mengoperasikan kapal penangkap	mengoperasikan kapal penangkap ikan			Kembali ke UU existing.		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	ikan berbendera	berbendera Indonesia			Pelaku usaha yang tidak		
	Indonesia	melakukan			memiliki perizinan berusaha		
	melakukan	penangkapan ikan di			tetapi melakukan usaha maka		
	penangkapan ikan	wilayah pengelolaan			merupakan pelanggaran yang		
	di wilayah	perikanan Negara			dikenai saksi Pidana karena		
	pengelolaan	Republik Indonesia			perizinan berusaha sudah		
	perikanan Negara	dan/atau di laut lepas,			dipermudah.		
	Republik Indonesia	yang tidak memenuhi					
	dan/atau di laut	Perizinan Berusaha			Harmonisasi dengan Pasal 92		
	lepas, yang tidak	sebagaimana dimaksud			(DIM No 1550).		
	memiliki SIPI	dalam Pasal 27 ayat (1),					
	sebagaimana	dikenai sanksi			(1) Setiap orang yang		
	dimaksud dalam	administratif berupa			memiliki dan/atau		
	Pasal 27 ayat (1),	denda paling banyak			mengoperasikan kapal		
	dipidana dengan	Rp20.000.000.000,00			penangkap ikan berbendera		
	pidana penjara	(dua puluh miliar			Indonesia melakukan		
	paling lama 6	rupiah).			penangkapan ikan di wilayah		
	(enam) tahun dan				pengelolaan perikanan		
	denda paling				Negara Republik Indonesia		
	banyak				dan/atau di laut lepas, yang		
	Rp2.000.000.000,0				tidak memenuhi Perizinan		
	0 (dua miliar				Berusaha sebagaimana		
	rupiah).				dimaksud dalam Pasal 27		
					ayat (1), dipidana dengan		
					pidana penjara paling lama		
					6 (enam) tahun dan denda		
					paling banyak		
					Rp2.000.000.000,00 (dua		
					miliar rupiah).		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Alasan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					Setiap orang yang memiliki	Konsepsi FPKS terkait sanksi	
					dan/atau mengoperasikan	adalah "Jika kemudahan	
					kapal penangkap ikan	perizinan diberikan maka sanksi	
					berbendera Indonesia	harus diperkuat" sebagai tools	
					melakukan penangkapan ikan	bagi pemerintah untuk	
					di wilayah pengelolaan	mengendalikan pemanfaatan	
					perikanan Negara Republik	sumberdaya Perikanan dan	
					Indonesia dan/atau di laut	Kelautan	
					lepas, yang tidak memenuhi		
					Perizinan Berusaha		
					sebagaimana dimaksud dalam		
					Pasal 27 ayat (1), dikenai sanksi		
					Pidana berupa penjara paling		
					lama 6 (enam) tahun dan		
					denda paling banyak		
					Rp20.000.000.000,00 (dua		
					puluh miliar rupiah).		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan rumusan	Perizinan Usaha Perikanan	
					baru mengacu kepada	yang diklasifikasikan terkait	
					ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU	peruntukannya seperti SIUP,	
					No. 45 Tahun 2009 yang	SIPI. SIKPI, agara ada kejelasan	
					bunyinya sebagai berikut:	otoritas yang mengeluarkan,	
					Pasal 93	mengawasi dan mencabutnya.	
					Setiap orang yang	Sedangkan Perizinan Berusaha	
					memiliki dan/atau	yang inisiasi dalam RUU Cipta	
					mengoperasikan kapal	Kerja ini bisa melahirkan multi	
					penangkap ikan berbendera	tafsir, karena perutukanya	
					Indonesia melakukan	mencakup banyak hal sehingga	
					penangkapan ikan di wilayah	akan sulit diimplementasikan	
					pengelolaan perikanan Negara	terutama dalam	
					Republik Indonesia dan/atau di	pengawasannya,	
					laut lepas, yang tidak memiliki	Kemudian Pemusatan Surat	
					SIPI sebagaimana dimaksud	lizn (SIUP, SIPI, SIKPI) dalam	
					dalam Pasal 27 ayat (1),	bentuk Perizinan Berusaha	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	yang menjadi kewenangan Pemrintah Pusat menjadi lebih kompleks bukan menjadi sederhana, sehingga implikasinya regulasi ini menjadi tidak efektif atau tidak bisa dilaksanakan yang mengkoper seluruh Wilayah Indonesia. Fraksi PPP memiliki pandangan diperlukan Sanksi Pidana dibandingkan saksi administrative untuk memberikan efek jera terhadap siapapun yang berniat melakukan pelnggaran terhadap ketentuan ini	
1553.	(2) Setiap orang yang	(2) Setiap orang yang	TETAP	PDI-P	TETAP		
	memiliki dan/atau	memiliki dan/atau		PG	TETAP		
	mengoperasikan	mengoperasikan kapal		P.GERINDRA	DIUBAH		
	kapal penangkap	penangkap ikan					
	ikan berbendera	berbendera asing			Penentuan lamanya pidana		
	asing melakukan	melakukan			penjara mengikuti ketentuan		
	penangkapan ikan di ZEEI yang tidak	penangkapan ikan di ZEEI yang tidak			pasal 92. Sedangkan besaran		
	memiliki SIPI	ZEEI yang tidak memenuhi Perizinan			pidana denda untuk asing diberikan pembebanan lebih		
	sebagaimana	Berusaha sebagaimana			sesuai UU Existing.		
	dimaksud dalam	dimaksud dalam Pasal			Seedal Go Existing.		
	Pasal 27 ayat (2),	27 ayat (2), dikenai			(2) Setiap orang yang memiliki		
	dipidana dengan	sanksi administratif			dan/atau mengoperasikan		
	pidana penjara	berupa denda paling			kapal penangkap ikan		
	paling lama 6	banyak			berbendera asing		
	(enam) tahun dan	Rp20.000.000.000,00			melakukan penangkapan		
	denda paling	(dua puluh miliar			ikan di ZEEI yang tidak		
	banyak	rupiah).			memenuhi Perizinan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	Rp20.000.000.000,				Berusaha sebagaimana		
	00 (dua puluh				dimaksud dalam Pasal 27		
	miliar rupiah).				ayat (2), dipidana dengan		
					pidana penjara paling lama		
					<b>8 (delapan)</b> tahun dan		
					denda paling banyak		
					Rp20.000.000.000,00 (dua		
					puluh miliar rupiah).		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).	Perubahan substansi, penambahan frasa "dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,000 (dua miliar rupiah), untuk membedakan sanksi antara nelayan nasional dan nelayan asing.	
				PD	800840		
				PKS	DIUBAH	Alasan	
					Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat	Konsepsi FPKS terkait sanksi adalah "Jika kemudahan perizinan diberikan maka sanksi harus diperkuat" sebagai tools bagi pemerintah untuk mengendalikan pemanfaatan sumberdaya Perikanan dan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIIVI AHLI DPK	PAN PPP	(2), dikenai sanksi Pidana berupa Penjara paling singkat 6 tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).  TETAP  PPP mengusulkan	Perizinan Usaha Perikanan	KAPAI
					dikembalikan kepada ketentuan Pasal 93 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2004 yang berbunyi :  (2) Setiap orang yang	yang diklasifikasikan terkait peruntukannya seperti SIUP, SIPI. SIKPI, agara ada kejelasan otoritas yang mengeluarkan, mengawasi dan mencabutnya. Sedangkan Perizinan Berusaha	
					memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI	yang inisiasi dalam RUU Cipta Kerja ini bisa melahirkan multi tafsir, karena perutukanya mencakup banyak hal sehingga akan sulit diimplementasikan	
					yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda	terutama dalam pengawasannya, Kemudian Pemusatan Surat Iizn (SIUP, SIPI, SIKPI) dalam bentuk Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan	
					paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).	Pemrintah Pusat menjadi lebih kompleks bukan menjadi sederhana, sehingga implikasinya regulasi ini menjadi tidak efektif atau tidak bisa dilaksanakan yang	
						mengkoper seluruh Wilayah Indonesia. Fraksi PPP memiliki pandangan diperlukan Sanksi Pidana	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
1554.	(3) Setiap orang yang mengoperasikan	mengoperasikan kapal	ТЕТАР	PDI-P PG	TETAP TETAP	dibandingkan saksi administrative untuk memberikan efek jera terhadap siapapun yang berniat melakukan pelnggaran terhadap ketentuan ini	
	kapal penangkap	penangkap ikan		P.GERINDRA	TETAP		
	ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara	berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa		P. NASDEM	TETAP	ketentuan sanksi administratif perlu diklasifikasi jenis-jenis sanksi yang dikategorikan dalam sanksi ringan, sedang dan berat.	
	Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,0 0 (dua miliar rupiah).	dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dikenai sanksi administratif.		PKB	(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan dan/atau pencabutan izin berusaha.	Perubahan substansi, penambahan frasa "berupa peringatan, pembekuan dan/atau pencabutan izin berusaha" untuk memberikan kepastian hukum tentang sanksi administrasi apa ayang akan di kenakan.	
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan rumusan	Konsisten dengan usulan Fraksi	
					baru mengacu kepada	PPP sebagaimana pada ayat	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR		ketentuan Pasal 93 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009 yang bunyinya sebagai berikut (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama ( ) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,000 (dua	sebelumnya terkait orang Indonesia yang mengoperasikan Kapal penangkap ikan di wilayah pengolahan perikanan RI tidak membawa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, dapat dikenakan sanksi pidana dan denda, dan untuk rumusan besaran sanksi pidanaya mengacu kepada kesepakatan bersama dalam pembahasan/pertemuann di baleg.	KAPAI
1555.	(4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak	(4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dikenai sanksi administratif.	TETAP	PDI-P	miliar rupiah).  Mengusulkan penambahan substansi: (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: a. peringatan; b. penghentian sementara kegiatan berusaha; c. pengenaan dendaadministratif; d. pengenaan daya paksa polisional, e. pencabutan Lisensi/Sertifikasi/ Persetujuan; dan/atau		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	Rp20.000.000.000,				f. pencabutan Perizinan		
	00 (dua puluh				Berusaha.		
	miliar rupiah).				(5) Pengenaan denda		
					administratif sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (2) huruf c		
					dikenakan paling banyak		
					Rp2000.000.000,00 (dua		
					milliar rupiah).		
					(6) Setiap orang yang		
					mengoperasikan kapal		
					penangkap ikan berbendera		
					asing di ZEEI, yang tidak		
					membawa dokumen Perizinan		
					Berusaha sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal 27 ayat		
					(3), dikenai sanksi administratif		
					berupa denda paling banyak		
					Rp20.000.000.000,00 (dua		
					puluh miliar rupiah).		
					Catatan:		
					Kapal Ikan berbendera asing		
					sebaiknya langsung dikenakan		
					sanksi denda. Pada dasarnya		
					bila mereka tidak punya izin,		
					maka tidak bisa dikenakan		
					sanksi administratif berupa		
					pencabutan izin.		
					Perlu penambahan pengaturan		
					tentang jenis sanksi		
				200	administratif.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP	ketentuan sanksi administratif	
						perlu diklasifikasi jenis-jenis	
						sanksi yang dikategorikan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
						dalam sanksi ringan, sedang	
						dan berat.	
				PKB	(4) Setiap orang yang	Perubahan substansi,	
					mengoperasikan kapal	penambahan frasa "berupa	
					penangkap ikan berbendera	peringatan, pembekuan	
					asing di ZEEI, yang tidak	T	
					membawa dokumen	berusaha" untuk memberikan	
					Perizinan Berusaha	kepastian hukum tentang sanksi	
					sebagaimana dimaksud	administrasi apa ayang akan di	
					dalam Pasal 27 ayat (3),	kenakan.	
					dikenai sanksi administratif		
					berupa peringatan,		
					pembekuan dan/atau pencabutan izin berusaha.		
				PD	pencabutan izin berusana.		
				PKS	DIUBAH	Alasan	
				PKS	DIOBAH	AldSdil	
					Setiap orang yang	Konsepsi FPKS terkait sanksi	
					mengoperasikan kapal	adalah "Jika kemudahan	
					penangkap ikan berbendera	perizinan diberikan maka sanksi	
					asing di ZEEI, yang tidak	•	
					membawa dokumen Perizinan	bagi pemerintah untuk	
					Berusaha sebagaimana	mengendalikan pemanfaatan	
					dimaksud dalam Pasal 27	sumberdaya Perikanan dan	
					pidana penjara paling lama 6	Kelautan	
					(enam) tahun dan denda paling		
					banyak Rp20.000.000.000,00		
					(dua puluh miliar rupiah).		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan rumusan	Konsisten dengan usulan Fraksi	
					baru dengan mengacu kepada	PPP sebagaimana pada ayat	
					ketentuan Pasal 93 ayat (4) UU	sebelumnya terkait orang yang	
					No. 45 Tahun 2009 yang		
					bunyinya sebagai berikut:	penangkap ikan berbendera	
						asing di ZEEI tidak membawa	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					Setiap orang yang	Surat Izin Penangkapan Ikan	
					mengoperasikan kapal	(SIPI) asli, dapat dikenakan	
					penangkap ikan berbendera	sanksi pidana dan denda, dan	
					asing di ZEEI, yang tidak	untuk rumusan besaran sanksi	
					membawa SIPI asli	pidanaya mengacu kepada	
					sebagaimana dimaksud dalam	kesepakatan bersama dalam	
					Pasal 27 ayat (3), dipidana	pembahasan/pertemuann di	
					dengan pidana penjara paling	baleg.	
					lama( ) tahun dan denda		
					paling banyak		
					Rp20.000.000.000,00 (dua		
4556		(5) Dalam hal milet tidal	TETAD	DD1 D	puluh miliar rupiah).		
1556.		(5) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
		kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		dimaksud pada ayat (1),			Jika usulan perubahan ayat 1, 2, dan 3 di atas disetujui.		
		ayat (2), ayat (3),			z, dan s di atas disetujui.		
		dan/atau ayat			TETAP		
		(3)dipidana dengan			Bila Usulan tersebut ditolak.		
		pidana penjara paling		P. NASDEM	TETAP		
		lama 6 (enam) tahun.		PKB	(5) Dalam hal pelaku tidak	Perubahan substasni,	
					melaksanakan kewajiban	penghapusan "frasa ayat (2)",	
					pemenuhan sanksi	karena sudah diatur secara	
					sebagaimana dimaksud	terpisah di ayat 2.	
					pada ayat (1), <del>ayat (2)</del> ayat		
					(3), dan/atau ayat (4)		
					dipidana dengan pidana		
					penjara paling lama 6		
					(enam) tahun.		
				PD			
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				PPP	Di hapus	Karena ketentuan pidanaya	
						sudah diatur pada ayat	
						diatasnya.	
1557.		, ,	TETAP	PDI-P	TETAP		
		mengenai pengenaan		PG	TETAP		
		sanksi administratif		P.GERINDRA	TETAP		
		sebagaimana dimaksud		D 1145D514	Bila usulan di atas ditolak.		
		pada ayat (1) diatur dengan Peraturan		P. NASDEM	TETAP		
		Pemerintah.		PKB	ТЕТАР		
		r emerman.		PD			
				PKS	TETAD		
				PAN	TETAP	Managa Instantion and a	
				PPP	Dihapus	Karena ketentuan sanksi administratif tersebut sudah	
						diatur pada ayat-ayat	
						diatasnya.	
1558.		26. Ketentuan Pasal 94	TETAP	PDI-P	TETAP	ulatasilya.	
1556.		diubah sehingga	ILIAI	PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1559.	Pasal 94	Pasal 94	TETAP	PDI-P	Diubah:		
	Setiap orang yang	(1) Setiap orang yang			(1) Setiap orang yang memiliki		
	memiliki dan/atau	memiliki dan/atau			dan/atau mengoperasikan		
	mengoperasikan kapal	mengoperasikan kapal			kapal pengangkut ikan		
	pengangkut ikan di	pengangkut ikan di			berbendera Indonesia di		
	wilayah pengelolaan	wilayah pengelolaan			wilayah pengelolaan perikanan		
	perikanan Republik	perikanan Negara			Negara Republik Indonesia		
	Indonesia yang	Republik Indonesia yang			dan/atau laut lepas yang		
	melakukan	melakukan			melakukan pengangkutan ikan		
	pengangkutan ikan atau	pengangkutan ikan atau			atau kegiatan yang terkait yang		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	kegiatan yang terkait	kegiatan yang terkait			tidak memenuhi Perizinan		
	yang tidak memiliki SIKPI	yang tidak memenuhi			Berusaha sebagaimana		
	sebagaimana dimaksud	Perizinan Berusaha			dimaksud dalam Pasal 28 ayat		
	dalam Pasal 28 ayat (1),	sebagaimana dimaksud			(1), dipidana dengan pidana		
	dipidana dengan pidana	dalam Pasal 28 ayat (1),			penjara paling lama 5 (lima)		
	penjara paling lama 5	dikenai sanksi			tahun dan denda paling banyak		
	(lima) tahun dan denda	administratif berupa			Rp1.500.000.000,00 (satu		
	paling banyak	denda paling banyak			miliar lima ratus juta rupiah).		
	Rp1.500.000.000,00	Rp1.500.000.000,00			Catatan:		
	(satu miliar lima ratus	(satu miliar lima ratus			Perlu penambahan norma		
	juta rupiah).	juta rupiah).			pengaturan termasuk laut		
					lepas		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH :		
					(1) Setiap orang yang memiliki		
					dan/atau mengoperasikan		
					kapal pengangkut ikan di		
					wilayah pengelolaan		
					perikanan Negara Republik		
					Indonesia yang melakukan		
					pengangkutan ikan atau		
					kegiatan yang terkait yang		
					tidak memenuhi Perizinan		
					Berusaha sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal 28		
					ayat (1), dipidana dengan		
					pidana penjara paling lama		
					5 (lima) tahun dan denda		
					paling banyak		
					Rp1.500.000.000,00 (satu		
					miliar lima ratus juta		
					rupiah)		_
				P. NASDEM	TETAP		_
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				PD			
				PKS	DIUBAH	Alasan	
					Setiap orang yang memiliki	Konsepsi FPKS terkait sanksi	
					dan/atau mengoperasikan	adalah "Jika kemudahan	
					kapal pengangkut ikan di	perizinan diberikan maka sanksi	
					wilayah pengelolaan perikanan	harus diperkuat" sebagai tools	
					Negara Republik Indonesia	bagi pemerintah untuk	
					yang melakukan pengangkutan	mengendalikan pemanfaatan	
					ikan atau kegiatan yang terkait	sumberdaya Perikanan dan	
					yang tidak memenuhi	Kelautan	
					Perizinan Berusaha		
					sebagaimana dimaksud dalam		
					Pasal 28 ayat (1), dipidana		
					dengan pidana penjara paling		
					sedikit 5 (lima) tahun dan		
					denda paling kurang		
					Rp3.000.000.000,00 (satu		
				DANI	miliar lima ratus juta rupiah).		
				PAN	TETAP	Kanadan dan san wasan Fualsa	
				PPP	PPP mengusulkan rumusan	_	
					baru dengan mengacu kepada ketentuan UU No. 31 tahun	PPP sebagaimana pada ayat sebelumnya terkait setiap	
					2004 Pasal 94 ayat 1 yang	orang yang memiliki dan/atau	
					berbunyi:	mengoperasikan Kapal	
					Setiap orang yang memiliki		
					dan/atau mengoperasikan	pengolahan ikan RI tidak	
					kapal pengangkut ikan di	memiliki Surat Izin Kapal	
					wilayah pengelolaan perikanan	Pengangkut Ikan (SIKPI, dapat	
					Republik Indonesia yang	dikenakan sanksi pidana dan	
					melakukan pengangkutan ikan	denda, dan untuk rumusan	
					atau kegiatan yang terkait	<u> </u>	
					yang tidak memiliki SIKPI	mengacu kepada kesepakatan	
					sebagaimana dimaksud dalam	bersama dalam	
					Pasal 28 ayat (1), dipidana		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					dengan pidana penjara paling	pembahasan/pertemuann di	
					lama ( ) tahun dan denda	baleg.	
					paling banyak		
					Rp1.500.000.000,00 (satu		
					miliar lima ratus juta rupiah).		
1560.		(2) Dalam hal pelaku tidak	TETAP	PDI-P			
		melaksanakan kewajiban		PG	TETAP		
		pemenuhan sanksi		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		sebagaimana dimaksud			Norma pidana penjaranya		
		pada ayat (1) dipidana			sudah diatur di ayat 1		
		dengan pidana penjara		P. NASDEM	TETAP		
		paling lama 5 (lima)		PKB	TETAP		
		tahun.		PD			
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karena ketentuan pidanaya	
						sudah diatur pada ayat	
						diatasnya.	
1561.		(3) Setiap orang yang	TETAP	PDI-P	TETAP		
		memiliki dan/atau		PG	TETAP		
		mengoperasikan kapal		P.GERINDRA	DIUBAH		
		pengangkut ikan			Harmonisasi dengan Pasal 93		
		berbendera asing yang			ayat 2 (DIM No 1553)		
		digunakan untuk					
		melakukan			(2) Setiap orang yang memiliki		
		pengangkutan ikan di			dan/atau mengoperasikan		
		wilayah pengelolaan			kapal pengangkut ikan		
		perikanan Negara			berbendera asing yang		
		Republik Indonesia yang			digunakan untuk melakukan		
		tidak memenuhi			pengangkutan ikan di		
		perizinan berusaha			wilayah pengelolaan		
		sebagaimana dimaksud			perikanan Negara Republik		
		dalam Pasal 28 ayat (2),			Indonesia yang tidak		
		dikenai dipidana dengan			memenuhi perizinan		
		pidana penjara paling			berusaha sebagaimana		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
		lama 5 (lima) tahun dan			dimaksud dalam Pasal 28		
		denda paling banyak			ayat (2), dikenai dipidana		
		Rp15.000.000.000,00			dengan pidana penjara		
		(lima belas miliar rupiah).			paling lama 8 (delapan)		
					tahun dan denda paling		
					banyak		
					Rp20.000.000.000,00 (dua		
					puluh miliar rupiah).		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Konsep pengenaaan sanksi yang	
						diusulkan FPKS adalah	
					Setiap orang yang memiliki	pengetatan serta penguatan	
					dan/atau mengoperasikan	jenis sanksi sebab beberapa	
					kapal pengangkut ikan	ketentuan teknis perikanan	
					berbendera asing yang	yang dipermudah	
					digunakan untuk melakukan		
					pengangkutan ikan di wilayah		
					pengelolaan perikanan Negara		
					Republik Indonesia yang tidak		
					memenuhi perizinan berusaha		
					sebagaimana dimaksud dalam		
					Pasal 28 ayat (2), dikenai		
					dipidana dengan pidana		
					penjara paling sedikit 7 Tujuh)		
					tahun dan denda paling kurang		
					Rp 30.000.000.000,00 (tiga		
					puluh miliar rupiah).		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan menghapus		
					Frasa "Memenuhi Perizinan	PPP sebagaimana pada ayat	
					Berusaha" diganti dengan	sebelumnya terkait Setiap	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					frasa "memiliki SIKPI",	orang yang memiliki dan/atau	
					setelah kata ayat (2) deganti	mengoperasikan Kapal	
					ayat (1), kemudian angka 5	pengangkut ikan berbendera	
					(lima) dihilangkan sementara,	asing di wilayah pengolahan	
					dan akan diganti nanti dengan	ikan RI tidak memiliki Surat Izin	
					rumusan besar sanksi	Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI,	
					pidanaya seuai hasil	dapat dikenakan sanksi pidana	
					kesepakatan bersama di Baleg	dan denda, dan untuk rumusan	
					sehingga berbunyi :	besaran sanksi pidanaya	
					(3) Setiap orang yang memiliki	mengacu kepada kesepakatan	
					dan/atau mengoperasikan	bersama dalam	
					kapal pengangkut ikan	pembahasan/pertemuann di	
					berbendera asing yang	baleg.	
					digunakan untuk melakukan		
					pengangkutan ikan di		
					wilayah pengelolaan		
					perikanan Negara Republik		
					Indonesia yang tidak		
					memiliki SIKPI sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal 28		
					ayat (1), dikenai pidana		
					dengan pidana penjara		
					paling lama ( ) tahun dan		
					denda paling banyak		
					Rp15.000.000.000,00 (lima		
					belas miliar rupiah).		
1562.		(4) Ketentuan lebih lanjut	TETAP	PDI-P	(4) dalam hal pelaku tidak		
		mengenai pengenaan			melaksanakan kewajiban		
		sanksi administratif			pemenuhan sankisi		
		sebagaimana dimaksud			sebagaimana dimaksud pada		
		pada ayat (1) diatur			ayat (3) dipidana dengan		
		dengan Peraturan			penjara paling lama 6 (enam)		
		Pemerintah.			bulan.		
					(5) Setiap orang yang		
					mengoperasikan kapal		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					pengangkut ikan berbendera		
					Indonesia di wilayah		
					pengelolaan perikanan Negara		
					Republik Indonesia dan/atau		
					laut lepas atau kapal		
					pengangkut ikan berbendera		
					asing di wilayah pengelolaan		
					perikanan Negara Republik		
					Indonesia yang tidak		
					membawa perizinan berusaha		
					sebagaimana dimaksud dalam		
					Pasal 28 ayat (3) dikenakan		
					sanksi administratif.		
					Catatan:		
					- Perlu ditambahkan		
					pengaturan sanksi bagi setiap		
					orang yang mengoperasikan		
					kapal pengangkut ikan		
					berbendera Indonesia di		
					wilayah pengelolaan perikanan		
					Negara Republik Indonesia		
					dan/atau laut lepas atau kapal		
					pengangkut ikan berbendera		
					asing di wilayah pengelolaan		
					perikanan Negara Republik		
					Indonesia yang tidak		
					membawa perizinan berusaha		
					- Konsistensi dengan adanya		
					kewajiban yang di atur dalam		
				20	Pasal 28 ayat (3)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP	ketentuan sanksi administratif	
						perlu diklasifikasi jenis-jenis	
						sanksi yang dikategorikan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
						dalam sanksi ringan, sedang	
						dan berat.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihaps	Karena ketentuan pidanaya	
						sudah diatur pada ayat	
						diatasnya.	
1563.		27. Ketentuan Pasal 94A	TETAP	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA			
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1564.	Pasal 94A	Pasal 94A	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Setiap orang yang			PG	TETAP		
	memalsukan dan/atau	memalsukan dokumen		P.GERINDRA	PENDALAMAN		
	menggunakan SIUP, SIPI,	Perizinan Berusaha,			1. Potensi terjadinya		
	dan SIKPI palsu	menggunakan Perizinan			pemalsuan dokumen dalam		
	sebagaimana dimaksud	Berusaha palsu,			sistem perizinan berusaha		
	dalam Pasal 28A	menggunakan Perizinan			dalam sistem elektronik		
	dipidana dengan pidana	Berusaha milik kapal lain atau			sangat rendah.		
	penjara paling lama 7	orang lain, dan/atau			2. Pidana pemalsuan dokumen		
	(tujuh) tahun dan denda	menggandakan Perizinan			perizinan/kapal dalam RUU		
	paling banyak	Berusaha untuk digunakan			KUHP di pidana paling lama		
	Rp3.000.000.000,00	oleh kapal lain dan/atau kapal			5 tahun penjara atau denda		
	(tiga miliar rupiah).	milik sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A			paling banyak kategori 4		
					sebesar 200.000.000 (dua		
		dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)			ratus juta rupiah)		
		tahun dan denda paling			Kasimpulan		
		tanun uan uenua panng			Kesimpulan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR		2012411		RAPAT
		banyak Rp3.000.000.000,00			DIUBAH Harmonisasi dengan RUU		
		(tiga miliar rupiah).			Harmonisasi dengan RUU KUHP.		
					KOHP.		
					Pasal 94A		
					Setiap orang yang memalsukan		
					dokumen Perizinan Berusaha,		
					menggunakan Perizinan		
					Berusaha palsu, menggunakan		
					Perizinan Berusaha milik kapal		
					lain atau orang lain, dan/atau		
					menggandakan Perizinan		
					Berusaha untuk digunakan		
					oleh kapal lain dan/atau kapal		
					milik sendiri, sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal 28A		
					dipidana dengan pidana		
					penjara paling lama 5 (lima)		
					tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00		
					(dua ratus juta rupiah).		
					(dua ratus juta rupian).		
				P. NASDEM	TETAP	Sebaiknya ketentuan sanksi	
						pidana perlu diklasifikasi jenis-	
						jenis sanksi kejahatan yang	
						dilanggar, apakah pidana	
						ringan, sedang dan berat.	
				PKB	Pasal 94A	Perubahan substansi,	
					Setiap orang yang memalsukan	penghapusan "frasa	
					dokumen Perizinan Berusaha,	Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar	
					menggunakan Perizinan	rupiah) dan diganti dengan	
					Berusaha palsu, menggunakan	Rp5.000.000.000,00 (lima miliar	
					Perizinan Berusaha milik kapal	rupiah) untuk memberikan efek	
					lain atau orang lain, dan/atau	jera kepada pelaku pemalsuan	
					menggandakan Perizinan	dokumen surat izin berusaha.	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					Berusaha untuk digunakan		
					oleh kapal lain dan/atau kapal		
					milik sendiri, sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal 28A		
					dipidana dengan pidana		
					penjara paling lama 7 (tujuh)		
					tahun dan denda paling banyak		
					Rp3.000.000.000,00 (tiga		
					miliar rupiah)		
					Rp5.000.000.000,00 (lima		
					miliar rupiah).		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Konsep pengenaaan sanksi yang	
						diusulkan FPKS adalah	
					Setiap orang yang memalsukan	pengetatan serta penguatan	
					dokumen Perizinan Berusaha,	jenis sanksi sebab beberapa	
					menggunakan Perizinan	ketentuan teknis perikanan	
					Berusaha palsu, menggunakan	yang dipermudah	
					Perizinan Berusaha milik kapal		
					lain atau orang lain, dan/atau		
					menggandakan Perizinan		
					Berusaha untuk digunakan		
					oleh kapal lain dan/atau kapal		
					milik sendiri, sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal 28A		
					dipidana dengan pidana		
					penjara paling sedikit 7 (tujuh)		
					tahun dan denda kurang		
					banyak Rp10.000.000.000,00		
					(Sepuluh miliar rupiah).		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengsuslkan	Konsisten dengan usulan Fraksi	
					dikembalikan kepada		
					ketentuan Pasal 94A UU No. 45	sebelumnya terkait Setiap	
					tahun 2009, dengan besaran	orang yang memalsukan atau	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					pidana disesuaikan dengan	menggunakan SIUP, SIPI, dan	
					hasil kesepakatan bersama di	SIKPI palsu, dapat dipidana dan	
					baleg sehingga berbunyi :	denda, dan untuk rumusan	
					Pasal 94A	besaran sanksi pidanaya	
					Setiap orang yang memalsukan	mengacu kepada kesepakatan	
					dan/atau menggunakan SIUP,	bersama dalam	
					SIPI, dan SIKPI palsu	pembahasan/pertemuann di	
					sebagaimana dimaksud dalam	baleg.	
					Pasal 28A dipidana dengan		
					pidana penjara paling lama( ) tahun dan denda paling		
					banyak Rp3.000.000.000,00		
					(tiga miliar rupiah).		
1565.		28. Ketentuan Pasal 95	TETAP	PDI-P	TETAP		
1303.		diubah sehingga	12174	PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA			
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1566.	Pasal 95	Pasal 95	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Setiap orang yang			PG	TETAP		
	membangun,	membangun,		P.GERINDRA	TETAP		
	mengimpor, atau	mengimpor, atau		P. NASDEM	TETAP	ketentuan sanksi administratif	
	memodifikasi kapal	memodifikasi kapal				perlu diklasifikasi jenis-jenis	
	perikanan yang tidak mendapat persetujuan	perikanan yang tidak mendapat persetujuan				sanksi yang dikategorikan	
	terlebih dahulu	terlebih dahulu				dalam sanksi ringan, sedang dan berat.	
	sebagaimana dimaksud	sebagaimana dimaksud		РКВ	TETAP		
	dalam Pasal 35 ayat (1),	dalam Pasal 35 ayat (1)		PD			
	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1	dikenai sanksi administratif berupa		PKS	DIUBAH		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
NO				PAN PPP	Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliyar juta rupiah).  TETAP  PPP mengusulkan dikembalikan kepada ketentuan Pasal 95 UU. No. 31 tahun 2004, dan besaran hukuman pidana disesuaikan dengan hasil kesepakatan bersama di baleg sehingga berbunyi:  (1) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama ( ) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).	Untuk rumusan besaran sanksi pidanaya mengacu kepada kesepakatan bersama dalam pembahasan/pertemuann di	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
1567.		(2) Dalam hal pelaku tidak	TETAP	PDI-P	TETAP		
		melaksanakan kewajiban		PG	TETAP		
		pemenuhan sanksi		P.GERINDRA	DIUBAH		
		sebagaimana dimaksud					
		pada ayat (1) dipidana			Penentuan lamanya pidana		
		dengan pidana penjara			penjera disesuaikan dengan		
		paling lama 1 (satu) tahun.			kategori besaran denda.		
					(1) Dalam hal pelaku tidak		
					melaksanakan kewajiban		
					pemenuhan sanksi		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1) dipidana		
					dengan pidana penjara		
					paling lama 4 (empat)		
					tahun.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karena ketentuan pidanaya	
						sudah diatur pada ayat	
1500		(2) Kalandara Jahih Janida	TETAD	201.0	TETAD	diatasnya.	
1568.		(3) Ketentuan lebih lanjut	IETAP	PDI-P	TETAP		
		mengenai pengenaan sanksi administratif		PG	TETAP		
		sebagaimana dimaksud		P.GERINDRA	TETAP	Latautus asului adusisistustif	
		pada ayat (1) diatur		P. NASDEM	TETAP	ketentuan sanksi administratif	
		dengan Peraturan				perlu diklasifikasi jenis-jenis	
		Pemerintah.				sanksi yang dikategorikan dalam sanksi ringan, sedang	
		T Cilicilitati.				dan berat.	
				PKB	TETAP	dan berat.	
				PD	ILIAF		
				ן דט			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karena ketentuan pidanaya	
						sudah diatur pada ayat	
						diatasnya.	
1569.		29. Ketentuan Pasal 96	TETAP	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA			
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1570.	Pasal 96	Pasal 96		PDI-P	Diubah:		
	Setiap orang yang		TETAP		Setiap orang yang		
	mengoperasikan kapal	mengoperasikan kapal			mengoperasikan kapal		
	perikanan di wilayah	perikanan di wilayah			perikanan di wilayah		
	pengelolaan perikanan	pengelolaan perikanan			pengelolaan perikanan Negara		
	Republik Indonesia yang	Republik Indonesia yang			Republik Indonesia dan laut		
	tidak mendaftarkan	tidak mendaftarkan kapal			lepas yang tidak mendaftarkan		
	kapal perikanannya	perikanannya sebagai			kapal perikanannya sebagai		
	sebagai kapal perikanan	kapal perikanan			kapal perikanan Indonesia		
	Indonesia sebagaimana	Indonesia sebagaimana			sebagaimana dimaksud dalam		
	dimaksud dalam Pasal				Pasal 36 ayat (1), dikenakan		
	36 ayat (1), dipidana	ayat (1) dikenai sanksi			sanksi administratif berupa denda paling banyak		
	dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)	administratif berupa denda paling banyak			. 0		
	tahun dan denda paling	Rp800.000.000,00			Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).		
	banyak	(delapan ratus juta			Catatan:		
	Rp800.000.000,00	rupiah).			konsistensi dengan Pasal 36,		
	(delapan ratus juta	ταριατή.			menambahkan kalimat "laut		
	rupiah).				lepas".		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					1. Sanksi administrasi yang		
					diberikan disesuaikan		
					dengan beratnya		
					pelanggaran dilakukan.		
					2. Pelanggaran dalam		
					kategori ini memiliki		
					tingkat dampak yang sama		
					seperti pelanggaran dalam		
					Pasal 95 (DIM No 1566- 1567)		
					1507)		
					Kesimpulan:		
					DIUBAH		
					3.657		
					Pasal 96		
					(1) Setiap orang yang		
					mengoperasikan kapal		
					perikanan di wilayah		
					pengelolaan perikanan		
					Republik Indonesia yang		
					tidak mendaftarkan kapal		
					perikanannya sebagai		
					kapal perikanan Indonesia		
					sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)		
					dikenai sanksi administratif		
					berupa denda paling		
					banyak <b>Rp600.000.000,00</b>		
					(enam ratus juta rupiah).		
				P. NASDEM	TETAP	ketentuan sanksi administratif	
						perlu diklasifikasi jenis-jenis	
						sanksi yang dikategorikan	
						dalam sanksi ringan, sedang	
						dan berat.	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
	CIUDAITE CIIDAITE	SILDAIG		PKB	(1) Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp800.000.000,000 (delapan ratus juta rupiah) Rp1000.000.000,000 (satu	Perubahan substansi, penghapusan "frasa Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan diganti dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang tidak mendaftarkan kapalnya sesuai dengan ketentuan yang ada.	
				PD	miliar Rupiah).		
				PKS	Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah).	Konsep pengenaaan sanksi yang diusulkan FPKS adalah pengetatan serta penguatan jenis sanksi sebab beberapa ketentuan teknis perikanan yang dipermudah.	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan	Untuk rumusan besaran sanksi	
					dikembalikan kepada	pidanaya mengacu kepada	
					ketentuan Pasal 96 UU. No. 31	kesepakatan bersama dalam	
					tahun 2004, dan besaran	pembahasan/pertemuann di	
					hukuman pidananya	baleg.	
					disesuaikan dengan hasil		
					kesepakatan bersama di baleg		
					sehingga berbunyi :		
					(1) Setiap orang yang		
					mengoperasikan kapal		
					perikanan di wilayah		
					pengelolaan perikanan		
					Republik Indonesia yang		
					tidak mendaftarkan kapal		
					perikanannya sebagai		
					kapal perikanan Indonesia		
					sebagaimana dimaksud		
					dalam Pasal 36 ayat (1),		
					dipidana dengan pidana		
					penjara paling lama ( )		
					tahun dan denda paling		
					banyak Rp800.000.000,00		
					(delapan ratus juta		
					rupiah).		
1571.		(2) Dalam hal pelaku tidak	TETAP	PDI-P	ТЕТАР		
		melaksanakan kewajiban		PG	ТЕТАР		
		pemenuhan sanksi		P.GERINDRA	DIUBAH		
		sebagaimana dimaksud					
		pada ayat (1) dipidana			Penentuan lamanya pidana		
		dengan pidana penjara			penjera disesuaikan dengan		
		paling lama 1 (satu)			kategori besaran denda.		
		tahun.					
					(2) Dalam hal pelaku tidak		
					melaksanakan kewajiban		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				P. NASDEM	pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.  TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karena sudah diakomodir ketentuan pidananya pada ayat sebelumnya	
1572.		(3) Ketentuan lebih lanjut	TETAP	PDI-P	TETAP		
		mengenai pengenaan		PG			
		sanksi administratif		P.GERINDRA	TETAP		
		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		P. NASDEM	TETAP	ketentuan sanksi administratif perlu diklasifikasi jenis-jenis sanksi yang dikategorikan dalam sanksi ringan, sedang dan berat.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karena sudah diakomodir ketentuan Administratifnya pada ayat sebelumnya.	
1573.		30. Ketentuan Pasal 97	TETAP	PDI-P	TETAP	-	
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA			
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1574.	Pasal 97	Pasal 97	TETAP	PDI-P	Diubah:		
	(1) Nakhoda yang	(1) Nakhoda yang			(1) Nakhoda yang		
	mengoperasikan	mengoperasikan kapal			mengoperasikan kapal		
	kapal penangkap	penangkap ikan			penangkap ikan berbendera		
	ikan berbendera	berbendera asing yang			asing yang tidak memenuhi		
	asing yang tidak	tidak memenuhi			Perizinan Berusaha untuk		
	memiliki izin	Perizinan Berusaha			melakukan penangkapan ikan		
	penangkapan ikan,	untuk melakukan			selama berada di wilayah		
	yang selama	penangkapan ikan			pengelolaan perikanan Negara		
	berada di wilayah	selama berada di wilayah			Republik Indonesia tidak		
	pengelolaan	pengelolaan perikanan			menyimpan alat penangkapan		
	perikanan Republik	Negara Republik			ikan di dalam palka		
	Indonesia tidak	Indonesia tidak			sebagaimana dimaksud dalam		
	menyimpan alat	menyimpan alat			Pasal 38 ayat (1), dikenai sanksi		
	penangkapan ikan	penangkapan ikan di			administratif berupa denda		
	di dalam palka	dalam palka			paling banyak Rp		
	sebagaimana	sebagaimana dimaksud			500.000.000,00 (lima ratus juta		
	dimaksud dalam	dalam Pasal 38 ayat (1),		200	rupiah)		
	Pasal 38 ayat (1),	dipidana dengan pidana		PG	TETAP		
	dipidana dengan pidana denda	denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima		P.GERINDRA	TETAP		
	pidana denda paling banyak	ratus juta rupiah).		P. NASDEM	TETAP		
	Rp500.000.000,00	ratus juta rupianj.		PKB	TETAP		
	(lima ratus juta			PD	BUIDALI		
	rupiah).			PKS	DIUBAH		
	,				Nakhoda yang		
					mengoperasikan kapal		
					penangkap ikan berbendera		
					asing yang tidak memenuhi		
					Perizinan Berusaha untuk		
					melakukan penangkapan ikan		
					selama berada di wilayah		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					pengelolaan perikanan Negara		
					Republik Indonesia tidak		
					menyimpan alat penangkapan		
					ikan di dalam palka		
					sebagaimana dimaksud dalam		
					Pasal 38 ayat (1), dipidana		
					dengan pidana denda paling		
					sedikit Rp2.000.000.000,00		
					(dua miliyar rupiah).		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar	Untuk memberikan efak jera	
					menghapus Frasa "Memenuhi	bagi Nakhoda Kapal	
					Perizinan Berusaha" diganti	berbendera asing yang tidak	
					dengan frasa "memeliki SIPI",	memiliki SIPI, tetapi	
					dan besaran hukuman pidana	melakukan penangkapan ikan	
					penjara dengan pidana	di Wilayah NKRI.	
					penjara paling lama 1 (satu)		
					tahun sehingga berbunyi:		
					Nakhoda yang		
					mengoperasikan kapal		
					penangkap ikan berbendera		
					asing yang tidak memiliki izin		
					penangkapan ikan, yang		
					selama berada di wilayah		
					pengelolaan perikanan		
					Republik Indonesia tidak		
					menyimpan alat penangkapan		
					ikan di dalam palka		
					sebagaimana dimaksud dalam		
					Pasal 38 ayat (1), dipidana		
					dengan pidana penjara paling		
					lama 1 (satu) tahun dan denda		
					paling banyak		
					Rp500.000.000,00 (lima ratus		
					juta rupiah);		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
1575.	(2) Nakhoda yang		TETAP	PDI-P	Diubah:		
	mengoperasikan	mengoperasikan kapal			Nakhoda yang		
	kapal penangkap	penangkap ikan			mengoperasikan kapal		
	ikan berbendera	berbendera asing yang			penangkap ikan berbendera		
	asing yang telah	telah memenuhi			asing yang telah memenuhi		
	memiliki izin	Perizinan Berusaha			Perizinan Berusaha dengan 1		
	penangkapan ikan	dengan 1 (satu) jenis alat			(satu) jenis alat penangkapan		
	dengan 1 (satu)	penangkapan ikan			ikan tertentu pada bagian		
	jenis alat	tertentu pada bagian			tertentu di ZEEI yang		
	penangkapan ikan	tertentu di ZEEI yang			membawa alat penangkapan		
	tertentu pada	membawa alat			ikan lainnya sebagaimana		
	bagian tertentu di	penangkapan ikan			dimaksud dalam Pasal 38 ayat		
	ZEEI yang	lainnya sebagaimana			(2), dikenai sanksi administratif		
	membawa alat	dimaksud dalam Pasal 38			berupa denda paling banyak		
	penangkapan ikan	ayat (2), dipidana dengan			Rp1.000.000.000,00 (satu		
	lainnya	pidana denda paling			miliar rupiah).		
	sebagaimana	banyak		PG	TETAP		
	dimaksud dalam	Rp1.000.000.000,00		P.GERINDRA	TETAP		
	Pasal 38 ayat (2),	(satu miliar rupiah).		P. NASDEM	TETAP		
	dipidana dengan			PKB	TETAP		
	pidana denda			PD			
	paling banyak			PKS	DIUBAH		
	Rp1.000.000.000,0						
	0 (satu miliar				Nakhoda yang		
	rupiah).				mengoperasikan kapal		
					penangkap ikan berbendera		
					asing yang telah memenuhi		
					Perizinan Berusaha dengan 1		
					(satu) jenis alat penangkapan		
					ikan tertentu pada bagian		
					tertentu di ZEEI yang		
					membawa alat penangkapan		
					ikan lainnya sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal 38 ayat		
					(2), dipidana dengan pidana		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					denda paling banyak		
					Rp1.000.000.000,00 (satu		
					miliar rupiah).		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan menghapus	Untuk memberikan efak jera	
					Frasa "Memenuhi Perizinan	bagi Nakhoda Kapal	
					Berusaha" diganti dengan	berbendera asing yang tidak	
					frasa "memeliki SIPI", dan	memiliki SIPI, tetapi	
					besaran hukuman pidana	melakukan penangkapan ikan	
					penjara dengan pidana	di Wilayah ZEEI.	
					penjara paling lama 1 (satu)		
					tahun sehingga berbunyi :		
					(2) Nakhoda yang		
					mengoperasikan kapal		
					penangkap ikan berbendera		
					asing yang telah memiliki izin		
					penangkapan ikan dengan 1		
					(satu) jenis alat penangkapan		
					ikan tertentu pada bagian		
					tertentu di ZEEI yang		
					membawa alat penangkapan		
					ikan lainnya sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal 38 ayat		
					(2), dipidana dengan pidana		
					penjara paling lama 1 (satu)		
					tahun dan denda paling banyak		
					Rp1.000.000.000,00 (satu		
4576	(2) Nother to the control of the cont	(2) Nolling In	TETAD	201.0	miliar rupiah).		
1576.	(3) Nakhoda yang		TETAP	PDI-P	Diubah:		
	mengoperasikan	mengoperasikan kapal			Nakhoda yang		
	kapal penangkap	_ ·			mengoperasikan kapal		
	ikan berbendera	berbendera asing yang			penangkap ikan berbendera		
	asing yang telah				asing yang telah memenuhi		
	memiliki izin	., .			Perizinan Berusaha, yang tidak		
	penangkapan ikan,	tidak menyimpan alat			menyimpan alat penangkapan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		TIIVI AHLI DPK		ikan di dalam palka selama		KAPAT
	yang tidak menyimpan alat	penangkapan ikan di dalam palka selama			berada di luar daerah		
	' '	berada di luar daerah					
	penangkapan ikan di dalam palka	penangkapan ikan yang			penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah		
	selama berada di	diizinkan di wilayah			pengelolaan perikanan Negara		
	luar daerah	pengelolaan perikanan			Republik Indonesia		
	penangkapan ikan	Negara Republik			sebagaimana dimaksud dalam		
	yang diizinkan di	Indonesia sebagaimana			Pasal 38 ayat (3), dikenai sanksi		
	wilayah	dimaksud dalam Pasal 38			administratif berupa denda		
	pengelolaan	ayat (3), dipidana dengan			paling banyak		
	perikanan Republik	pidana denda paling			Rp500.000.000,00 (lima ratus		
	Indonesia	banyak			juta rupiah).		
	sebagaimana	Rp500.000.000,00 (lima			(4) dalam hal nahkoda tidak		
	dimaksud dalam	ratus juta rupiah).			melaksanakan kewajiban		
		ratus juta rupianj.			pemenuhan sanksi		
	Pasal 38 ayat (3),				sebagaimana dimaksud pada		
	dipidana dengan pidana denda				ayat (1, ayat (2) dan ayat (3),		
	pidana denda paling banyak				dipidana dengan pidana		
	Rp500.000.000,00				penjara paling lama 1 (satu)		
	(lima ratus juta				tahun.		
	rupiah).				Catatan:		
	rupianj.				menyarankan rumusan pasal		
					yang menerapkan prinsip ultimum remedium		
					" 0		
				PG	administratif baru pidana) TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
					PENDALAMAN		
					Bagaimana dengan hasil		
					tangkapannya, disita oleh		
					negara atau dikembalikan		
					kepada pemilik kapal.		
				P. NASDEM	TETAP	·	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH		
					Nakhoda yang		
					mengoperasikan kapal		
					penangkap ikan berbendera		
					asing yang telah memenuhi		
					Perizinan Berusaha, yang tidak		
					menyimpan alat penangkapan		
					ikan di dalam palka selama		
					berada di luar daerah		
					penangkapan ikan yang		
					diizinkan di wilayah		
					pengelolaan perikanan Negara		
					Republik Indonesia		
					sebagaimana dimaksud dalam		
					Pasal 38 ayat (3), dipidana		
					dengan pidana denda paling		
					sedikit Rp1.000.000.000,00		
				244	(satu miliyar rupiah).		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan menghapus	Untuk memberikan efak jera	
					Frasa "Memenuhi Perizinan	bagi Nakhoda Kapal	
					Berusaha" diganti dengan	berbendera asing yang tidak	
					frasa "memeliki SIPI", dan	memiliki SIPI, tetapi tidak	
					besaran hukuman pidana penjara dengan pidana	menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama	
					penjara paling lama 1 (satu)	berada di luar daerah	
					tahun sehingga berbunyi :	penangkapan ikan yang	
					(3) Nakhoda yang	diizinkan di wilayah	
					mengoperasikan kapal	pengelolaan perikanan	
					penangkap ikan berbendera	Republik Indonesia.	
					asing yang telah memiliki izin	Nepublik illuollesia.	
					penangkapan ikan, yang tidak		
					penangkapan ikan, yang tidak		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					menyimpan alat penangkapan		
					ikan di dalam palka selama		
					berada di luar daerah		
					penangkapan ikan yang		
					diizinkan di wilayah		
					pengelolaan perikanan		
					Republik Indonesia		
					sebagaimana dimaksud dalam		
					Pasal 38 ayat (3), dipidana		
					dengan pidana penjara paling		
					lama 1 (satu) dan denda paling		
					banyak Rp500.000.000,00		
					(lima ratus juta rupiah).		
1577.		31. Ketentuan Pasal 98	TETAP	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA			
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN			
1570	Danal 00	D= ==1.00	TETAP	PPP	TETAP		
1578.	Pasal 98 Nakhoda kapal	Pasal 98	IEIAP	PDI-P	Diubah:		
	Nakhoda kapal perikanan yang tidak	• •			(1) Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki		
	memiliki surat	yang tidak memiliki persetujuan berlayar			yang tidak memiliki persetujuan berlayar		
	persetujuan berlayar	sebagaimana dimaksud			sebagaimana dimaksud dalam		
	sebagaimana dimaksud	dalam Pasal 42 ayat (3)			Pasal 42 ayat (3) dikenai sanksi		
	dalam Pasal 42 ayat (3)	dipidana dengan pidana			administratif berupa denda		
	dipidana dengan pidana	penjara paling lama 1 (satu)			paling banyak		
	penjara paling lama 1	tahun dan denda paling			Rp200.000.000,00 (dua ratus		
	(satu) tahun dan denda	banyak Rp200.000.000,00			juta rupiah).		
	paling banyak				(2) Dalam hal Nakhoda tidak		
	Rp200.000.000,00 (dua	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			melaksanakan kewajiban		
	ratus juta rupiah).				pemenuhan sanksi		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					sebagaimana dimaksud pada		
					ayat (1), dipidana dengan		
					pidana penjara paling lama 1		
					(satu) tahun.		
					Catatan:		
					menyarankan rumusan pasal		
					yang menerapkan prinsip		
					ultimum remedium		
					(pengenaan denda		
					administratif baru pidana)		
					Usulan perubahan pasal dan		
					penambahan substansi:		
					Pasal 100		
					(1) Setiap orang yang		
					melanggar ketentuan yang		
					ditetapkan sebagaimana		
					Pasal 7 ayat (2) dikenakan		
					sanksi administratif.		
					(2) Sanksi administratif		
					sebagaimana dimaksud pada		
					ayat (1) dapat berupa:		
					peringatan;		
					penghentian sementara		
					kegiatan berusaha;		
					pengenaan denda		
					administratif;		
					pengenaan daya paksa		
					polisional;		
					pencabutan		
					Lisensi/Sertifikasi/Persetujuan		
					; dan/atau		
					pencabutan Perizinan		
					Berusaha.		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					(3) Pengenaan denda		
					administratif sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (2) huruf c		
					dikenakan paling banyak		
					Rp200.000.000,00 (dua ratus		
					juta ripiah).		
					(4) dalam hal pelaku tidak		
					melaksanakan kewajiban		
					pemenuhan sanksi		
					administratif sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (2) huruf c		
					dan huruf d dipidana dengan		
					pidana penjara paling lama 1		
					(satu) tahun.		
					(5) Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai pengenaan sanksi		
					administratif sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (1) diatur		
					dengan Peraturan Pemerintah.		
					Catatan:		
					usulan Pasal baru pengenaan		
					sanksi administratif		
				DC	berjenjang.		
				PG	TETAP		_
				P.GERINDRA	TETAP TETAP		_
				P. NASDEM			
				PKB PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH		
				PKS	DIORAH		
					Nakhoda kapal perikanan yang		
					tidak memiliki persetujuan		
					berlayar sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal 42 ayat		
					(3) dipidana dengan pidana		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					penjara paling singkat 1 (satu)		
					tahun dan denda paling banyak		
					Rp1.000.000.000,00 (satu		
					miliyar rupiah).		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1579.		32. Ketentuan Pasal 100B	TETAP	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1580.	Pasal 100B	Pasal 100B	TETAP	PDI-P	Diubah:		
	Dalam hal tindak pidana	(1) Dalam hal tindak pidana			Dalam hal tindak pidana		
	sebagaimana dimaksud	sebagaimana dimaksud			sebagaimana dimaksud dalam		
	dalam Pasal 8, Pasal 9,	dalam Pasal 8, Pasal 9,			Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal		
	Pasal 12, Pasal 14 ayat				14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1),		
	(4), Pasal 16 ayat (1),	(5), Pasal 16 ayat (1),			Pasal 20 ayat (3), Pasal 21,		
	Pasal 20 ayat (3), Pasal	• • • • •			Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat		
	21, Pasal 23 ayat (1),	21, Pasal 23 ayat (1),			(1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28		
	Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat	Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 38,			ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal		
	(3), Pasal 28 ayat (1),	Pasal 42 ayat (3), atau			55 ayat (1), dilakukan oleh		
	Pasal 28 ayat (3), Pasal				nelayan kecil dan/atau		
	35 ayat (1), Pasal 36 ayat				pembudi daya-ikan kecil		
	(1), Pasal 38, Pasal 42	kecil dan/atau pembudi			dikenakan sanksi administratif.		
	ayat (3), atau Pasal 55	daya-ikan kecil, dikenai			Catatan:		
	ayat (1) yang dilakukan	sanksi administratif			usulan pengenaan sanksi		
	oleh nelayan kecil				administratif secara berjenjang		
	dan/atau pembudi daya-	banyak			yang lebih ringan bagi nelayan		
	ikan kecil dipidana	Rp250.000.000,00 (dua			kecil.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dengan pidana penjara	ratus lima puluh juta		PG	TETAP		
	paling lama 1 (satu)	rupiah).		P.GERINDRA	DIUBAH		
	tahun atau denda paling						
	banyak				Dalam RUU KUHP Pasal 132		
	Rp250.000.000,00 (dua				yang disepakati oleh		
	ratus lima puluh juta				Pemerintah dan DPR, diatur		
	rupiah).				bahwa pidana penjara 1 tahun		
					sama dengan pidana denda		
					paling banyak kategori IV (200		
					juta).		
					Mengingat subjek pelaku		
					tindak pidana ayat ini adalah		
					nelayan kecil atau		
					pembudidaya ikan kecil maka		
					dendanya sebaiknya		
					diturunkan menjadi kategori		
					III, maksimal Rp 50 juta.		
					Pasal 100B		
					(2) Dalam hal tindak pidana		
					sebagaimana dimaksud		
					dalam Pasal 8, Pasal 9,		
					Pasal 12, Pasal 14 ayat (5),		
					Pasal 16 ayat (1), Pasal 20		
					ayat (3), Pasal 21, Pasal 23		
					ayat (1), Pasal 28 ayat (1),		
					Pasal 28 ayat (3), Pasal 38,		
					Pasal 42 ayat (3), atau		
					Pasal 55 ayat (1) yang		
					dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi		
					daya-ikan kecil, dikenai		
					sanksi administratif		
					berupa denda paling		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					banyak <b>Rp50.000.000,00</b>		
					(lima puluh juta).		
				P. NASDEM	TETAP	ketentuan sanksi administratif	
						perlu diklasifikasi jenis-jenis	
						sanksi yang dikategorikan	
						dalam sanksi ringan, sedang	
						dan berat.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	ТЕТАР		
				PPP	PPP mengusulkan ketentuan	Kerena untuk pembudi daya-	
					Pasal 100B ini disempurnakan	ikan itu membutuhkan modal	
					kembali :	besar, sehingga tidak tepat	
					frasa "dan/atau Pembudi	munculnya istlah pembudi	
					daya-ikan kecil" dihapus	daya kecil, sedangkann	
					Frasa "administratif berupa"	Nelayan Kecil dikenakan sanksi	
					dihapus, diganti dengan frasa	kerena penegakan hukum itu	
					" dipidana dengan pidana	berlaku sama untuk semua	
					penjara paling lama 1 (satu) tahun atau" sehingga	orang a quality before the law.	
					ketentuan Pasal 100B ayat (1) berbunyi:		
					(1) Dalam hal tindak pidana		
					sebagaimana dimaksud		
					dalam Pasal 8, Pasal 9,		
					Pasal 12, Pasal 14 ayat (5),		
					Pasal 16 ayat (1), Pasal 20		
					ayat (3), Pasal 21, Pasal 23		
					ayat (1), Pasal 28 ayat (1),		
					Pasal 28 ayat (3), Pasal 38,		
					Pasal 42 ayat (3), atau		
					Pasal 55 ayat (1) yang		
					dilakukan oleh nelayan		
					kecil, dikenai sanksi		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					dipidana dengan pidana		
					penjara paling lama 1		
					(satu) tahun atau denda		
					paling banyak		
					Rp250.000.000,00 (dua		
					ratus lima puluh juta		
					rupiah).		
1581.		(2) Dalam hal pelaku tidak	TETAP	PDI-P	Diubah dan penambahan		
		melaksanakan kewajiban			substansi:		
		pemenuhan sanksi			(2)Sanksi administratif		
		sebagaimana dimaksud			sebagaimana dimaksud		
		pada ayat (1) dipidana			pada ayat (1) dapat berupa:		
		dengan pidana penjara			a. peringatan;		
		paling lama 1 (satu)			b. penghentian sementara		
		tahun.			kegiatan		
					berusaha;		
					c. pengenaan denda		
					administratif;		
					d. pengenaan daya paksa		
					polisional;		
					e. pencabutan		
					Lisensi/Sertifikasi/Persetuj		
					uan;		
					dan/atau		
					f. pencabutan Perizinan		
					Berusaha.		
					(3)Pengenaan denda		
					administratif sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (2)		
					huruf c dikenakan paling		
					banyak Rp250.000.000,00		
					(dua ratus lims puluh juta		
					rupiah). (4) Dalam hal pelaku tidak		
					melaksanakan kewajiban		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					pemenuhan sanksi		
					sebagaimana dimaksud pada		
					ayat (2) dipidana dengan		
					pidana penjara paling lama 1		
					(satu) tahun.		
					Usulan penambahan pasal		
					baru:		
					Pasal 100 E		
					(1) Setiap orang yang		
					melanggar ketentuan Pasal 12,		
					Pasal 14 ayat (2) dan ayat (5),		
					Pasal 16 ayat (1), Pasal 21,		
					Pasal 23 ayat (1), Pasal 35A		
					ayat (1), Pasal 55 ayat (1)		
					dikenakan sanksi administratif.		
					(2) Sanksi administratif		
					sebagaimana dimaksud pada		
					ayat (1) dapat berupa:		
					a. peringatan;		
					b. penghentian sementara		
					kegiatan berusaha;		
					c. pengenaan denda		
					administratif;		
					d. pengenaan daya paksa		
					polisional;		
					e. pencabutan		
					Lisensi/Sertifikasi/		
					Persetujuan; dan/atau		
					f. pencabutan Perizinan		
					Berusaha.		
					(3) Pengenaan denda		
					administratif sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (2) huruf c		
					dikenakan paling sedikit		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					Rp1.000.000.000,00 (satu		
					miliar rupiah).		
					(4) Dalam hal pelaku tidak		
					melaksanakan kewajiban		
					pemenuhan sanksi		
					administratif sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (2) huruf c		
					dan huruf d dipidana dengan		
					pidana penjara paling lama 3		
					(tiga) tahun.		
					(5) Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai pengenaan sanksi		
					administratif sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (1) diatur		
					dengan Peraturan Pemerintah.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP	Sebaiknya ketentuan sanksi	
						pidana perlu diklasifikasi jenis-	
						jenis sanksi kejahatan pidana	
				DICE	TETAD	ringan, sedang dan berat.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAD		
				PAN	TETAP	Kanana dala Bahamada	
				PPP	Dihapus	Karena sudah diakomodir	
						ketentuan sanksi pidananya	
4502		(2) Katantura Jahih Janiut	TETAD	DDI D	TETAD	pada ayat diatas.	
1582.		(3) Ketentuan lebih lanjut	IETAP	PDI-P	TETAP		
		mengenai pengenaan sanksi administratif		PG	TETAP		
		sanksi administratif sebagaimana dimaksud		P.GERINDRA	TETAP	Cabailmus latertus activi	
		pada ayat (1) diatur		P. NASDEM	TETAP	Sebaiknya ketentuan sanksi	
						administratif dalam PP yang	
		dengan Peraturan Pemerintah.				akan dirumuskan memuat	
		remennian.				klasifikasi jenis-jenis sanksi yang	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
						dikategorikan dalam sanksi	
						ringan, sedang dan berat.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karena sudah diakomodir ketentuan sanksi pidananya	
						pada ayat diatas.	
1583.		33. Ketentuan Pasal 101	TETAP	PDI-P	TETAP		
		diubah sehingga		PG	TETAP		
		berbunyi sebagai		P.GERINDRA	TETAP		
		berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1584.	Pasal 101	Pasal 101	TETAP	PDI-P	TETAP		
	Dalam hal tindak pidana	Dalam hal tindak pidana		PG	TETAP		
	sebagaimana dimaksud	sebagaimana dimaksud		P.GERINDRA	TETAP		
	dalam Pasal 84 ayat (1),	dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal		P. NASDEM	TETAP		
	Pasal 85, Pasal 86, Pasal						
	87, Pasal 88, Pasal 89,				(Jenis sanksi administrative		
		91, Pasal 92, Pasal 93 ayat (1)			perlu damaskan dalam norma		
	92, Pasal 93, Pasal 94,				RUU, dan jenis kejahatan		
	Pasal 95, dan Pasal 96				pidana)		
	dilakukan oleh	korporasi, tuntutan dan		PKB	TETAP		
	korporasi, tuntutan dan	sanksi pidananya dijatuhkan		PD			
	sanksi pidananya	terhadap pengurusnya dan		PKS			
	dijatuhkan terhadap	pidana dendanya ditambah		PAN	TETAP		
	pengurusnya dan pidana	1/3 (sepertiga) dari pidana		PPP	PPP mengusulakan	Untuk memberikan Efek jera	
	dendanya ditambah 1/3	yang dijatuhkan.			menambahkan "sanksi	bagi Korporasi yang	
	(sepertiga) dari pidana				administaratif berupa	. 55	
	yang dijatuhkan.				pencabutan surat izin	tidak mematuhi ketentuan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	UNDANG	TIM AHLI DPR				RAPAT
					perikanan (SIUP)", dan	Pasal-pasal telah diatur dalam	
					menambahkan frasa Pasal 95	Undang-undang ini.	
					dan Pasal 96 sehinggga		
					ketentuan Pasal 101 berbunyi		
					sebagi berikut :		
					Pasal 101		
					Dalam hal tindak pidana		
					sebagaimana dimaksud dalam		
					Pasal 84 ayat (1), Pasal 85,		
					Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88,		
					Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91,		
					Pasal 92, Pasal 93 ayat (1) dan		
					ayat (2), dan Pasal 94 ayat (1)		
					dan ayat (3, Pasal 95dan pasal		
					96 dilakukan oleh korporasi,		
					tuntutan dan sanksi pidananya		
					dijatuhkan terhadap		
					pengurusnya dan pidana		
					dendanya ditambah 1/3		
					(sepertiga) dari pidana yang		
					dijatuhkan serta sanksi		
					admnistartif berupa		
					pencabutan surat izin		
					perikanan (SIUP).		ļ